

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN USAHA**



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**TAHUN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang atas karunia dan petunjuk-Nya, penyusunan naskah akademik Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Badan Usaha ini telah selesai dilaksanakan. Usaha ini merupakan salah satu strategi dan kebijakan dalam rangka peningkatan kemudahan berusaha penting untuk dilakukan. Perbaikan melalui reformasi regulasi pada penyederhanaan proses pendirian berusaha, penguatan infrastruktur pendukung hingga akses pendanaan dalam rangka pengembangan usaha diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha. Pengaturan badan usaha sebagai pilar perekonomian nasional diperlukan sebagai wujud peran serta negara dalam memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Wujud peran serta negara dalam memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia di sektor ekonomi salah satunya dengan membuat pengaturan mengenai RUU tentang Badan Usaha.

Penyusunan naskah akademik RUU tentang Badan Usaha ini dilakukan dalam rangka menyatukan pengaturan badan usaha dalam satu undang-undang dan bertujuan untuk memodernisasi serta mengatur kembali aturan badan usaha yang selama ini masih diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Badan Usaha sebagai dasar atau argumentasi ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan RUU tentang Badan Usaha yang akan dibentuk. Terkait dengan materi perseroan terbatas, telah diidentifikasi beberapa kelemahan yang harus segera direspon melalui penggantian untuk mendukung perubahan perekonomian global, antara lain tentang dasar pendirian PT, struktur permodalan, organ PT, dan beberapa materi yang selama ini sering terjadi penyelundupan hukum. Sedangkan materi yang terkait dengan Persekutuan Perdata (*maatschap*), Persekutuan Komanditer (*commanditair vennootchap-CV*) dan Firma, antara lain materi tentang pendaftaran badan usaha perusahaan persekutuan, status hukum badan usaha, mekanisme hubungan internal dan eksternal hingga pengawasan oleh pemerintah.

Beberapa permasalahan menjadi alasan perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha yang akan

menjadi dasar pemikiran ilmiah pengaturan badan usaha dalam sebuah undang-undang. Naskah Akademik RUU tentang Badan Usaha ini adalah suatu *living document* yang masih perlu disempurnakan, untuk itu masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan dan semoga naskah akademik ini bermanfaat dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU tentang Badan Usaha.



Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Widodo Ekatjahjana

197105011993031001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik .....	8
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	8
BAB II.....	1
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	1
A. Kajian Teoretis.....	1
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip.....	21
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta pemasalahan yang dihadapi masyarakat.....	25
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara .....	131
BAB III.....	141
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	141
BAB IV.....	158
LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS.....	158
BAB V.....	162
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	162
A. Sasaran.....	162
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan .....	162

C. Ruang Lingkup Materi Muatan .....	163
BAB VI.....	216
PENUTUP .....	216
D. Simpulan.....	216
E. Saran .....	219
DAFTAR PUSTAKA.....	220

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tujuan negara dalam bidang perekonomian dapat terlihat pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan demikian, sistem demokrasi ekonomi nasional adalah berasaskan pada kekeluargaan dan kegotongroyongan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah menuju kesejahteraan sosial.

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, segenap potensi ekonomi perlu ditingkatkan agar menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Peningkatan potensi ekonomi tersebut tetap dalam bingkai politik ekonomi yang mengarahkan bahwa kebijakan penanaman modal dalam kerangka meningkatkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan baik usaha mikro, kecil, menengah, maupun usaha makro.

Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia harus siap menghadapi persaingan perekonomian global sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Menyikapi hal tersebut, pemerintah perlu melakukan upaya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain menciptakan kemudahan memulai usaha yang merupakan salah satu

parameter yang digunakan untuk mengukur peringkat kemudahan berusaha. Jika sebelumnya Bank Dunia telah membuat parameter pengukuran iklim bisnis dan investasi dengan *Ease of Doing Business (EODB)*, saat ini Bank Dunia meluncurkan indeks penilaian baru yaitu *Business Ready Index (B-Ready Index)*. *B-Ready Index* merupakan pendekatan baru yang diperkenalkan oleh *World Bank* untuk menilai iklim bisnis dan investasi.<sup>1</sup> *B-Ready Index* difokuskan pada 10 (sepuluh) area yang terkait dengan siklus kehidupan berusaha, yaitu dimulai sejak pembukaan (*business entry*), operasional, hingga penyelesaian kepailitan (*business insolvency*).<sup>2</sup>

Meskipun penilaian EODB sudah dihentikan, namun upaya untuk memperbaiki apa saja yang menjadi penilaian di bidang kemudahan berusaha masih relevan untuk dilanjutkan. Parameter yang digunakan untuk melakukan penilaian dalam EODB dapat digunakan untuk membantu pemerintah melihat sektor apa saja yang perlu dilakukan pembenahan demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah juga didorong untuk merancang kebijakan

---

<sup>1</sup> Pada pengumuman penghentian *EODB* yang diterbitkan oleh Bank Dunia, disampaikan bahwa Bank Dunia akan menyusun pendekatan baru yang dapat dijadikan sebagai parameter penilaian iklim bisnis dan investasi.<sup>5</sup> Rencana tersebut akhirnya diwujudkan dengan diluncurkannya parameter baru yang disebut sebagai *Business Ready (B-READY)*. Pada 1 Mei 2023 Bank Dunia telah menerbitkan *Manual and Guide* serta *Methodology Handbook* dari proyek *Business Ready (B-READY)*. *B-READY* merupakan proyek baru dari World Bank Group yang ditujukan untuk menilai/mengukur iklim bisnis dan investasi pada 180 negara di seluruh dunia setiap tahunnya. The World Bank Group, “World Bank Group to Discontinue Doing Business Report”, The World Bank Group, 16 September 2021, tersedia pada <https://www.worldbank.org/en/news/statement/2021/09/16/world-bank-group-to-discontinue-doing-business-report>, diakses pada tanggal 21 Mei 2023.

<sup>2</sup> Berdasarkan *Methodology Handbook B-READY* yang diterbitkan oleh Bank Dunia, hal yang membedakan B-READY dengan parameter internasional lainnya adalah bahwa B-READY berfokus pada kerangka hukum dan ketentuan pelayanan publik pada lapisan ekonomi mikro yang dalam hal penerapannya berdampak secara langsung dengan tindakan dan performa dari perusahaan.

serta peraturan perundang-undangan yang lebih efisien, mudah dipahami dan dapat dilaksanakan dengan mudah.

Keinginan untuk meningkatkan kemudahan memulai usaha di Indonesia, salah satunya masih terkendala oleh kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan badan usaha. Beragam bentuk badan usaha, saat ini di Indonesia, selain koperasi, sedikitnya terdapat tiga bentuk perusahaan lainnya yang dapat dipilih oleh masyarakat sebagai “kendaraan” untuk menghasilkan uang, yaitu: (1) perusahaan perseorangan (*sole proprietorship*), (2) perusahaan perseroan terbatas (*limited liability company*), dan (3) perusahaan persekutuan (*partnership*), baik berbentuk persekutuan umum atau khusus.<sup>3</sup> Pengaturan badan usaha tersebut tidak hanya dimuat dalam satu jenis peraturan perundang-undangan saja, tetapi tersebar secara sporadis pada berbagai bentuk peraturan, baik itu di undang-undang maupun di bawah undang-undang. Badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.<sup>4</sup> Terhadap badan usaha PT, perlu dilakukan beberapa penyesuaian untuk mengakomodir pengaturan PT yang didirikan oleh satu orang sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja, selain itu UUPT juga telah

---

<sup>3</sup> HMN. Purwosujitpto,(a), Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesis:Bentuk-Bentuk Perusahaan,(Jakarta:Djambatan,1987), hal. 40-53 dalam Yetty Komalasari Dewi, Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD Dan Wvk Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia Dan Belanda, , Fakultas Hukum Program Doktorat Pascasarjana , Jakarta 2011, hlm. 1  
<sup>4</sup> Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Laporan Kajian Hukum Pengaturan Badan Usaha Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Tahun 2018, hal. 1



didorong untuk dilakukan pembaruan karena terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperbaiki seperti pengawasan terhadap PT oleh pemerintah agar keberadaan PT sesuai dengan tujuan awal pembentukannya, dan pengaturan lain menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.<sup>5</sup>

Pengaturan badan usaha yang berbentuk persekutuan yaitu Persekutuan Perdata (*maatschap*), Persekutuan dengan Firma (*vennootschap onder firma*) atau disingkat dengan “FA”, dan Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap*) atau yang disingkat dengan CV,<sup>6</sup> masih mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (*Burgerlijk Wetboek*), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (*Wetboek van Koophandel*) dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata (Permenkumham No. 17 Tahun 2018). Pengaturan tentang hubungan internal dan eksternal badan usaha yang berbentuk persekutuan yang masih mengacu pada KUHPerdata dan KUHD perlu dilakukan pembaharuan karena dirasa kurang mengakomodasi kebutuhan dalam praktik kegiatan berusaha. Pembaharuan pengaturan secara menyeluruh terhadap bentuk usaha persekutuan perdata, firma dan CV akan memberikan kepastian hukum sehingga mampu mendorong kemajuan perekonomian. Mengingat bentuk usaha ini merupakan bentuk yang cukup diminati oleh pengusaha kecil dan menengah.

Sejalan dengan kebijakan untuk meningkatkan minat memulai usaha bagi masyarakat, pemerintah perlu mendorong sebuah kebijakan yang mampu memberikan perlindungan dan

---

<sup>5</sup> Naskah Akademik RUU perubahan UU PT, Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2017

<sup>6</sup> Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986), hlm. 85 – 96

menyiapkan infrastruktur yang baik termasuk sistem pendaftaran badan usaha. Salah satu upaya atau terobosan yang dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang disusul kemudian dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Salah satu poin yang ingin disampaikan oleh pemerintah melalui PP tersebut adanya layanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan Sistem *Online Single Submission/OSS* dengan menata sistem pendaftaran hingga perizinan berusaha yang lebih tertib dan terbuka. Pemerintah dituntut untuk menerapkan teknologi informasi secara elektronik terintegrasi dalam pelaksanaan pendaftaran dan perizinan memulai usaha. Dalam ketentuan permohonan izin tersebut dipersyaratkan bahwa pemohon yang berbentuk badan usaha adalah yang telah terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Sehingga dipahami bahwa pendaftaran merupakan bagian dari pelaksanaan perizinan berusaha. Dengan demikian jika seseorang atau badan usaha ingin melakukan usaha di Indonesia, pendaftaran menjadi sesuatu yang mutlak untuk mendapatkan izin.

Selain kepastian dan percepatan dalam berusaha, pelaksanaan pendaftaran dan perizinan memulai usaha secara elektronik terintegrasi diharapkan mampu mewujudkan tertib administrasi pendaftaran badan usaha. Terwujudnya suatu sistem administrasi badan usaha dengan NIB yang nantinya dapat terintegrasi dengan instansi pemerintahan yang berkepentingan diharapkan mampu mengungkap pemilik manfaat sesungguhnya dari suatu badan usaha. Belum adanya

daftar badan usaha yang terintegrasi menyulitkan dalam pengungkapan pemilik manfaat yang sesungguhnya dari suatu badan usaha. Pengungkapan pemilik manfaat yang sesungguhnya dari suatu badan usaha sangat penting untuk mendapatkan informasi yang cepat dan akurat terkait informasi dimaksud. Selama ini terdapat kecurigaan bahwa ada beberapa badan usaha (dalam berbagai bentuk) yang digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan pencucian uang hasil tindak pidana.<sup>7</sup> Pengungkapan pemilik manfaat yang sesungguhnya dari suatu badan usaha juga akan menciptakan peluang bagi banyak pelaku ekonomi untuk berbisnis secara fair dan bersaing secara sehat. Mengungkap pemilik manfaat yang sesungguhnya diharapkan dapat menghindari monopoli dan mencegah *conflict of interest* dalam kepemilikan sumber daya publik

Berbagai permasalahan dalam pengaturan mengenai badan usaha di Indonesia perlu segera dicarikan solusi atau penyelesaian yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendorong peningkatan perekonomian nasional dan iklim investasi serta kemudahan berusaha dan diharapkan akan berdampak positif untuk mendorong meningkatkan kondisi tersebut melalui banyaknya pendirian badan usaha baru. Salah satu wujud nyata untuk melakukan perbaikan pengaturan adalah dengan menyusun sebuah Rancangan Undang-Undang Badan Usaha yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai macam pengaturan badan usaha dalam satu Undang-Undang. Pengaturan dalam satu UU

---

<sup>7</sup> [http://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/775/perpres-beneficial-owner-bo-upaya-cegah-](http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/775/perpres-beneficial-owner-bo-upaya-cegah-)

Korporasi-Digunakan-Oleh-Pelaku-Tindak-Pidana-.Html Pemerintah saat ini sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

ini merupakan bentuk penyatuan aturan mengenai segala bentuk badan usaha di Indonesia secara sistematis dan lengkap,<sup>8</sup> agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Sehingga ketika masyarakat berkeinginan untuk memulai usaha dapat dengan mudah memilih badan usaha yang sesuai dengan usahanya, termasuk juga mudah untuk memahami tata cara pendaftaran.

Pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka pembangunan hukum sangat diperlukan. Karena tanpa pembaharuan dan pembangunan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan menimbulkan ketimpangan bahkan dapat menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu maka perlu disiapkan dengan baik rencana pelaksanaan kegiatan untuk menyusun sebuah RUU Badan Usaha yang didahului dengan melakukan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Badan Usaha sebagai dasar penyusunan dan pembahasan RUU dimaksud.

## **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan badan usaha di Indonesia?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha sebagai dasar pemecahan masalah?

---

<sup>8</sup> Untuk mempercepat pembenahan hukum, semua aspek perlu disederhanakan, dengan menggunakan omnibus law yaitu satu UU bisa menggubah banyak UU sekaligus, baik itu yang berkaitan maupun yang tidak berkaitan sama sekali. Jimly Assidique , disampaikan dalam FGD Penyempurnaan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 29 September 2017.

3. Apa yang menjadi pertimbangan/landasan filosofis, sosiologis, yuridis terkait pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang mengenai tentang Badan Usaha adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan Badan Usaha
2. Merumuskan alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang sebagai dasar hukum tentang Badan Usaha
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Badan Usaha

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang badan Usaha.

#### **D. Metode Penyusunan Naskah Akademik**

Penelitian terhadap permasalahan berbagai macam badan usaha di Indonesia pada umumnya, dan permasalahan pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha pada khususnya. Dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder,

berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengan *stakeholder* terkait dalam rangka mempertajam kajian dan analisis.

Selain itu dilakukan juga pendekatan komparatif, yang dilakukan dengan membandingkan secara substansitif pengaturan dan pelaksanaan berbagai badan usaha di Indonesia dengan negara lain. Pengolahan data dalam naskah ini dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian disusun secara sistematis menjadi dokumen naskah akademik yang dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

Pembentukan Naskah Akademik RUU Badan Usaha didasarkan pada kebutuhan untuk mewujudkan kemudahan berusaha yang komprehensif, sejak dari proses pendirian, pengawasan, penyelesaian sengkatea dan Pembubaran Badan Usaha. Oleh karena itu, perlu didukung dengan kajian teori yang relevan dengan materi yang akan diatur, antara lain :

##### 1. Perseroan Terbatas (PT) adalah Badan Hukum

PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>9</sup> Definisi tersebut menunjukkan hakikat PT sebagai badan hukum.

Berbeda dengan UUPT, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak secara tegas menyatakan *NV* (baca: PT) sebagai badan hukum. Umumnya, dalam praktik yang dianggap sebagai dasar kepribadian hukum PT adalah ketentuan Pasal 40 Paragraf 2.<sup>10</sup> Para sarjana kemudian mendesak agar status PT sebagai badan hukum dibuat secara tegas.<sup>11</sup> Hal mana kemudian terakomodasi sejak 7 Maret 1995.<sup>12</sup>

Badan hukum, disebut juga pribadi hukum, adalah subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Jadi PT adalah fiksi

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 1 UUPT

<sup>10</sup> R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 (Bagian Kedua), Jakarta: Rajawali, 1991, hlm. 121.

<sup>11</sup> R. Setiawan, "Perbandingan Peraturan-peraturan Perseroan Terbatas Menurut Hukum Indonesia (KUHD) Belanda (WvK) dan Inggris (Companies Act)", *Padjadjaran*, Jilid IV, No. 3-4 (1973), hlm. 74.

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 1 UUPT 1995 mendefinisikan PT sebagai "badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya". Kursif oleh Tim Penyusun.

hukum.<sup>13</sup> Sejarah mengenai pribadi fiksi (*persona ficta*) dapat ditelusuri kembali pada masa Abad Pertengahan. Pada masa tersebut “orang” didefinisikan terbatas hanya pada manusia. Carl Friederich von Savigny memperkenalkan teori *fictie* dalam menjelaskan konsep pribadi hukum.<sup>14</sup> Menurut Savigny, tujuan hukum adalah untuk melindungi kebebasan berpikir yang melekat pada diri manusia. Oleh karenanya, konsep awal dari orang atau pribadi hukum sama halnya dengan konsep dan pengertian manusia. Pada tahap ini, hanya manusia yang memiliki kapasitas sebagai pengemban hak dan kewajiban secara terpisah.

Berdasarkan pemikiran ini, dapat dikembangkan menjadi dua hal. Pertama, kapasitas sebagai pengemban hak dan kewajiban tersebut dapat diambil alih, sebagian atau seluruhnya, dari manusia. Kedua, kapasitas pribadi hukum dapat diberikan berdasarkan hukum positif kepada suatu entitas yang bukan merupakan manusia. Jika hal kedua yang terjadi, maka pembentukan pribadi hukum (dalam arti artifisial) telah terjadi. Dikatakan sebagai pribadi hukum karena merupakan pengemban hak dan kewajiban, selain manusia yang hendak dimaksudkan dengan istilah pribadi hukum (*juristic person*) adalah entitas tersebut dianggap sebagai “orang” demi kepentingan hukum. Dengan demikian, jelas bahwa pemikiran Savigny tersebut menekankan pada sifat artifisial dari pribadi hukum.

Berbeda dengan manusia, yang eksistensinya dapat ditangkap dengan panca indera, badan hukum PT terjewantah dalam modal yang bersekutu. Modal tersebut disetor oleh para pemegang saham. Jika manusia lahir sebagai bayi dan bertumbuh-kembang secara fisik dari batita, balita, remaja, hingga dewasa, maka PT berkembang seiring dengan penambahan modal, laba usaha, aset, dan hak kekayaan intelektual yang dimiliki sebagai akibat dari kegiatan usahanya.

---

<sup>13</sup> Bandingkan dengan Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 41.

<sup>14</sup> Maximilian Koessler, “*The Person in Imagination or Persona Ficta of the Corporation*”, *Lousiana Law Review*, Vol. 9, No. 4 (1949), hlm. 442-443.



Sebelum mendirikan PT, para pemegang saham terlebih dahulu mencapai kesepakatan.<sup>15</sup> Kesepakatan tersebut mencakup tentang ihwal pengurusan PT.<sup>16</sup> PT tidak dapat mengurus dirinya sendiri sebagai suatu fiksi hukum. Meski mempunyai organ seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris, operasional PT harus dijalankan oleh manusia.<sup>17</sup> Jadi manusialah yang mengurus PT. Dengan demikian, seketika PT berdiri maka dia menjadi subyek hukum yang mandiri yang dapat berhubungan dengan pemegang saham, karyawan, Pemerintah, maupun pihak ketiga melalui perantaraannya.

## 2. PT adalah Badan Usaha

Selain sebagai badan hukum, PT juga merupakan salah satu bentuk badan usaha. PT menjadi wahana manusia untuk melakukan kegiatan usaha dan mencari laba. PT menjadi badan usaha pilihan dari berbagai kalangan, dari usaha kecil sampai konglomerasi, dari individu sampai Negara Republik Indonesia<sup>18</sup> untuk berbagai kegiatan usaha, dari jasa usaha kecil sampai perbankan.<sup>19</sup> Beragamnya pemilih maupun kegiatan usaha PT menjadi suatu tantangan tersendiri bagi peraturan perundang-undangan.

PT adalah bentuk badan usaha yang bersifat internasional. Umumnya, PT digunakan untuk usaha-usaha yang memerlukan

---

<sup>15</sup> Pasal 1320 KUHPer.

<sup>16</sup> Ada pandangan lain yang berpendapat bahwa dalam pendirian PT, perjanjian tersebut adalah antara semua pendiri, di satu pihak, dan PT, di pihak lain. Lih. Fred. B. G. Tumbuan, "Hakikat dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas UU No. 40/2007" dalam Rudi Rizky et al (eds.), *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia, 2008, hlm. 320.

<sup>17</sup> Keberadaan organ adalah mutlak untuk kelangsungan keberadaan PT. *Ibid.*, hlm. 322.

<sup>18</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No.19 Tahun 2003, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara No.4279, Pasal 11.

<sup>19</sup> Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790, Pasal 21 ayat 1. Lih. misalnya "Kata Pendahuluan" dari Subekti dan Tjitorsudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, cetakan ke-22, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994, hal. i. Lih. juga Makarim, hlm. 30-40.

modal besar yang tidak dapat dipikul oleh beberapa orang saja.<sup>20</sup>

### 3. Status Personal PT

Jika PT adalah subyek hukum, maka subyek hukum negara manakah PT? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, naskah akademik ini memperhatikan teori-teori badan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam literatur hukum perdata (internasional), pertanyaan di atas adalah pertanyaan yang terkait dengan “status personal”, yakni kelompok kaidah yang mengikuti kemanapun seseorang pergi.<sup>21</sup> Di dalam status personal diatur mengenai kondisi atau keadaan pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi masyarakat, serta lembaga-lembaganya.<sup>22</sup> Kelompok kaidah ini menentukan “hukum apakah yang berlaku” atas PT.

Ada 4 (empat) teori untuk menentukan status personal suatu badan hukum. Pertama adalah teori inkorporasi. Menurut teori ini badan hukum tunduk pada hukum di mana ia didirikan, yakni negara yang hukumnya telah digunakan pada waktu pendiriannya.<sup>23</sup> Teori ini dipakai, antara lain, oleh Cina,<sup>24</sup> Taiwan,<sup>25</sup>

---

<sup>20</sup> Undang-Undang tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724, Pasal 5 ayat 2. Lih. Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, cet. 4, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hal. 134-136. Lih. juga Kartini Muljadi et al, *Laporan Akhir Analisa dan Evaluasi tentang Permasalahan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1996/1997, hlm. 26-27.

<sup>21</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid ke-3 (Bagian Pertama), Jakarta: Kinta, 1969, hlm. 1.

<sup>22</sup> Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, cet.4, (Depok: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.15; Bdkn. Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2007), hlm.74.

<sup>23</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku Ketujuh, Cet. ke-3, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 336.

<sup>24</sup> Pasal 14 *Statute on the Application of Laws to Civil Relationships Involving Foreign Elements of the People's Republic of China*: “Matters such as the civil legal capacity, the capacity to engage in civil juristic acts, organizations and institutions of a legal person and its branches, as well as shareholders' rights and duties, shall be governed by the law of the place of registration.” Terjemahan oleh Chen Weizuo and Kevin M. Moore sebagaimana termuat di *Yearbook of Private International Law*, Vol. 12 (2010), hlm. 671.

<sup>25</sup> Pasal 13 *Act Governing the Application of Laws in Civil Matters Involving Foreign Elements* berbunyi: *The national law of a legal person is the law under which it was incorporated*. Terjemahan oleh Rong-chwan Chen dengan dibantu oleh Frederick Tse-shyang Chen dan Jamison Wilcox.

Korea Selatan,<sup>26</sup> Filipina,<sup>27</sup> dan Vietnam.<sup>28</sup> Teori kedua adalah statutair yang menyatakan bahwa badan hukum tunduk pada hukum dari tempat di mana menurut statutenya ia berkedudukan.<sup>29</sup> Teori ketiga adalah manajemen efektif yang menentukan bahwa status personal badan hukum berdasarkan tempat manajemen yang paling efektif.<sup>30</sup> Terakhir, teori kontrol yang melihat status personal badan hukum berdasarkan hukum negara yang melakukan kontrol terhadap badan hukum tersebut.<sup>31</sup> Teori kontrol ini dapat terbagi di tingkat pemegang saham dan manajemen.<sup>32</sup>

Pada praktiknya, teori-teori ini lazim digunakan secara bersamaan.<sup>33</sup> UUPT, misalnya, mengkombinasikan teori inkorporasi dengan kedudukan manajemen.<sup>34</sup> Kombinasi teori-teori

---

<sup>26</sup> Pasal 16 *Private International Law Act* (Gukjesabeop) berbunyi: *Legal persons or associations shall be governed by the law of the country under the laws of which the persons or associations were incorporated or formed. However, the law of the Republic of Korea shall apply if the head office of the person or association which was incorporated or formed in a foreign country is located in the Republic of Korea or the principal activities of the person or association are conducted in the Republic of Korea.* Terjemahan oleh Suk Kwang Hyun sebagaimana pernah dimuat di Pasal 44 *Philippines Civil Code* berbunyi: *The following are juridical persons: ... 3. Corporations, partnerships and associations for private interest or purpose to which the law grants a juridical personality, separate and distinct from that of each shareholder, partner or member.* jo. Pasal 45 *Philippines Civil Code* berbunyi, *Private corporations are regulated by laws of general application on the subject.* Peraturan yang dimaksud oleh Pasal 45 tersebut adalah Sec. 2 dari *The Corporation Code of the Philippines* yang berbunyi: *A corporation is an artificial being created by operation of law, having the right of succession and the powers, attributes and properties expressly authorized by law or incident to its existence.* alam *Yearbook of Private International Law*, Vol. 5 (2003).

<sup>27</sup> Pasal 44 *Philippines Civil Code* berbunyi: *The following are juridical persons: ... 3. Corporations, partnerships and associations for private interest or purpose to which the law grants a juridical personality, separate and distinct from that of each shareholder, partner or member.* jo. Pasal 45 *Philippines Civil Code* berbunyi, *Private corporations are regulated by laws of general application on the subject.* Peraturan yang dimaksud oleh Pasal 45 tersebut adalah Sec. 2 dari *The Corporation Code of the Philippines* yang berbunyi: *A corporation is an artificial being created by operation of law, having the right of succession and the powers, attributes and properties expressly authorized by law or incident to its existence.*

<sup>28</sup> Pasal 84 *Vietnamese Civil Code* (2005) berbunyi: "An organization shall be recognized as a legal person when it meets all the following conditions: 1. Being established lawfully ..." jo. Pasal 103 *Vietnamese Civil Code* (2005), yang berbunyi: "1. State enterprises, cooperatives, limited liability companies, joint-stock companies, foreign-invested enterprises and other economic organizations which meet all the conditions stipulated in Article 84 of this Code shall be legal persons."

<sup>29</sup> Sudargo Gautama, op.cit, hlm. 336-337.

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 337.

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 347-348

<sup>32</sup> Mardjono Reksodiputro, "Perseroan Terbatas dalam Rangka Penanaman Modal Asing", *Majalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Tahun V, No. 2 (1975), hlm.114-116.

<sup>33</sup> Bdk. Sudargo Gautama, op.cit, hlm. 337.

<sup>34</sup> Lih. Pasal 5 jo. 7 ayat (4) UUPT.

ini sudah sejak lama diterapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Kriteria “didirikan” dan “berkedudukan” di dalam wilayah Indonesia sudah digunakan paling tidak sejak tahun 1947.<sup>35</sup> Ihwal nasionalitas PT sangatlah penting, karena hal ini bukan hanya masalah nasional, melainkan juga internasional.<sup>36</sup>

Pertanyaan mengenai subyek hukum negara manakah PT, dijawab dengan gamblang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Warga Negara dan Penduduk). Menurut Pasal 1 huruf c Undang-Undang Warga Negara dan Penduduk, warga negara Indonesia adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku dalam negara Indonesia dan bertempat kedudukan di dalam daerah negara Indonesia. Ketentuan yang kerap luput dari pengamatan banyak kalangan ini masih tetap berlaku karena tidak pernah dicabut oleh peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>37</sup>

#### 4. Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum

Era globalisasi, terutama di bidang ekonomi, mempengaruhi semua segi kehidupan masyarakat. Globalisasi ekonomi menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan pada kesepakatan internasional, tetapi juga memerlukan pemahaman perbedaan tradisi hukum dan

---

<sup>35</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947.

<sup>36</sup> Achmad Ichsan, *op.cit.*, hlm. 155-165. Lih. juga Barcelona Traction Light and Power Co. Case, I. C. J. Rep. 1970, hlm. 3 dan D. J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Edisi kelima, (London: Sweet and Maxwell, 1998), hlm. 604-616.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, LNRI 1958-113 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, LNRI 1976-20 tidak secara tegas mencabut UU Nomor 3 Tahun 1946. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, LNRI 2006-63, TLNRI 4634 hanya mencabut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Meskipun Paragraf ke-14 dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan UU Nomor 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tidak berlaku, namun yang menjadi dasar ketidakberlakuan tersebut adalah telah diambilalihnya pengaturan tentang orang (pribadi kodrati). Pengaturan tentang badan hukum (pribadi hukum) tidak pernah dicabut secara tegas, dan oleh karena itu masih tetap berlaku.

budaya antara barat dan timur serta mengarah pada adanya integrasi antarnegara. Stiglitz menyatakan bahwa: *“Globalization entails the closer integration of the countries of the world and that means there is going to be more interdependence. Our welfare, our well being, will depend on others, and it will depend on how globalization is managed”*.<sup>38</sup>

Hal itu menunjukkan bahwa globalisasi bagi suatu negara dapat menjadi bermanfaat atau merugikan tergantung bagaimana pemimpin negara yang bersangkutan mengelolanya. Oleh karena itu, aturan hukum sangat penting untuk mengatur agar globalisasi bermanfaat positif bagi negara. Keterkaitan dengan standar-standar internasional perlu menjadi perhatian agar perusahaan atau industri nasional mempunyai daya saing di era globalisasi.

Reformasi di bidang hukum harus memperhatikan tuntutan-tuntutan globalisasi, seperti keterbukaan hukum nasional terhadap norma-norma hukum yang berlaku secara internasional. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas, di satu pihak, dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi, di pihak lain. Dampaknya, akan sering terjadi konflik antarwarga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut.<sup>39</sup>

##### 5. Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan stabilitas, dapat diprediksi, dan adil. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi untuk berfungsi. Termasuk dalam lingkup stabilitas, bahwa potensi hukum untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan akan hukum yang dapat diprediksi dinilai penting bagi negeri yang sebagian besar

---

<sup>38</sup> Joseph Stiglitz, “We have to make globalization work to all”, The Jakarta Post, 22 Oktober 2003, hlm. 7.

<sup>39</sup> Gunarto Suhardi. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002), hlm. v.

rakyatnya, untuk pertama kali, memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan, seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah, diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.<sup>40</sup>

Infrastruktur hukum bagi investor menjadi instrumen penting dalam menjamin investasi mereka. Hukum memberikan keamanan, kepastian, dan prediksi atas investasi para investor. Semakin baik kondisi hukum dan undang-undang yang melindungi investasi mereka, maka iklim investasi negara tersebut dianggap semakin kondusif.<sup>41</sup>

Peran Pemerintah dalam menciptakan iklim investasi diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar atau kegagalan mencapai efisiensi. Untuk mengatasi kegagalan tersebut, Pemerintah melakukan intervensi melalui hukum dan pengaturan.<sup>42</sup>

Terkait dengan kegiatan ekonomi maka pelaku-pelaku usaha memerlukan adanya kepastian untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi. Para pelaku usaha akan selalu berpikir pentingnya kepastian. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh seorang ahli ekonomi:

*"In the context of uncertainty risk cannot be quantified. It is therefore presence or lack of credible information, which distinguishes risk which is not a problem, from uncertainty, which is a problem. In theory, a firm will invest in a high - medium - or low risk enterprise where there is high degree of certainty (such that the risk surrounding an investment can be quantified and costed) but the higher the uncertainty, the less likely it is that any*

---

<sup>40</sup> Leonard J. Theberge, "Law and Economic Development", *Journal of International Law and Politics*, vol. 9(1989), hlm. 232.

<sup>41</sup> Hikmahanto Juwana, "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Di Bidang Perekonomian dan Investasi", *Majalah Hukum Nasional*, No. 2, (Jakarta: BPHN, 2008), hlm. 71.

<sup>42</sup> Zulkarnain Sitompul, "Investasi Asing di Indonesia Memetik Manfaat Liberalisasi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, (Jakarta: Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, 2008), hlm. 84.

*investment will be made*".<sup>43</sup>

Agar tercapai efisiensi ekonomi, prioritas perlu diberikan pada undang-undang yang berkaitan dengan peningkatan akumulasi modal untuk pembiayaan pembangunan dan demokratisasi ekonomi. Dalam hal ini hukum berfungsi sebagai fasilitator perkembangan bisnis. Optimalisasi sumber pembiayaan pembangunan memerlukan pembaharuan undang-undang yang terkait dengan penanaman modal, PT, dan pasar modal. Di samping itu, Indonesia juga harus menerapkan peraturan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dengan konsekuen. Ekonomi pasar menjadi tidak efisien serta cenderung mendorong ketidakadilan dan pemerasan jika didominasi oleh aktivitas pasar yang ilegal.<sup>44</sup>

## 6. Investasi

Sejarah ekonomi modern telah memposisikan investasi sebagai sektor yang paling berpengaruh dalam setiap perekonomian suatu negara. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan merujuk pada besaran investasi, maka kita dapat memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara yang bersangkutan. Investasi yang diharapkan bukan hanya dari dalam negeri, melainkan juga dari luar negeri dalam bentuk penanaman modal asing.

Secara teoretis, faktor eksternal yang dipelajari investor asing adalah bagaimana tingkat daya saing negara tersebut (misalnya Indonesia) dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Tingkat daya saing suatu negara merefleksikan risiko berinvestasi di negara tersebut. Perhitungan tingkat daya saing negara-negara di dunia biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional terkemuka seperti Center of International Development (CID), yang bermarkas di Jenewa, Swiss, dan International Institute for Management (IIM) yang bermarkas di Lausanne, Swiss. Setiap tahun kedua lembaga tersebut

---

<sup>43</sup> Amanda J. Perry, "The Relationship Between Legal Systems and Economic Development: Integrating Economic and Cultural Approaches," *Journal of Law and Society*, Vol. 29, No. 2 (2002), hlm. 295.

<sup>44</sup> Frank B. Cross, "Law and Economic Growth", *Texas Law Review*, Vol. 80 (2002).

menerbitkan tingkat daya saing dari negara-negara yang menjadi tujuan investasi seluruh dunia, yang sekaligus menjadi acuan bagi investor asing di seluruh dunia.

Metode penentuan tingkat daya saing tersebut dilakukan melalui sebuah analisis tentang bagaimana kemampuan suatu negara mengembangkan diri sebagai tempat yang memberikan daya saing kepada berbagai jenis usaha. Salah satu faktor daya saing kompetitif adalah kemudahan dalam perizinan pendirian perusahaan. Waktu, prosedur, dan biaya sangat mempengaruhi. Waktu yang panjang dengan prosedur berbelit-belit serta biaya yang tidak pasti akan mempengaruhi investor dalam menanamkan modalnya di suatu negara. Investor akan selalu memperbandingkan kemudahan investasi suatu negara dengan negara lain. Semakin mudah, tertib, dan pasti aturan berinvestasi, maka investor akan cenderung berinvestasi ke negara tersebut. Indonesia sebagai negara yang membutuhkan investasi untuk membiayai pembangunannya harus memperbaiki waktu, prosedur, dan pembiayaan pendirian usaha bisnis terutama melalui kebijakan dan regulasinya.

#### 7. Menyibak Tabir Korporasi (*Piercing the Corporate Veil*)

Dalam ilmu hukum perusahaan, *piercing the corporate veil* diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang lain, atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan pelaku tersebut. Penerapan prinsip ini mempunyai misi utama untuk mencapai keadilan khususnya bagi pihak pemegang saham minoritas dan pihak ketiga yang mempunyai hubungan tertentu dengan pihak perusahaan.

Adapun yang menjadi kriteria dasar universal agar suatu *piercing the corporate veil* secara hukum dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:

- a. terjadinya penipuan;
- b. terjadinya ketidakadilan;



- c. adanya suatu penindasan (*oppression*);
- d. tidak memenuhi unsur legal (*illegality*);
- e. dominasi pemegang saham yang berlebihan; dan
- f. perusahaan adalah alter ego dari pemegang saham mayoritas.

#### 8. *Ultra Vires*

Istilah *ultra vires* berasal dari bahasa latin yang berarti “di luar” atau “melebihi kekuasaan” (*outside the power*), yaitu kekuasaan yang diizinkan oleh hukum terhadap suatu badan hukum. Meski prinsip *ultra vires* ini berasal dari negara *common law* (Inggris), namun negara-negara Eropa Kontinental juga sudah memakai prinsip ini sejak lama. Di Perancis misalnya, ada konsep *specialite statutaire*, di mana suatu perusahaan dilarang untuk membuat transaksi yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup objek perseroan sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasarnya. *Blacks Law Dictionary* mendefinisikan “Acts beyond the scope of the power of a corporation, as defined by its charter or laws of state of incorporation”, sebagai suatu tindakan yang dilaksanakan tanpa wewenang, tindakan-tindakan tersebut di luar wewenang yang ada sesuai anggaran dasar atau hukum perusahaan.

#### 9. *Fiduciary Duties*

Istilah *fiduciary* berasal dari *fiduciarus* (latin), dengan akar kata *fiducia*, yang berarti kepercayaan, atau dengan kata *fidere* yang berarti mempercayai. Dengan demikian istilah *fiduciary* diartikan sebagai “memegang suatu kepercayaan” atau “seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain”. Di bidang bisnis, seseorang dikatakan mempunyai tugas *fiduciary (fiduciary duty)* manakala bisnis yang ditransaksikannya atau uang atau properti yang dikendalikannya bukanlah miliknya, atau bukan untuk kepentingannya, melainkan orang lain atas dasar kepercayaan yang besar kepadanya. Di lain pihak, ia wajib mempunyai iktikad baik yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

*Blacks Law Dictionary* mendefinisikan *fiduciary duty* sebagai “a duty to act for someone else’s benefit, while subordinating one’s personal interest to that of the other person. It is the highest standard of duty by law (suatu tindakan untuk dan atas nama orang lain, di mana seseorang mewakili kepentingan orang lain yang merupakan standar tertinggi dalam hukum). Chatamarrasjid menyatakan, direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan 2 (dua) prinsip dasar. Pertama, kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*); kedua, *duty of skill and care*.<sup>45</sup>

#### 10. Perusahaan Persekutuan

Bentuk perusahaan persekutuan perdata (*maatschap, civil company/partnership*) hanya dijumpai di negara-negara yang membedakan antara hukum perdata (*civil law/private*) dan hukum dagang (*commercial law*). Oleh karena itu, bentuk perusahaan persekutuan perdata (*maatschap, civil company*) tidak dikenal di Inggris dan Amerika Serikat. Sedangkan di beberapa negara seperti Belanda yang telah mengubah pengertian/konsep “pedagang” (*merchant*) dengan “perusahaan” (*enterprise, bedriff*), *maatschap* dikenal.<sup>46</sup>

Dalam sistem hukum *Civil Law*, perkumpulan usaha (*business associations*) biasanya tergabung dalam apa yang disebut dengan *societies de personnes*.<sup>47</sup> Perkumpulan usaha ini terbagi dalam:<sup>48</sup>

1. Persekutuan perdata (*civil company* atau *societe civile*) dikenal di Jerman, Perancis, Italia, Belgia dan Belanda.<sup>49</sup>

---

<sup>45</sup> Chatamarrasjid, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 220.

<sup>46</sup>

<sup>47</sup> Mengacu kepada usaha yang didirikan oleh orang”. Di Jerman disebut dengan “personengesellschaften”. Di Italia disebut dengan “societa di personae”. Walaupun tidak terdapat perdanan kata yang tepat di negara dengan sistem hukum *common law*, biasanya mengacu kepada “personal business association”.

<sup>48</sup> Alfred Cpnard & Detlev Vagst, eds., *international Encyclopedia of Comparative Law: Business and Private Organizations* Vol. XIII, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006), p.3

<sup>49</sup> Sumber hukum di Belanda terdapat dalam *Burgelijke Wetboek* (Kitab Undang-Undang

2. Persekutuan dengan firma (*partnership* atau *societe en nom collectif*) dikenal di Jerman, Perancis, Italia, Belgia, Belanda dan juga di Amerika Serikat dan Inggris.
3. Persekutuan komanditer (*limited partnership* atau *societe en commandite simple*) dikenal di negara-negara sebagaimana disebutkan di atas.

Belanda dan juga Indonesia yang telah mengganti konsep “pedagang” (*merchant*) dengan “menjalankan perusahaan” (*enterprise*) atau “*bedrijf*”, mengakui pula bentuk “*civil company*” atau “*maatschap*”. Suatu kegiatan dianggap “*bedrijf*” atau menjalankan perusahaan” apabila kegiatan tersebut memenuhi setidaknya-tidaknya empat (4) kriteria berikut ini.<sup>50</sup>

- a. Kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus atau terdapat kesinambungan;
- b. Kegiatan tersebut adalah kegiatan yang sah;
- c. Kegiatan tersebut merupakan suatu profesi dan;
- d. Kegiatan tersebut memiliki tujuan mencari keuntungan atau laba.<sup>51</sup>

Teori ini dapat digunakan sebagai parameter dalam mengkategorikan persekutuan perdata apa saja yang masuk ke dalam badan usaha dan membedakan dengan perkumpulan dan yayasan.

## 11. Pemahaman Dasar Perusahaan Persekutuan (Partnership)

“Perserikatan perdata” atau “persekutuan perdata”, namun sebenarnya keduanya memiliki arti yang berbeda,<sup>52</sup>

---

Hukum Perdata Belanda) Pasal 1655-1689, dan Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda) Pasal 15-35. Rancangan BW yang baru telah diserahkan kepada Perlemen Belanda, dan Buku VII Titel 13 Rancangan BW memuat ketentuan-ketentuan tentang perusahaan persekutuan. Lihat: Alfred Conard, p. 4.

<sup>50</sup> HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, (Jakarta: Djambatan, 1991), hlm 2.

<sup>51</sup> Pitlo 459 dalam Alfred Conard & Detlev Vagst, eds., *International Encyclopedia of Comparative Law: Business and Private Organizations Vol. XIII*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006), hlm. 75

<sup>52</sup> Istilah Persekutuan Perdata sedikit berbeda dengan Perserikatan Perdata. Persekutuan Perdata adalah Perserikatan Perdata yang menjalankan perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 jo. Pasal 1623 KUHP. Perserikatan Perdata tidak menjalankan perusahaan. Penulis lebih memilih menggunakan istilah Persekutuan Perdata karena mengacu kepada Perserikatan Perdata sebagai

walaupun diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Buku Ke 3, Bab Ke 8, mulai Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652. Dalam wilayah Hukum Dagang, “persekutuan” artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan. Jadi persekutuan berarti kumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada suatu perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan perusahaan, maka badan usaha tersebut bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut “perserikatan perdata”, sedangkan orang-orang yang mengurus badan usaha itu disebut “anggota”, bukan “sekutu”.<sup>53</sup>

Berdasarkan Pasal 1623 KUHPer dimungkinkan suatu “perserikatan perdata” berubah menjadi “persekutuan perdata” bila menjalankan perusahaan. Artinya, perbedaannya ialah “perserikatan perdata” tidak menjalankan perusahaan, sedangkan “persekutuan perdata” menjalankan perusahaan. Dengan begitu “perserikatan perdata” adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum perdata umum, sedangkan “persekutuan perdata” adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum perdata umum, sedangkan “persekutuan perdata” adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum dagang karena menjalankan perusahaan.<sup>54</sup>

Dalam perusahaan, berkumpulnya para sekutu merupakan hal yang utama; sedangkan dalam suatu perseroan terbatas berkumpulnya modal merupakan hal yang utama. Oleh karena itu, perusahaan persekutuan kerap disebut sebagai persekutuan atau asosiasi orang yang dibandingkan

---

perusahaan. Bandingkan juga dengan Jean-Charles yang membedakan antara “*societies civiles*” dan “*societies commerciales*”. Lihat: HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta: Djambatan, 1987), h. 17; Lihat juga: Loes Lennarts, “A Dutch View on the Need for Hybrid Legal Forms”, unpublished paper Faculty of Law, Utrecht University Netherlands (October 2007), p. 7.

<sup>53</sup> Purwosutjipto, *Ibid.*

<sup>54</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, cet. 11, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 17.

dengan suatu perseroan terbatas sebagai suatu persekutuan atau asosiasi modal.<sup>55</sup>

## 12. Teori Personalitas Perseroan

Salah satu hal penting dari perusahaan persekutuan ini adalah persoalan status hukumnya, yaitu apakah persekutuan perdata (*maatschap*), persekutuan dengan firma (*vennootschap onder firma*), maupun persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) adalah suatu badan hukum atau bukan badan hukum. Belanda dan Indonesia, sampai saat ini memiliki pandangan yang sama tentang status hukum perusahaan persekutuan yaitu bukan badan hukum. Hal ini dipengaruhi oleh *aggregate theory of partnership* yang menyatakan bahwa; *a partnership does not have a separate legal existence (as does a corporation), but rather is only the totality of the partners who make it up*. Beberapa pengadilan yang menganut *aggregate theory* tidak mengizinkan suatu persekutuan menuntut atas namanya sendiri. Bahkan, beberapa pengadilan juga tidak mengizinkan suatu gugatan diajukan terhadap persekutuan, jika penggugat tidak menyebutkan nama setiap sekutu sebagai tergugat atau setidaknya menambahkan nama sekutu sebagai “pihak yang terkait” (*indispensable party*). Beberapa teori hukum berkenaan dengan personalitas perseroan sebagai badan hukum antara lain sebagai berikut:

### a. Teori Fiksi

Teori ini juga disebut teori entitas atau teori agregat. Pokok-pokok yang dikemukakan dalam teori ini:

- Perseroan merupakan organisme yang mempunyai identitas hukum yang terpisah dari anggotanya atau pemiliknya,
- Oleh karena itu, perseroan adalah badan hukum buatan melalui proses hukum, dengan demikian pada dasarnya bersifat fiktif,

---

<sup>55</sup> Purwosutjipto, Op. Cit., hlm. 19

- Kelahirannya semata-mata melalui persetujuan Pemerintah dalam bentuk *fiat* atau *approval* atau *consensus of the government*.

Maka menurut teori ini, kepribadian atau personalitas perseroan sebagai badan hukum adalah pengakuan hukum terhadap kepentingan sekelompok orang tertentu untuk melakukan kegiatan perusahaan atau bisnis.

#### b. Teori Realistik

Teori personalitas perseroan yang lain adalah teori realistik atau disebut juga *inherence theory*, pokok dari teori ini adalah:

- Perseroan sebagai grup atau kelompok, di mana kegiatan dan aktivitas kelompok itu diakui hukum terpisah (*separate legal recognition*) dari kegiatan dan aktivitas individu kelompok yang terlibat dalam perseroan
- Dengan demikian, jumlah peserta (*aggregate*) terpisah dari komponen (*aggregate distinct or separate from components*).

Secara realistik atau *inherent*, hukum mengakui adanya perbedaan dan pemisahan personalitas para anggota kelompok yang terikat dalam perseroan.

#### c. Teori Kontrak

Teori kontrak mengatakan bahwa perseroan sebagai badan hukum, dianggap merupakan kontrak antara anggota-anggotanya pada satu segi, dan antara anggota-anggota perseroan, yakni pemegang saham dengan pemerintah pada segi lain.

### 13. Teori status badan hukum ( perlu konfirmasi )

Salah satu hal penting dari perusahaan persekutuan ini adalah persoalan status hukumnya, yaitu apakah persekutuan perdata (*maatschap*),<sup>56</sup> persekutuan dengan

---

<sup>56</sup> Untuk selanjutnya ditulis dengan persekutuan perdata.

firma (*vennootschap onder firma*),<sup>57</sup> maupun persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*)<sup>58</sup> adalah suatu badan hukum atau bukan badan hukum. Belanda dan Indonesia, sampai saat ini memiliki pandangan yang sama tentang status hukum perusahaan persekutuan yaitu bukan badan hukum. Hal ini dipengaruhi oleh *aggregate theory of partnership* yang menyatakan bahwa;<sup>59</sup> “*a partnership does not have a separate legal existence (as does a corporation), but rather is only the totality of the partners who make it up*”.

Teori ini melihat para sekutu sebagai beberapa orang perseorangan (pribadi kodrati) bertindak bersama dan memiliki hak dan kewajiban mereka sendiri (*their rights and obligations*). Dengan kata lain, teori ini memandang bahwa persekutuan dianggap sebagai kumpulan atau gabungan orang perorangan atau individu yang menjalankan usaha yang sama.<sup>60</sup> “*Aggregate theory*” ini juga berpengaruh terhadap aturan-aturan hukum acara yang diberlakukan kepada persekutuan. Beberapa pengadilan yang menganut “*Aggregate theory*” tidak mengizinkan suatu persekutuan menuntut atas namanya sendiri. Bahkan, beberapa pengadilan juga tidak mengizinkan suatu gugatan diajukan terhadap persekutuan, jika penggugat tidak menyebutkan nama setiap sekutu sebagai tergugat atau setidaknya menambahkan nama sekutu sebagai “*pihak yang terkait*” (“*indispensable party*”).

Belanda sebagai salah satu negara dengan sistem *civil law*, yang berasal dari hukum Romawi, menganggap persekutuan sebagai suatu kontrak atau perjanjian (*contract*

---

<sup>57</sup> Untuk selanjutnya ditulis dengan “Firma”.

<sup>58</sup> Untuk selanjutnya ditulis dengan “CV”.

<sup>59</sup> Bryan A. Gardner, ed., *Black's Law Dictionary, 2<sup>nd</sup> Edition*, (St. Paul, Minn.: West Group, 2001), p. 238. *Aggregate theory* terkadang disebut juga dengan “*the contract or partnership theory whereby groups became legal entities by a voluntary and consensual undertaking of their members*”. Lihat: Ron Harris (b), *loc. cit.*, p. 1424.

<sup>60</sup> Tiffany A. Hixson, “The Revised Uniform Partnership Act: Breaking Up (or Breaking Off) Is Hard to Do: Why the Right to “Liquidate” Does Not Guarantee A Forced Sale Upon Dissolution of the Partnership,” *Western New England Law Review Vol. 31* (2009), p. 797 – 831.

*or aggregate theory*).<sup>61</sup> Persekutuan merupakan ikatan kerjasama yang dibuat oleh mereka yang terlibat melalui suatu tindakan bersama, yaitu pendirian perusahaan. Akibatnya, semua hubungan hukum yang lahir dalam perusahaan dianggap sebagai akibat dari perjanjian (pendirian) perusahaan tersebut. Saat ini, status hukum persekutuan di Belanda tidak berbadan hukum.<sup>62</sup> Sedangkan, di Amerika Serikat, dalam sengketa *State v. Krasher*, hakim menyatakan sebagai berikut:<sup>63</sup>

*“ thought by a legal fiction a corporation is regarded as a legal person or entity, separate and distinct from its members or stockholders, yet in the case of partnerships, at least in common law, exactly the reverse is held, and a firm, as such, is not regarded as having any legal existence apart from the members composing it. In accordance with this rule, what is called property of the firm is the property of the individual partners, and what are called the debts of the firm are the debts of the partner.*

Pandangan bahwa *Maatschap*, Firma atau CV tidak berbeda hukum berlaku pula di Indonesia. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan hukum yang menyatakan bahwa perikatan yang dilakukan oleh sekutu hanya mengikat sekutu yang bersangkutan saja, atau sekutu lain jika sekutu lain ini telah memberikan kuasa.<sup>64</sup> Apabila *Maatschap*, Firma atau CV suatu badan hukum maka persekutuanlah yang akan terikat dengan pihak ketiga, bukan sekutu yang bersangkutan<sup>65</sup> Selain itu, menurut HMN. Purwosutjipto jika *Maatschap* adalah badan hukum maka ketentuan-ketentuan hukum baik tentang *Maatschap*

---

<sup>61</sup> Theo Raaijmakers, “The Reform Agenda for Partnership Law,” dalam Joseph A. Mc Cahery, *et al.*, *The Governance of Close Corporations and Partnership US and European Perspectives*, (New York: Oxford University Press, 2003), p. 404.

<sup>62</sup> Mads Adenas and Frank Wooldridge, *European Comparative Company Law*, (New York: Cambridge University Press, 2009), p. 159.

<sup>63</sup> Daniel S. Kleinberger, “The Closely Held Business through the Entity-Aggregate Prism”, *Wake Forest Law Review*, Vol. 40, 2005, p. 827

<sup>64</sup> *Ibid.* hlm. 34-35

<sup>65</sup> *Ibid.* hlm. 36-37



maupun Firma sebagaimana diatur dalam Bab 8 Buku III KUHPer harus dilengkapi dengan kewajiban mendapatkan persetujuan pemerintah, pendaftaran dan pengumuman. Selanjutnya HMN. Purwosutjipto berpendapat bahwa baik *maatschap*, firma maupun CV sejak dulu sudah dianggap memiliki kekayaan terpisah namun keberadaan kekayaan terpisah pada bentuk-bentuk persekutuan tersebut tidak menciptakan suatu entitas yang berbadan hukum, sebab kriteria utama suatu badan hukum adalah adanya pengesahan Pemerintah.<sup>66</sup> *Molengraff* dan *Zelyemaker* berpendapat bahwa kekayaan terpisah atau sendiri yang dimiliki oleh persekutuan tidak merupakan factor yang menentukan suatu persekutuan menjadi badan hukum, sebab suatu badan hukum tidak saja ditentukan oleh kekayaan yang terpisah tetapi juga oleh pertanggung jawaban yang terpisah pula.<sup>67</sup> Selain itu Asser menyatakan bahwa: “*waar de rechtspraak de rechtspersoonlijkheid van de VOF niet aanvaardt, ligt het voor de hand, dat zij ook de rechtspersoonlijkheid van de CV verwerpt*”.<sup>68</sup>

Dengan demikian, tampak bahwa status badan hukum pada Firma tidak diakui demikian pula status badan hukum pada CV. Dengan kata lain, baik Firma maupun CV bukan subjek hukum (*subject recht*). Dalam hukum modern dewasa ini, suatu badan, perkumpulan, atau suatu perikatan hukum untuk dapat disebut sebagai badan hukum haruslah memenuhi lima unsur persyaratan sekaligus. Kelima unsur persyaratan itu adalah :

1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
2. Unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>66</sup> Ibid., hlm. 37-81

<sup>67</sup> Ibid., hlm. 81

<sup>68</sup> Mr. C. Asser (a), *Handleiding Tot De Beoefening van het Nederlands Burgelijk Recht*, (Amsterdam: N. V. Uitgeversmaatscappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1968), p. 199.

3. Kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum
4. Organisasi kepengurusan yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri;
5. Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>69</sup>

#### 14. Teori pengurus organ perusahaan

Pada dasarnya perusahaan adalah perusahaan yang didirikan atau dimiliki oleh dua (2) orang atau lebih, yang disebut “sekutu”. Oleh karena itu, dalam bentuk usaha demikian terdapat aturan hukum yang mengatur hubungan hukum diantara para sekutu, yang biasanya dikenal dengan aspek hukum internal (*internal rule*); dan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara para sekutu dengan pihak ketiga, yang biasanya dikenal dengan aspek hukum eksternal (*third party rule*).

#### 15. Kekayaan atau Aset Suatu Persekutuan Perdata

Sebagai akibat pengaruh teori aggregate bahwa suatu persekutuan bukan badan hukum, maka para sekutu adalah pemilik bersama persekutuan dan persekutuan bukan badan yang terpisah dari para sekutunya. Hal ini, mengakibatkan terciptanya kepentingan bersama atas kekayaan persekutuan, yang disebut dengan *tenancy of partnership*, yaitu suatu konsep di mana setiap sekutu memiliki secara bersama-sama kekayaan persekutuan. Di Belanda, dikenal dengan konsep *mede-eigendom* atau *co-ownership*, yaitu ketika satu atau lebih orang memiliki hak atas suatu kekayaan bersama, dan dalam hal persekutuan disebut dengan *gebonden mede-eigendom*, kekayaan bersama yang terikat.

Kekayaan atau aset (*vermogen*) dalam suatu *maatschap* adalah kekayaan bersama para sekutu dan

---

<sup>69</sup> [Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Setien dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006, hlm. 69](#)

diatur oleh ketentuan-ketentuan tentang kepemilikan bersama (hak milik bersama) sehingga tidak harus memiliki kekayaan sendiri. Di Belanda, kepemilikan bersama dibagi menjadi kepemilikan bersama yang terikat (*gebonden mede-eigendom*) dan kepemilikan bersama yang bebas (*vrij mede-eigendom*). Kebendaan yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan persekutuan dimiliki secara bersama oleh para sekutu. Kekayaan atau aset persekutuan perdata tidak saja berasal dari inbreng (kontribusi) para sekutu dan kekayaan yang didapatkan oleh persekutuan, tetapi termasuk pula kerugian yang berasal dari kekayaan atau aset persekutuan misalnya asuransi atau ganti rugi. Adapun menurut Pasal 1619 ayat (2) inbreng (kontribusi) para sekutu dalam suatu persekutuan dapat berupa uang, barang, hak dan tenaga.

## **B. Kajian terhadap Asas/Prinsip**

Naskah Akademik NA RUU Badan Usaha harus memperhatikan beberapa asas/prinsip yang sesuai dengan kondisi perekonomian nasional dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara universal. Oleh karena itu, beberapa asas/prinsip yang perlu diperhatikan antara lain :

### **1. Asas Pemerataan Berusaha/Keadilan Sosial**

Pengaturan harus bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan mempersempit lesengangan social antar pelaku ekonomi. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

### **2. Hukum Perjanjian**

Asas-asas umum hukum perjanjian, berlaku terhadap PT dan perusahaan persekutuan yang merupakan suatu badan hukum dan bukan badan hukum yang berdiri berdasarkan perjanjian. Hukum perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian

menurut KUHPer (*Burgerlijk Wetboek*). Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji melaksanakan suatu hal. Dengan kata lain, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari aturan yang terdapat dalam KUHPer dapat ditarik asas umum yang merupakan pedoman dan rambu dalam pembentukan perjanjian, sehingga menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak dan dapat dipaksakan pelaksanaannya.

### 3. Kepastian Hukum dan Ketertiban

Kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan. Sebagai badan hukum yang mempunyai kekayaan, hak, dan kewajiban, kepastian hukum menjadi suatu kondisi yang sangat dibutuhkan oleh PT dan perusahaan persekutuan. Pengaturan mengenai syarat dan prosedur terhadap aspek-aspek hukum perusahaan, mulai dari pendirian sampai dengan pembubaran, menjadi dasar hukum untuk bertindak bagi PT dan perusahaan persekutuan ataupun bagi pihak-pihak lain yang terkait dengan keberadaan perusahaan tersebut. Berdasarkan asas kepastian hukum, maka pengaturan PT dan perusahaan persekutuan dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

### 4. Kebersamaan dan Kekeluargaan (khusus PT)

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Sebagaimana nyata dalam perumusan UUD NRI Tahun 1945, perekonomian disusun berdasar atas asas kekeluargaan.

*Collectivisme* atau semangat kekeluargaan di lapangan ekonomi juga mencakup kebersamaan. Ekonomi tidak dipandang sebagai wujud sistem persaingan liberal ala Barat, tetapi mempunyai nuansa moral dan kebersamaan sebagai refleksi dari tanggung jawab sosial.

Namun kebersamaan dan kekeluargaan adalah dua asas yang berbeda. Di dalam demokrasi ekonomi, titik tolak kebersamaan adalah *individu* yang bergabung dengan individu lain menjadi suatu kelompok. Masing-masing individu dalam kelompok tidak kehilangan makna individualnya, sehingga kebersamaan kelompok menjadi bersifat sekunder terhadap individu. Di sisi lain, kekeluargaan yang misalnya secara tepat dapat digambarkan dalam ujaran *mangan ora mangan sing penting ngumpul*, memprioritaskan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu.

Di sini jelas bahwa PT sebagai badan usaha yang berorientasi pada laba tidak seyogianya dijalankan layaknya perusahaan keluarga. Namun ia harus mampu bersaing secara efisien. Di sisi lain, PT sebagai badan hukum mempunyai tanggung jawab sosial sebagai warga masyarakat, baik dalam rangka pembangunan ekonomi nasional maupun pengelolaan lingkungan.

#### 5. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan merupakan suatu kesesuaian atau kesamaan antarsemua unsur pendukung untuk menghasilkan keterpaduan yang utuh. Pengaturan PT dan perusahaan persekutuan harus mencerminkan adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Dalam konteks yang lebih luas, asas ini juga mendukung terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya. Salah satu contoh pelaksanaan asas ini adalah kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi PT yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan

sumber daya alam. Hal ini penting untuk diperhatikan karena pengaturan PT berkaitan erat dengan negara, individu, dan masyarakat. (khusus PT)

6. Kecermatan

Asas kecermatan mensyaratkan agar subjek hukum dalam mengambil keputusan terlebih dahulu meneliti dengan seksama semua fakta yang relevan, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Asas ini menuntut aparaturnegara berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Terkait dengan penyelenggaraan PT dan perusahaan persekutuan, maka pemerintah maupun organ-organ PT serta pengurus perusahaan persekutuan, dituntut untuk berhati-hati dalam melakukan tindakan hukum baik untuk kepentingan dan tujuan PT, maupun perusahaan persekutuan.

7. Transparansi atau Keterbukaan

Asas ini memberikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan tidak diskriminatif. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan usaha, Pemerintah dan setiap badan usaha harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

Informasi tersebut penting untuk tersedia, baik untuk RUPS, kreditur badan usaha, maupun pemangku kepentingan, dalam rangka pengambilan keputusan. Oleh karena itu, bisa jadi informasi yang dimaksud tidak terbatas pada apa yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

8. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas menuntut agar setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Organ PT dan pengurus perusahaan persekutuan dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan profesional. Untuk itu, setiap badan usaha harus dikelola secara benar dan terukur sesuai dengan kepentingan dan tujuan

pendirian serta peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Asas akuntabilitas tidak hanya diberlakukan terhadap organ PT dan pengurus perusahaan persekutuan saja melainkan juga terhadap subjek hukum lainnya misalnya notaris dan Pemerintah.

### **C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta pemmasalahan yang dihadapi masyarakat**

Berdasarkan hasil penilaian World Bank, pendirian badan usaha di Indonesia selama ini terkesan lama dan memerlukan biaya yang besar, sehingga mempengaruhi EODB Indonesia yang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara regional ASEAN.

Disamping itu, permasalahan yang berkaitan dengan badan hukum adalah masih lemahnya pengawasan yang berkaitan dengan perubahan struktur kepengurusan pada badan hukum yang mendaftar.

Pembahasan dalam NA RUU ini meliputi banyak substansi di bidang badan usaha, sehingga dalam penulisannya dibagi berdasarkan :

1. Nomenklatur badan usaha
2. Entitas badan usaha
3. Hal-hal yang terkait dengan badan usaha (single portal, Beneficial Ownership, dan lain-lain)

Wujud peran serta negara dalam memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia di sektor ekonomi dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai hukum perusahaan mengalami perkembangan yang cukup pesat khususnya pengaturan tentang Perseroan terbatas (PT) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).<sup>70</sup> Selama kurun waktu 11

---

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

(sebelas) tahun masa berlakunya UUPT terdapat beberapa pengaturan yang perlu untuk diperbaiki dengan mengganti UUPT.

Sementara, untuk persekutuan perdata, hingga saat ini masih diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan peninggalan pemerintahan Belanda. Dalam kedua kitab tersebut hanya mengatur hal yang bersifat umum, sehingga banyak pelaku usaha yang belum paham betul mengenai bentuk dan bagaimana menjalankan kegiatannya sesuai dengan usaha yang dipilihnya. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadi ketidakpastian dasar hukum usaha, misalnya dalam hal penyertaan atau kontribusi, pembagian keuntungan atau kerugian hingga pembatasan tanggung jawab para sekutu dalam perusahaan perdata.<sup>71</sup> Akibatnya baik pemilik maupun pihak yang memiliki kepentingan dengan usaha tersebut, belum mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana seharusnya.

Persoalan status badan hukum perusahaan perdata juga merupakan hal yang perlu diatur dengan jelas agar tidak menimbulkan beragam penafsiran dalam memahami apakah perusahaan persekutuan merupakan badan hukum atau bukan.<sup>72</sup>

Selain berbagai permasalahan diatas, perlu dilakukan pembaharuan terkait dengan pendaftaran perusahaan persekutuan. Pada tanggal 1 Agustus 2018, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Salah satu tujuan dikeluarkannya Permenkumham tersebut yaitu untuk mempermudah dan merapikan data pendaftaran perusahaan persekutuan yang terkumpul melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).<sup>73</sup> Jika melihat pada pengaturan pendirian perusahaan persekutuan dalam

---

<sup>71</sup> Hasil penelitian menunjukkan terjadinya penyimpangan atau pencampur-adukan jenis sekutu dengan fungsinya dalam CV, sebanyak 23% sekutu komanditer ternyata menjadi sekutu pengurus. Yetty Komalasari op.cit. hlm.357

<sup>72</sup> Terdapat beberapa putusan Pengadilan, yang menyatakan bahwa CV berbadan hukum

<sup>73</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5bb6ea52a874e/catatan-permenkumham-pendaftaran-cv--firma-dan-persekutuan-perdata-oleh--kristian-takasdo-simorangkir>



Permenkumham tersebut, terdapat perubahan tempat pendaftaran perusahaan persekutuan yang semula dilakukan di Pengadilan Negeri beralih ke SABU, dan disertai kewajiban baru untuk melakukan pesan nama sebelum melakukan pendaftaran hal ini mengingat adanya larangan menggunakan nama yang sama.

Kondisi diatas merupakan salah satu persoalan yang perlu diperbaiki terkait pengaturan badan usaha maupun investasi yang perlu dibenahi. Berikut akan digambarkan praktek penyelenggaraan dan permasalahan mulai dari nomenklatur badan usaha hingga perkembangan bentuk badan usaha.

### **1. Badan Usaha**

Istilah badan usaha banyak digunakan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perekonomian.<sup>74</sup> Dalam paparan Dr. Yetty Komalasari disampaikan bahwa istilah badan usaha tidak ada dasar hukumnya dan merupakan peristilahan yang digunakan di bidang ekonomi, sedangkan istilah dengan pengertian yang sama dalam bidang hukum menurut beliau yang lebih tepat adalah “perusahaan”.<sup>75</sup>

### **2. Perusahaan Perseorangan**

Di Indonesia dikenal dengan bentuk perusahaan perseorangan yang dikenal dengan Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD). Perusahaan ini merupakan tipe organisasi bisnis atau perusahaan yang paling sederhana di mana seseorang memiliki sendiri seluruh kekayaan atau aset perusahaan dan bertanggungjawab sendiri pula atas seluruh utang perusahaan. Pengendalian (*control*) dan pengambilan

---

<sup>74</sup> Undang-Undang Persaingan Usaha tidak sehat, UU Perindustrian, UU pasar Modal, UU Minyak Bumi dan gas, UU Lingkungan, UU ITE.

<sup>75</sup> Yetty Komalasari Dewi, pengertian yang paling tepat untuk “perusahaan” adalah pengertian perusahaan sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 (1) UU no 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, yaitu “Setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan, maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.” Bahan paparan Dr Yetty Komalasari, Revitalisasi Hukum untuk Kemudahan Berusaha di Indonesia dan Prakteknya di Berbagai Negara, Diskusi Publik Naskah Akademik RUU Badan Usaha, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Surabaya, Hotel Novotel, 13 Agustus 2018

keputusan (*decision making process*) terhadap jalannya perusahaan berada ditangan pemilik perusahaan. Bentuk ini merupakan bentuk perusahaan yang paling sederhana dan tidak banyak aturannya sehingga menjadi bentuk perusahaan yang populer dan kerap digunakan oleh masyarakat. Biasanya, bentuk ini dipilih apabila orang hendak memulai usahanya pertama kali dengan modal terbatas.

Pada perusahaan perseorangan tidak terdapat pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan perusahaan sehingga utang perusahaan berarti pula utang pemiliknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh harta kekayaan pemilik menjadi jaminan bagi semua utang perusahaannya. Oleh karena itu, pemilik perusahaan perseorangan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Satu-satunya cara untuk menambah modal perusahaan adalah melakukan pinjaman kepada pihak ketiga baik perorangan maupun perbankan. Dengan keterbatasan modal kerja ini, perusahaan perseorangan cenderung tidak dapat bersaing mendapatkan kesempatan berusaha atau melakukan investasi yang lebih besar.<sup>76</sup>

Proses pendirian perusahaan perseorangan sangat sederhana, tidak diperlukan akta pendirian perusahaan. Pada prinsipnya, perusahaan perseorangan telah sah berdiri pada saat pemilik perusahaan melakukan hubungan hukum (perjanjian) dengan pihak lain untuk kepentingan usahanya. Terdapat kemungkinan perusahaan perseorangan berkembang menjadi perusahaan besar, sehingga pemilik perusahaan membutuhkan tenaga untuk membantunya. Hubungan antara pemilik perusahaan (pengusaha) dengan pembantu perusahaan dibagi menjadi dua yaitu pembantu di dalam perusahaan dan pembantu diluar perusahaan. Pembantu di dalam perusahaan terikat dengan hubungan hukum perburuhan

---

<sup>76</sup> Dr. Yetty Komalasari, Hukum Persekutuan di Indonesia, teori dan kasus, Ed.1, Cet.1, Depok, 2017 hlm. 5

(ketenagakerjaan) sedangkan hubungan dengan pembantu perusahaan diluar perusahaan adalah hubungan sementara jasa atau pemberi jasa.<sup>77</sup>

Keberadaan atau keberlangsungan perusahaan sangat bergantung kepada kehidupan pemilik perusahaan. Apabila pemilik perusahaan wafat, berada dalam keadaan tidak mampu atau mengundurkan diri/pensiun, secara otomatis perusahaan bubar. Tidak ada jangka waktu yang pasti, sewaktu waktu pemilik perusahaan dapat membubarkan perusahaan atau menyerahkan kepada anak atau ahli waris lainnya sesuai kehendaknya. Berdasarkan hal inilah struktur perusahaan menjadi kurang stabil dan tidak memiliki kepastian dalam hal jangka waktu atau keberadaan perusahaan.<sup>78</sup>

Sebagaimana proses pendiriannya yang tidak memerlukan formalitas tertentu, hal yang sama juga berlaku untuk membubarkan perusahaan perseorangan. Pada prinsipnya, pemilik perusahaan dapat membubarkan perusahaan sewaktu-waktu. Hanya saja dalam hal perusahaan memiliki jumlah pekerja cukup banyak, tentunya peraturan terkait ketenagakerjaan perlu diperhatikan. Begitu pula dengan kewajiban-kewajiban perusahaan kepada pihak kreditur.<sup>79</sup>

### **3. Perusahaan Persekutuan**

#### **a. Persekutuan Perdata (*maatschap*)**

##### 1) Pendirian Persekutuan Perdata

Pendirian persekutuan perdata sangat bebas dan tidak memerlukan suatu *formaliteit* seperti yang terjadi pada perseroan lainnya. Pendirian persekutuan perdata dapat dilakukan dengan lisan, tertulis, tersirat, tanpa permohonan ke pemerintah, tanpa persetujuan dari pemerintah dan bergantung kepada kata sepakat antar sesama anggotanya. Meskipun pembentukannya

---

<sup>77</sup> Pasal 1601 KUHPperdata dalam Dr. Yetty Komalasari, ibid hlm. 8

<sup>78</sup> Ibid hlm. 10

<sup>79</sup> Ibid hlm. 11

bebas, dalam membentuk sebuah persekutuan, tetap terdapat pembatasan pada Pasal 1619. Pada pasal tersebut, pembentukan persekutuan perdata haruslah ditujukan untuk sebab yang halal dan bermanfaat untuk para pihak. Persekutuan perdata yang didasarkan adanya perjanjian antar para pihak, sehingga merujuk pada Pasal 1320, persekutuan perdata memerlukan kesepakatan antar para pihak. Sifat pendirian persekutuan perdata dinyatakan secara konsensual, mencerminkan batas waktu persekutuan perdata dibatasi oleh jenis perjanjian kerja-sama dalam persekutuan yang bersangkutan. Persekutuan perdata merupakan bentuk perusahaan yang merupakan persekutuan yang tidak berbadan hukum, persekutuan perdata juga tidak memiliki kekayaan sendiri dan tidak bertanggung jawab secara hukum terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada anggotanya.<sup>80</sup>

Pasca berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Persekutuan Perdata adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga. Meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam BAB VIII mengenai Persekutuan Perdata tidak menyebutkan adanya kewajiban formal dalam pendirian persekutuan perdata, namun dalam Permenkumham, persekutuan perdata diatur untuk dapat didaftarkan dalam sebuah sistem yang disebut dengan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

---

<sup>80</sup> <https://www.easybiz.id/penjelasan-lengkap-tentang-persekutuan-perdata-di-indonesia>

Permohonan pendaftaran tersebut dalam Pasal 2 Permenkumham meliputi pendaftaran akta pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan pendaftaran pembubaran yang lebih lanjut dimohonkan kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Pasal 3 Permenkumham. Dalam KUHPerdara, pendirian persekutuan perdata tidak disebutkan kewajiban adanya akta pendirian, dalam Pasal 1624, persekutuan perdata mulai berjalan pada saat persetujuan diadakan, yang dapat diartikan bahwa persekutuan perdata bahkan dapat berdiri dengan persetujuan dua orang atau lebih secara konsensual atau dapat dituangkan perjanjian tersebut dengan akta di bawah tangan. Dalam Permenkumham Pasal 10, pendaftaran persekutuan perdata dapat dilakukan paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian persekutuan perdata, kemudian dalam Pasal 12 ayat 4 disebutkan bahwa dokumen untuk pendaftaran persekutuan perdata dipersyaratkan ada salah satunya minuta akta. Hal tersebut diartikan bahwa pendirian persekutuan perdata berdasarkan Permenkumham mensyaratkan adanya akta otentik, berbeda dengan ketentuan dalam KUHPerdara. Merujuk pada permasalahan perbedaan syarat pendirian yang ada pada KUHPerdara dan Permenkumham, dapat ditafsirkan bahwa pendirian persekutuan perdata dapat dilakukan secara konsensual, maupun dituangkan kedalam akta. Kebutuhan pembuatan akta pendirian persekutuan perdata adalah untuk dapat didaftarkan kedalam aplikasi SABU, sehingga dengan adanya akta pendirian maka persekutuan perdata dapat mengisi format isian sebagaimana diatur dalam Permenkumham.

## 2) Hal-hal yang Diperjanjikan

Pada Pasal 1619 (2) KUH Perdata ditentukan kontribusi yang dapat diberikan oleh para sekutu, yaitu uang, barang-barang atau kerajinan/usaha (tenaga/kemampuan) ke dalam persekutuan perdata. Dalam Pasal 1625 KUHPerdata disebutkan bahwa tiap peserta wajib memasukan ke dalam perseroan itu segala sesuatu yang sudah dijanjikan untuk dimasukkan, dan jika pemasukan tersebut terdiri dari suatu barang tertentu, maka peserta wajib memberikan pertanggungan menurut cara yang sama dengan cara jual beli.

Terhadap pemasukan yang berupa uang, diatur dalam Pasal 1626 KUHPerdata yang berbunyi Peserta yang harus memasukkan uang ke dalam perseroan itu dan kemudian tidak memberikan uang itu, dengan sendirinya karena hukum dan tanpa perlu ditegur lagi, menjadi debitur atas bunga uang itu terhitung dari hari ketika ia seharusnya memasukkan uang itu. Demikian pula pembayaran bunga wajib dilakukan oleh peserta yang mengambil uang dari kas bersama untuk keperluan pribadi, terhitung dari hari ketika ia mengambilnya untuk kepentingan dirinya. Bila ada alasan, ia wajib pula mengganti biaya tambahan serta kerugian dan bunga. Dalam artian, bila dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, sekutu yang bersangkutan tidak menepati janjinya, maka dia harus membayarkan bunga selama dia belum menyetorkan uang tersebut.

Pemasukan dengan Barang (*Inbreng van Zaken*) pada persekutuan perdata, meliputi barang yang berwujud (*lichamelijk*) dan barang tidak berwujud (*onlichamelijk*). Pasal 499 KUH Perdata meliputi arti yang lebih luas yakni, “menurut paham pengertian undang-undang yang dinamakan kebendaan barang ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik; dapat pula berupa *good will*-nama baik seorang

sekutu atau perusahaan; hak nikmat atas suatu barang yang terdapat dalam Pasal 1631 KUH Perdata,<sup>81</sup> apabila yang dimasukan hanyalah penggunaan atau kemanfaatan terhadap barang atau benda tersebut, maka terhadap resiko yang terjadi pada benda atau barang tersebut, sekutu yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk menanggung sendiri, namun jika benda atau barang tersebut secara keseluruhan dalam artian hak kepemilikannya dimasukan ke dalam persekutuan, maka sekutu yang bersangkutan bebas dari risiko sebab sudah diambil alih oleh persekutuan.<sup>82</sup> Risiko atas pemasukan hak nikmat atas barang dibebankan pada pemilik barang karena barang tetap menjadi milik pribadi dari yang menyerahkan barang. Pemasukan dengan Uang (*Inbreng van Geld*) diatur dalam Pasal 1626 KUH Perdata. Sekutu yang diwajibkan memasukan uang, namun tidak memasukan uang disebut dengan “*moratoire interessen*”. Jika tidak memasukan uang maka dianggap berutang bunga dan tidak diperlukan untuk memasukan pembayaran uang melainkan memasukan setiap uang yang didapat sesuai jumlah terutang. Berlaku juga terhadap jumlah uang yang diambil dari kas bersama (*gemeene kas*) untuk kepentingan pribadi. Pengecualian terhadap kealpaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota sekutu ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan atau dengan janji yang ditetapkan dalam perikatan persekutuan.

Pemasukan Kerajinan (*nijverheid*), Tenaga Kerja dan Kerajinan (*Arbeid En Vlijt*) sebagai anggota sekutu dari persekutuan pada dasarnya tidaklah memasukan

---

<sup>81</sup> Hasil kajian UGM

<sup>82</sup> <https://www.easybiz.id/penjelasan-lengkap-tentang-persekutuan-perdata-di-indonesia>

tenaga kerja akan tetapi prestasi kerjanya. Pada pasal 1627 KUHPerdato mewajibkan memberikan keuntungan yang telah diperoleh sekutu yang mengikatkan diri untuk memasukkan tenaga kerja dan kerajinannya. Terhadap sekutu yang melakukan sesuatu pekerjaan di luar tenaga yang dijanjikan dimasukkan ke persekutuan, sukar untuk dikatakan suatu pelanggaran dari ketentuan pasal 1627 KUH Perdata. Sekutu yang melakukan pekerjaan sama dengan perjanjian kerjasama yang telah disanggupi kepada pihak lain maka harus dilaporkan hasil kerjanya kepada persekutuan. Jika terjadi bentrokan kepentingan persekutuan dan kepentingan pribadi anggota sekutu maka kepentingan persekutuan yang didahulukan.<sup>83</sup>

### 3) Pendaftaran dan Pengumuman Persekutuan Perdata

Seiring dengan berkembangnya waktu, pendirian persekutuan perdata dipersyaratkan adanya pendaftaran dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Permenkumham 17 Tahun 2018), dalam Permenkumham tersebut, Pasal 2 menyatakan bahwa Pendaftaran salah satunya untuk persekutuan perdata meliputi pendaftaran akta pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan pendaftaran pembubaran yang pada Pasal 3 disebutkan untuk didaftarkan melalui sistem elektronik dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yakni Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Pendaftaran persekutuan perdata dalam Permenkumham 17 Tahun 2018 juga didahului oleh permohonan pengajuan nama persekutuan perdata, berdasarkan Pasal 5

---

<sup>83</sup> Hasil kajian UGM



Permenkumham 17 Tahun 2018, disebutkan bahwa permohonan pengajuan nama diajukan kepada Menteri melalui SABU, dengan persyaratan:

- a) Ditulis dengan huruf latin;
- b) Belum dipakai secara sah oleh persekutuan perdata lain dalam SABU;
- c) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- d) Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintahan, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
- e) Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Pengajuan nama dalam SABU dilakukan dengan mengisi format pengajuan nama yang telah disediakan dalam SABU dengan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah permohonan nama disetujui, maka Menteri menerbitkan persetujuan pemakaian nama secara elektronik, jika tidak memenuhi persyaratan pengajuan nama diatas, maka Menteri dapat menolak permohonan pengajuan nama persekutuan perdata.

Pendaftaran persekutuan perdata merupakan persyaratan sebagaimana tertuang dalam Permenkumham guna mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Menteri Hukum dan HAM, di mana SKT ini digunakan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dipersyaratkan dalam pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS, setelah memiliki

NIB, maka pelaku usaha bisa mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing, NIB bisa digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanaan. Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha akan terdaftar pula sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, Untuk mendapatkan NIB, setiap pelaku usaha bisa melakukan pendaftaran melalui OSS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. OSS ditujukan untuk semua perusahaan yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia, baik itu dalam bentuk perorangan maupun badan usaha, UMKM atau non UMKM.<sup>84</sup> Persekutuan perdata yang tidak didaftarkan maka tidak bisa mendapatkan SKT dari Menteri Hukum dan HAM dan otomatis tidak bisa mengajukan permohonan pengajuan NIB, namun pada dasarnya persekutuan perdata masih dapat menjalankan usaha akan tetapi tidak dikenal sebagai badan usaha yang memiliki legalitas sehingga tidak memiliki kapasitas yang lengkap untuk menjalankan usahanya.

Dalam praktik yang dilaksanakan di negara lain, seperti contohnya di Inggris, *registration* atau yang dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai registrasi dan bila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat juga diartikan sebagai sebagai pendaftaran,<sup>85</sup> terhadap persekutuan perdata dilakukan dengan beberapa tujuan, yaitu, pertama, pendaftaran dapat menyediakan

---

<sup>84</sup> <https://pelaporan.kominfo.go.id/fpublikasi/detail/4>

<sup>85</sup> <https://kbbi.web.id/registrasi>

transparansi terhadap identitas sekutu dalam hal penuntutan yang dilakukan oleh kreditur, maupun identitas pekerja yang berusaha untuk menghindari pemenuhan kewajiban, dan kedua, pendaftaran persekutuan perdata dapat memberikan transparansi dimana sebuah persekutuan telah dimulai.<sup>86</sup>

Pendaftaran persekutuan perdata dapat dilakukan pada institusi yang melakukan kegiatan pengadministrasian Badan Usaha, dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM melalui sistem elektronik yakni SABU. Dikarenakan kondisi yang diharapkan pada proses pendaftaran harus lebih sederhana daripada proses pendaftaran, pada sistem SABU dibutuhkan persyaratan pendaftaran sebagai berikut:

- a. Permohonan pendaftaran pendirian persekutuan perdata diajukan oleh pemohon melalui SABU;
- b. Permohonan diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja kerja terhitung sejak tanggal akta pendirian persekutuan perdata telah ditandatangani;
- c. Permohonan pendaftaran persekutuan perdata dilakukan dengan cara mengisi form pendaftaran persekutuan perdata pada format yang telah disediakan di SABU;
- d. Permohonan pendaftaran dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan;
- e. Mengisi format pendaftaran dengan dilengkapi oleh dokumen pendukung seperti :
  - (1) Pernyataan secara elektronik bahwa dokumen untuk mendaftarkan pendirian persekutuan perdata telah lengkap;

---

<sup>86</sup> Hasil Kajian Badan Usaha UGM, hal 223.

- (2) Pernyataan dari korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat persekutuan perdata.
- f. Mengunggah akta pendirian persekutuan perdata dan mengisi format isian pendirian persekutuan perdata yang telah tersedia dalam SABU yang meliputi:
- (1) Identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili pendiri, dan pekerjaan pendiri;
  - (2) Kegiatan usaha;
  - (3) Surat keterangan mengenai alamat lengkap persekutuan perdata;
  - (4) Hak dan kewajiban para pendiri; dan
  - (5) Jangka waktu persekutuan perdata

Setelah dilakukannya pendaftaran persekutuan perdata, maka selanjutnya akan dilakukan pengumuman terhadap pendaftaran persekutuan perdata. Pengumuman dilakukan sebagai bentuk publikasi kepada pihak ketiga tentang berdirinya suatu persekutuan perdata. Seiring perkembangan teknologi yang pesat dan efisiensi pembiayaan maka perlu pengaturan publikasi yang cepat, berbiaya murah, dan mudah. Selain itu perlu juga diatur jangka waktu pengumuman agar ada kepastian hukum bagi pihak ketiga dalam melakukan hubungan hukum dengan persekutuan perdata. Pengumuman ini dilakukan terhadap petikan akta pendirian persekutuan perdata. Dengan berkembangnya kemajuan teknologi saat ini, pengumuman dapat dilakukan tidak hanya pada media cetak namun dapat dilakukan dengan cara media daring (*Online*). Pengumuman tersebut dapat merujuk pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyebutkan bahwa para persero wajib untuk

mengumumkan petikan aktanya dalam surat kabar resmi.

#### 4) Pembubaran Persekutuan Perdata

Merujuk pada Pasal 1646 KUHPperdata, Persekutuan Perdata bubar karena:

- a. Karena waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah habis;
- b. Karena musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan perseroan atau karena tercapainya tujuan itu;
- c. Karena kehendak beberapa peserta atau salah seorang peserta;
- d. Karena salah seorang dari peserta meninggal dunia, di tempat di bawah pengampuan atau bangkrut atau dinyatakan sebagai orang tidak mampu.

Lebih lanjut, dalam Pasal 20 ayat (2) Permenkumham 17 Tahun 2018, menyebutkan pembubaran persekutuan perdata dapat dilakukan dalam hal:

- a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian;
- b. Musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan persekutuan perdata atau tujuan persekutuan perdata telah tercapai;
- c. Karena kehendak para sekutu; atau
- d. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat kesamaan yang digunakan dalam syarat bubarnya persekutuan perdata antara KUHPperdata dan Permenkumham dimaksud. Perbedaan terdapat pada huruf d Permenkumham dimana dalam permenkumham menyebutkan bahwa tunduk pada alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tentu dapat merujuk pada berbagai ketentuan di regulasi yang berbeda yang juga mengatur tentang pembubaran sebuah persekutuan perdata tak terkecuali pada

KUHPerdata, terkhusus untuk huruf d KUHPerdata yang merupakan syarat yang tidak terdapat pada Permenkumham.

Peninjauan pembubaran menurut pasal 1646 KUHPerdata secara berturut-turut. Pembubaran yang dilakukan karena lewatnya waktu menurut perjanjian persekutuan, ada dua kemungkinan terjadi dalam soal waktu yang bertalian dengan berakhirnya persekutuan yaitu: kemungkinan seseorang menghendaki pengakhiran persekutuan tapi waktunya belum lewat; kemungkinan perpanjangan persekutuan yang sudah sampai batas waktu dapat dilakukan atas permufakatan; pembubaran dengan musnahnya barang (*vernietiging*) atau diselesaikannya usaha (*volbrenging*) yang menjadi pokok persekutuan. Jika barang yang seharusnya dimasukkan ke dalam persekutuan menjadi musnah sebelum barang tersebut dimasukkan ke dalam persekutuan, maka persekutuan karenanya menjadi bubar terhadap semua sekutu. Jika barang yang dimasukkan hanya kenikmatannya, menjadi musnah maka persekutuan tidak dapat diteruskan. Selanjutnya, jika pemasukan barang yang musnah setelah barang itu diserahkan atau dimasukkan ke dalam persekutuan maka yang demikian ini tidaklah dapat dibubarkan persekutuan karena telah dipenuhi kewajiban sekutu. Menurut pasal 1649 KUHPerdata bahwa persekutuan hanya dapat dibubarkan atas kehendak beberapa orang atau seorang sekutu jika persekutuan itu telah dibuat tidak untuk suatu waktu tertentu. Pasal 1650 KUHPerdata menetapkan pembubaran persekutuan dilakukan dengan maksud untuk mengambil keuntungan bagi kepentingan sendiri, sedangkan para sekutu lainnya telah merencanakan akan bersama-sama menikmati keuntungan tsb. Pasal 1651 KUHPerdata

menetapkan tentang kemungkinan seorang sekutu meninggal dan tidak menyebabkan bubarnya perseroan, karena telah dijanjikan digantikan kedudukannya oleh ahli waris si peninggal. Ahli waris mendapat bagian dari keuntungan dan turut memikul kerugian yang akibat dari perbuatan-perbuatan hukum ahli warisnya. ketentuan pasal 1647 KUHPerdara dimana hakim dapat membubarkan persekutuan dalam hal yang sah atau dianggap penting menurut pertimbangan hakim, selain daripada hal-hal adanya tidak dipenuhi janji, sakit terus menerus dan tak mampu melaksanakan tugasnya. Hubungan persekutuan lama dengan para sekutu tertinggal meneruskan persekutuan setelah melakukan pembayaran nilai saham kepada ahli waris dari sero-sekutu yang meninggal.<sup>87</sup> Lebih lanjut, dalam Pasal 1647 KUHPerdara menjelaskan bahwa pembubaran perseroan yang didirikan untuk suatu waktu tertentu tidak boleh dituntut oleh seorang peserta sebelum lewatnya waktu tersebut, kecuali jika ada alasan yang sah seperti jika seorang peserta tidak memenuhi kewajibannya atau sakit-sakitan sehingga tidak dapat mengurus perseroan itu, atau alasan lain semacam itu yang pertimbangan tentang sah dan beratnya diserahkan kepada pengadilan, yang kemudian pengadilan yang akan menetapkan sahnya pembubaran persekutuan perdata yang berkaitan dengan hal dimaksud.

Pasal 1652 menyatakan bahwa semua aturan tentang pembagian warisan, tata cara pembagian itu, begitu pula dengan kewajiban-kewajiban yang timbul dari aturan-aturan itu berlaku juga untuk pembagian harta benda perseroan diantara para peserta. Sesudah persekutuan perdata dinyatakan bubar (ontbinding) maka seluruh

---

<sup>87</sup> Hasil Kajian Badan Usaha UGM, Hal. 22

peserta sekutu tidak lagi mempunyai hak dan kewajiban terhadap persekutuan. Pembagian dari kekayaan perseroan yang pertama masing-masing pemasukan sekutu berupa modal uang atau barang, jika ada sisa keuntungan maka pembagian dilakukan menurut keseimbangan pemasukan masing-masing. Sekutu pengurus setelah persekutuan dinyatakan bubar (*ontbinding*) maka status mereka berubah menjadi pemberes (*vereffenaars*).<sup>88</sup> Dalam pemberesan maka pada prinsipnya semua sekutu harus menjadi pemberes. Bubarnya persekutuan karena pailitnya seseorang atau lebih sekutu, maka pembayaran utang oleh perikatan dilakukan dan tidak kepada sekutu-sekutu secara pribadi yang bersangkutan. Pembayaran utang dilakukan kepada penagih persekutuan lebih dahulu. Pembagian bagi sekutu yang memasukkan tenaganya, ditentukan berdasarkan sama dengan cara proporsi pembagian keuntungan persekutuan. Jika kekayaan tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya, maka masing-masing sekutu dibebaskan menurut besarnya pemasukan secara seimbang. Bila tugas pemberes telah selesai dan memberikan laporan pertanggungjawaban, maka persekutuan perdata telah berakhir secara keseluruhan.<sup>89</sup>

#### **b. Firma**

Firma sebagaimana diatur dalam Pasal 16 KUHD adalah perserikatan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Karakteristik

---

<sup>88</sup> Hasil Kajian Badan Usaha UGM, Hal. 22-23

<sup>89</sup> Ibid



persekutuan perdata yang terkandung dalam firma dapat dilihat dari unsur yakni firma didirikan atas dasar persetujuan dua orang atau lebih, adanya keharusan memasukkan (inbrenge) kedalam persekutuan dan membagi keuntungan. Diluar karakteristik ini yakni menjalankan perusahaan dan nama bersama adalah karakteristik khusus dari firma. Mengingat keberadaan firma yang pada dasarnya juga merupakan persekutuan perdata, maka berlaku pula segala ketentuan yang diatur dalam KUHPer, yaitu :

- 1) Ketentuan-ketentuan umum mulai dari Pasal 1618-1623 KUHPer;
- 2) Ketentuan tentang hubungan hukum antar para sekutu sebagaimana diatur dalam Pasal 1624-1641 KUHPer; dan
- 3) Ketentuan tentang berakhirnya persekutuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1646-1652 KUHPer.

Keberlakuan aturan KUHPerdata terhadap firma terikat terhadap dalil sepanjang tidak ditentukan lain oleh KUHD. Selain itu, harus diingat pula bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHPer dan/atau KUHD adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat melengkapi (*default rule*), artinya undang-undang memperkenankan para sekutu untuk membuat aturan-aturan yang berbeda dengan apa yang diatur dalam KUHPer dan/atau KUHD selama aturan-aturan ini dituangkan di dalam perjanjian pendirian Firma. Berikut uraian praktik penyelenggaraan firma:

- 1) Pendirian

Sebagaimana telah diuraikan pada pengantar pembahasan, firma pada dasarnya adalah persekutuan perdata. Salah satu aturan dalam persekutuan perdata yang mengikat firma adalah terkait pendiriannya. Firma sebagai bentuk khusus dari perserikatan/persekutuan perdata juga didirikan berdasarkan perjanjian. Firma

didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih pendiri yang nantinya menjadi sekutu firma yang bertujuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama Bersama. Lebih lanjut Pasal 22 KUHD mengatur tiap-tiap persekutuan dengan firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga. Akta otentik sebagaimana dimaksud menurut Yetti Komalasari Dewi memuat paling sedikit identitas sekutu, bidang usaha, sekutu yang dikecualikan, dan saat mulai serta berakhirnya firma. Menurut hasil kajian UGM, penggunaan akta otentik adalah suatu keharusan apabila perjanjian pendirian firma dilakukan secara tertulis. Dengan demikian dapat ditafsirkan, tidak menutup kemungkinan suatu firma didirikan secara konsensual atau tanpa perjanjian. Hanya saja skema pendirian firma tanpa perjanjian akan mengakibatkan firma tersebut berstatus sebagai firma umum untuk segala urusan, jangka waktu tak terbatas dan tidak ada sekutu yang dikecualikan. Konstruksi dalam KUHD memiliki kelemahan karena hanya membuka dua kemungkinan, yaitu pertama, tertulis dengan akta atau kedua, konsensual. KUHD tidak memberi ruang terhadap perjanjian tertulis lainnya.

Saat ini, praktik penyelenggaraan firma mengalami perubahan yang sangat significant. Aturan terkait pendaftaran firma menyebabkan akta otentik menjadi syarat mutlak saat ini. Tidak terbuka kemungkinan, firma didirikan dalam dengan format selain akta otentik. Hal ini disebabkan, pada saat pendaftaran pendiri harus mengunggah akta pendirian dan dokumen pendirian

tersbut disimpan notaris yang meliputi minuta akta.<sup>90</sup> Dari norma ini dapat disimpulkan bahwa hanya firma yang didirikan dengan menggunakan akta otentik saja yang dapat didaftarkan. Tanpa akta otentik, firma tidak dapat didaftarkan. Dengan konsekuensi tersebut, masyarakat yang akan mendirikan firma tentu akan mematuhi aturan ini mengingat jika tidak terdaftar akan berpengaruh terhadap perizinan berusaha dari firma.

Kondisi ini sedikit berbeda dengan efek yang ditimbulkan dari efek pengaturan pendaftaran dalam KUHD. Pasal 23 KUHD juga menciptakan kondisi hanya firma yang didirikan dengan akta otentiklah yang dapat didaftarkan. namun demikian jika pendaftaran dan pengumuman belum terjadi semisal salah satunya karena pendirian tidak dengan akta otentik, tidak ada efek negatif yang akan dirasakan oleh firma. Firma tetap dapat berusaha hanya terhadap pihak ketiga dianggap sebagai perseroan umum untuk segala urusan, dianggap didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan dianggap tiada seorang persero pun yang dilarang melakukan hak untuk bertindak dan bertanda tangan untuk firma itu.

Kondisi pada praktik penyelenggaraan yang timbul sebagai efek pengaturan saat ini perlu diperbaiki. Penggunaan akta otentik yang seolah-olah menjadi kewajiban karena diberlakukan sebagai syarat pendaftaran ini akan sangat mempengaruhi besaran biaya bagi UMKM yang akan mendirikan firma karena harus menanggung pembiayaan pembuatan akta otentik. Apalagi jika pendaftaran pendirian firma dibebani dengan biaya juga. Negara perlu memberikan

---

<sup>90</sup> \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018, Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1011. Pasal 12 ayat (4)

kemudahan termasuk meminimalisir pembiayaan dalam pendirian suatu perusahaan sehingga akan melahirkan dan menumbuhkan UMKM baru dan tentunya akan menarik investor. Apabila akan menumbuhkan dan mendorong UMKM, diperlukan pengaturan yang memberi fleksibilitas dan ruang bagi pendiri untuk memilih jenis akta dengan mempertimbangkan bahwa setiap akta memiliki akibat yang berbeda bagi firma.

## 2) Pendaftaran dan Pengumuman

Selanjutnya setelah membentuk perjanjian pendirian, pendiri melakukan pendaftaran dan pengumuman. Pendaftaran firma memiliki sejarah pengaturan yang panjang. Dahulu sebagaimana diatur dalam KUHD, para sekutu Firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta perjanjian Firma di kepaniteraan Raad van Justitie atau sekarang dikenal dengan istilah kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Firma tersebut berkedudukan/berdomisili. Sekutu diperkenankan untuk mendaftarkan petikannya saja dari akta itu dalam bentuk otentik. Petikan yang disebut dalam Pasal 24 harus memuat:

- a) nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para persero firma;
- b) pernyataan firmanya dengan menunjukkan apakah perseroan itu umum, ataukah terbatas pada suatu cabang khusus dari perusahaan tertentu, dan dalam hal terakhir, dengan menunjukkan cabang khusus itu;
- c) penunjukan para persero, yang tidak diperkenankan bertanda tangan atas nama firma
- d) saat mulai berlakunya perseroan dan saat berakhirnya;
- e) dan selanjutnya, pada umumnya, bagian-bagian dari perjanjiannya yang harus dipakai untuk

menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para persero.

Pendaftarannya harus diberi tanggal dari hari pada waktu akta atau petikannya itu, dibawa kepada panitera. Selain berkewajiban mendaftarkan para persero juga wajib untuk mengumumkan petikan aktanya dalam surat kabar resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 26.

Lebih lanjut, Pasal 29 KUHD mengatur bahwa selama pendaftaran dan pengumuman belum terjadi, maka perseroan firma itu terhadap pihak ketiga dianggap sebagai perseroan umum untuk segala urusan, dianggap didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan dianggap tiada seorang persero pun yang dilarang melakukan hak untuk bertindak dan bertanda tangan untuk firma itu. Frasa “selama pendaftaran dan pengumuman belum terjadi” memiliki beberapa kemungkinan penyebabnya yaitu : 1) perjanjian dilakukan secara konsensual, 2) perjanjian dibuat dalam akta selain akta otentik, atau 3) dibuat dalam akta otentik namun memang belum didaftarkan dan diumumkan. Terhadap tiga kondisi ini, akibat hukum yang ditimbulkan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dimaksud.

Bersamaan dengan aturan pendaftaran dalam KUHD, terhadap seluruh jenis usaha terdapat pula kewajiban untuk mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan yang saat ini berada di bawah kewenangan Kementerian Perdagangan/Perindustrian dengan adanya UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Namun demikian saat ini, UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan telah dicabut dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.

Saat ini, sekutu melakukan pendaftaran firma kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.<sup>91</sup> Pendaftaran harus terlebih dahulu diawali dengan pengajuan permohonan nama. pada Kewajiban pengajuan permohonan nama akan berimbas pada sebelum sekutu membuat perjanjian pendirian, para sekutu harus terlebih dahulu mengajukan permohonan nama agar nama yang tercantum dalam perjanjian adalah nama yang telah disetujui. Jika sekutu tidak mengajukan permohonan pengajuan nama sebelum perjanjian dan nama yang dipilih ternyata tidak disetujui maka perjanjian yang telah dibuat tidak dapat didaftarkan. Lebih lanjut seperti halnya persoalan yang timbul pada akta otentik, perizinan berusaha dari firma akan terhambat.

Setelah pengajuan nama disetujui, sekutu melakukan pendaftaran firma melalui system administrasi badan usaha dengan mengisi format pendaftaran secara elektronik dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa: a. pernyataan secara elektronik dari Pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata telah lengkap; dan b. pernyataan dari Korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. Selain menyampaikan pernyataan, Pemohon juga harus mengunggah akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. Dokumen pendukung untuk pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata disimpan Notaris, yang meliputi:

- a) minuta akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang paling sedikit memuat; 1. identitas

---

<sup>91</sup> Ibid. Pasal 10 ayat (1)

pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili, dan pekerjaan; 2. kegiatan usaha; 3. hak dan kewajiban para pendiri; dan 4. jangka waktu CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

- b) fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Selain pendaftaran pendirian, terhadap firma berlaku juga kewajiban untuk melakukan pendaftaran perubahan anggaran dasar; dan pendaftaran pembubaran. Penggunaan istilah pendaftaran bagi firma perlu dipertimbangkan untuk diubah. Hal ini mengingat istilah pendaftaran dengan adanya UU Cipta Kerja memiliki arti sebagai sebuah skema yang melahirkan suatu entitas. Konsepsi demikian bertentangan dengan prinsip dasar dalam firma yang pendiriannya didasarkan pada perjanjian. Adapun pendaftaran adalah skema yang dipergunakan sebagai titik penanda penentuan status firma ketika akan berhubungan dengan pihak ketiga.

### 3) Hubungan Hukum

Para sekutu secara aktif berpartisipasi dalam menjalankan pengurusan dan pengelolaan persekutuan untuk mencapai maksud dan tujuan persekutuan. Definisi *partnership* harus memberikan kriteria yang memungkinkan hakim untuk menentukan apakah suatu perjanjian merupakan suatu perjanjian *partnership*.<sup>92</sup> Menekankan pada unsur menjalankan atau mendirikan perusahaan dengan suatu nama bersama; sedangkan tanggung jawab para sekutu merupakan akibat dari perjanjian pendirian Firma.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Alfred Conard & Detlev Vagst, eds., *International Encyclopedia of Comparative Law: Business and Private Organizations Vol. XIII* (Leiden; Martinus Nijhoff Publishers, 2006) h. 98.

<sup>93</sup> Lihat *Wetboek van Koophandel* Pasal 1 dan 18; *Meijers* 1087 dan 1109. Sebagai perbandingan di Prancis dan Italia, UU secara khusus menekankan tanggung jawab para sekutu secara tanggung menanggung (*joint and several liability*) tanpa batas untuk seluruh utang firma. Lihat: Law No. 66 - 537 (LSC) Art. 10 untuk Perancis; dan *Italian*

Setiap sekutu firma dapat melakukan perikatan atau hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk dan atas nama perseroan, tanpa perlu adanya surat kuasa khusus dari sekutu lainnya.<sup>94</sup> Hubungan antara sekutu Firma dengan pihak ketiga, saat ini diatur dengan Pasal 17 KUHD, sebagai berikut :

Tiap-tiap persero kecuali yang tidak diperkenankan, mempunyai wewenang untuk bertindak, mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, dan mengikat perseroan kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga kepada perseroan. tindakan-tindakan yang tidak bersangkutan dengan perseroan, atau yang bagi para persero menurut perjanjian tidak berwenang untuk mengadakannya, tidak dimasukkan dalam ketentuan ini.

Berdasarkan Pasal tersebut, setiap sekutu jika kekuasaannya tidak dibatasi dalam perjanjian persekutuan, berwenang untuk bertindak atas nama Firma dan mengikat Firma dengan pihak ketiga tanpa harus melakukan tindakan hukum, seperti membuat surat kuasa.

Akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan salah satu sekutu firma akan menjadi tanggung jawab sekutu yang lain. Tanggung jawab demikian dinamakan tanggung jawab renteng atau tanggung jawab tanggung-menanggung atau tanggung jawab solider. Para sekutu firma tersebut bertanggung jawab secara renteng terhadap pihak ketiga atas seluruh kerugian persekutuan yang tidak terbayarkan dari harta

---

*Commercial Code Art. 2291.* Sedangkan di Belgia, persekutuan dengan firma secara utuh didefinisikan sebagai “*a business association which is created under a business name by two or more people who are jointly and severally liable without limit for the whole of the association’s debts*”. Lihat Van Ryn, *Principes de droit commercial I* (Brussel, 1954), 405.

<sup>94</sup> Dalam Firma, terdapat kewenangan mewakili dari setiap sekutu yang merupakan akibat hukum dari penggunaan nama bersama dalam menjalankan perusahaan, artinya sejak awal pendirian telah disepakati oleh para sekutu bahwa setiap sekutu berwenang melakukan tindakan hukum dan mengikat sekutu lainnya selama tindakan tersebut dilakukan atas nama dan bagi kepentingan persekutuan dengan Firma. Tampak berbeda dengan Maatschap yang sekutu-sekutunya bertindak dengan namanya sendiri dan harus meminta persetujuan sekutu lainnya terlebih dahulu sebelum dapat mengikat para sekutu lainnya dengan pihak ketiga.



kekayaan persekutuan tersebut. Dalam suatu Firma pertanggung jawaban sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (*Hoofdelijk voor het geheel*) sesuai dengan Pasal 18 KUHD atau dapat pula dikatakan pertanggung jawabannya adalah secara tanggung-menanggung atau dalam pasal 1278 KUH Perdata disebut juga sebagai “tanggung renteng”.

Dalam praktik, pertanggung jawaban tiap-tiap sekutu tidak dilaksanakan secara langsung, artinya semua penagihan persekutuan tidak ditagihkan langsung kepada tiap-tiap sekutu, tetapi penagihan itu lebih dahulu harus dipenuhi dari kas persekutuan. Jika kas persekutuan itu tidak mencukupi, barulah kekayaan pribadi para sekutu diambil untuk memenuhi penagihan tersebut.

#### 4) Pembubaran

Sebagai sebuah perserikatan/persekutuan perdata yang bersifat khusus, berakhirnya Firma merujuk pada syarat-syarat berakhirnya perserikatan/persekutuan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1646 sampai dengan Pasal 1651 KUH Perdata ditambah dengan Pasal 31 sampai dengan 35 KUHD. Berdasarkan ketentuan tersebut, Firma dapat berakhir apabila dipenuhi persyaratan berikut:

- a) lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan;
- b) musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan;
- c) atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu;
- d) jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan, atau dinyatakan pailit;
- e) atas keputusan hakim pengadilan.

Setelah suatu Firma dibubarkan, perlu dilakukan tindakan pemberesan. Tindakan pemberesan penting

dilakukan baik ditinjau dari sudut kepentingan para sekutu, maupun dari sudut kepentingan pihak ketiga. Pada umumnya pemberesan sesudah bubar nya persekutuan adalah perlu untuk benar-benar mengakhiri kehidupan persekutuan yang bubar itu, walaupun ada kemungkinan dimana pemberesan tidak diperlukan lagi.

Dalam hal kepailitan, mengingat suatu Firma bukan suatu badan hukum maka kepailitan hanya dapat dituntut kepada (para) sekutunya saja. Dalam praktiknya, kurang dipahami mengenai hubungan sekutu dan tanggung jawab sekutu dengan perusahaan. Contoh kasus sebagai berikut <sup>95</sup>:

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 156 PK/PDT.SUS/2012

**A. Para Pihak**

- 1) Firma Litha & CO., diwakili oleh Litha Brent, S. E., selaku Direktur dan Ribka Ruru, selaku Wakil Direktur sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU;
- 2) Heryanti Wijaya selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon PKPU;
- 3) PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk., selaku Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Kreditor Lain;
- 4) PT Sumber Indo Celluler, selaku Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Kreditor Lain II.

**B. Pertimbangan Hakim**

### **C. Amar Putusan**

- 1) **Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Firma Litha & CO. tersebut**
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/PKPU/2012/PN.NIAGA.MKS. tanggal 3 September 2012;
- 3) Menyatakan permohonan PKPU dari Pemohon PKPU: Heryanto Wijaya tidak dapat diterima;
- 4) Menyatakan Termohon PKPU: Firma Litha & CO. tidak berada dalam keadaan pailit;
- 5) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah)

Adapun mengenai kepailitan ini harus diperhatikan pula undang-undang kepailitan. Firma dianggap bubar diantaranya karena waktu yang ditentukan untuk bekerja telah lampau, barang musnah atau usaha yang menjadi tugas pokok selesai, atau seorang atau lebih anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia. Namun, dalam prakteknya, pengunduran sendiri seorang anggota tidak selalu membuat firma menjadi bubar. Seringkali terjadi seorang anggota firma yang mundur digantikan oleh orang lain dengan tetap mempertahankan firma yang ada.

Berakhirnya Firma harus dinyatakan dengan akta resmi serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam majalah resmi, sama halnya sebagaimana dalam peristiwa pendirian Firma. Apabila sekutu Firma lalai untuk mendaftarkan dan/atau mengumumkan pembubaran Firma, maka pembubaran Firma itu belum berlaku kepada pihak ketiga, sehingga Firma dapat dianggap masih eksis. Adapun saat ini pendaftaran atas pembubaran firma

tidak lagi dilakukan ke Pengadilan Negeri melainkan kepada Menteri Hukum dan HAM.

**c. Persekutuan Komanditer *Commanditaire Vennootschap* (CV)**

Persekutuan Komanditer dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Commanditaire Vennootschap* atau CV. Dalam Pasal 19 KUHD, CV adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau oleh beberapa orang yang mempercayakan uang dan/atau barang yang disebut sekutu komanditer kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan pengurusan yang dikenal sebagai sekutu aktif (sekutu komplementer).

CV merupakan bentuk khusus dari Firma, sehingga segala ketentuan yang mengatur Firma berlaku pula untuk CV. Mengingat keberadaan firma yang pada dasarnya juga merupakan persekutuan perdata, maka berlaku pula segala ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata. Keberlakuan aturan KUHPerdata terhadap CV berlaku sepanjang tidak ditentukan lain oleh KUHD. Ketentuan Firma yang diatur dari Pasal 15 sampai dengan Pasal 35 KUHD dan ketentuan khusus CV diatur dalam Pasal 19 sampai dengan 21 KUHD. Berikut praktik penyelenggaraan CV:

1. Pendirian

Dalam KUHD, pendirian CV dilakukan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara seorang atau beberapa orang sekutu komplementer dengan seorang atau beberapa orang sekutu komanditer. Perjanjian ini dapat dilakukan secara konsensual baik secara lisan maupun tertulis dalam akta. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 22 KUHD, yang mengatur bahwa: "*tiap-tiap persekutuan firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan*

*untuk merugikan pihak ketiga.* Ketentuan ini dapat diartikan bahwa dalam pendirian CV ketiadaan akta otentik tidak menjadikan alasan merugikan pihak ketiga. Akta pendirian CV berfungsi sebagai alat bukti dari keberadaan CV dengan segala kekhususannya yang sekurang-kurangnya harus diketahui oleh pihak ketiga yaitu terkait dengan identitas para sekutu, maksud dan tujuan CV, sekutu yang tidak boleh mewakili CV (jika ada) dan saat mulai dan berakhirnya CV. Akta Pendirian CV yang telah dibuat oleh notaris tersebut untuk dapat berlaku kepada pihak ketiga harus didaftarkan ke pengadilan negeri tempat dimana CV berada dan diumumkan, dan jika hal ini tidak dilakukan maka ketentuan-ketentuan di dalam anggaran dasar CV tidak dapat diberlakukan kepada pihak ketiga dan CV akan dianggap sebagai CV yang umum yang bergerak disegala bidang usaha, berdiri untuk jangka waktu tak terbatas dan semua sekutu pengurus berwenang melakukan tindakan hukum untuk mengikat CV dengan pihak ketiga.<sup>96</sup>

## 2. Pendaftaran dan Pengumuman

Akta pendirian CV wajib didaftarkan pada *Raad van Justitie* (Kepaniteraan Pengadilan Negeri) dan diumumkan pada surat kabar untuk memenuhi asas publisitas. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pasal 15 mengatur tentang pendaftaran CV yang dilakukan pada Menteri Hukum

---

<sup>96</sup> Yetty Komalasari Dewi, Yetty Komalasari Dewi, Pemikiran Baru tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD dan Wvk Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia Dan Belanda, Fakultas Hukum Program Doktor Pascasarjana, Jakarta, 2011, hlm 291.

dan HAM dan memberikan delegasi untuk membentuk peraturan Menteri untuk mengatur teknis pendaftaran persekutuan komanditer. Berdasarkan delegasi tersebut, disusun Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

Namun, pada tahun 2021, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ini dibarengi dengan pengaturan bahwa,

semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan Perizinan Berusaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dengan adanya pengaturan tersebut, maka pada saat ini, praktik pendaftaran CV masih dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

Pendaftaran persekutuan komanditer dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, didahului dengan persetujuan pemakaian nama persekutuan komanditer

oleh Menteri. Pengajuan pemakaian nama harus dilakukan dengan memenuhi syarat, antara lain:

- a) ditulis dengan huruf latin;
- b) belum dipakai secara sah oleh CV lain yang telah terdaftar;
- c) tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- d) tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
- e) tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Setelah penggunaan nama CV disetujui oleh Menteri, Permohonan pendaftaran pendirian CV diajukan oleh pemohon, paling lama 60 hari sejak penandatanganan akta pendirian CV. Pendaftaran dilakukan terhadap akta pendirian CV dengan melampirkan surat pernyataan yang menginformasikan terkait pemilik manfaat atas CV tersebut. Minuta akta pendirian akan disimpan oleh Notaris.

CV sebagai salah satu bentuk perkumpulan selain memiliki unsur-unsur atau karakteristik umum suatu perkumpulan, tetapi memiliki karakteristik yang bersifat khusus. Karakter umum dari CV yaitu adanya inbreng (pemasukan) dari setiap sekutu, adanya pembagian keuntungan dari kerjasama diantara sekutu, merupakan suatu perusahaan, menggunakan nama bersama, bentuk tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan. Sedangkan karakteristik khusus

dari CV adalah adanya sekutu komanditer dengan tanggung jawab terbatas.<sup>97</sup>

### 3. Hubungan Hukum

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa tujuan mendirikan CV adalah untuk secara bersama-sama mencari keuntungan atau laba dan membagi keuntungan tersebut dengan menyerahkan inbreng (pemasukan) dari tiap-tiap sekutu baik berbentuk uang, barang, atau tenaga dan kerajinannya. Mengingat pembatasan yang diatur dalam pasal 20 KUHD, maka untuk sekutu komanditer bentuk *inbrengnya* hanya dapat berbentuk uang atau barang. Dengan demikian, tidak mungkin membuat perjanjian persekutuan yang membolehkan atau memungkinkan salah seorang sekutu tidak memasukkan sesuatu ke dalam CV. Hal inilah yang seringkali disimpangi, salah satu contoh dengan praktik “meminjam” nama untuk memenuhi syarat pendirian CV. Pihak yang ditawarkan untuk dipinjam namanya sebagai sekutu komanditer tidak perlu mengeluarkan modal, hanya namanya saja yang akan dicantumkan dalam akta pendirian CV.

Setiap sekutu berutang kepada CV apa yang telah ia sanggupi untuk diserahkan sebagai *inbreng* ke dalam CV. Jika *inbreng* yang disanggupinya berupa barang, maka sekutu tersebut mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa barang yang dijadikannya *inbreng* tersebut tidak cacat dan tidak akan dituntut oleh pihak lain, suatu kewajiban yang dibebankan seperti

---

<sup>97</sup> Yetty Komalasari Dewi, Yetty Komalasari Dewi, Pemikiran Baru tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD dan Wvk Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia Dan Belanda, Fakultas Hukum Program Doktor Pascasarjana, Jakarta, 2011, hlm. 111-112.



kewajiban seorang penjual. Jika sekutu hendak memasukkan inbreng dalam bentuk uang, maka ia diharuskan menyerahkan ke dalam kas CV dengan ketentuan akan dikenakan bunga apabila ia tidak menyerahkan uang tersebut segera setelah CV terbentuk. Dalam CV, tidak seperti PT, sekutu dapat menyerahkan tenaga atau kerajinannya sebagai bentuk inbreng yang bersangkutan dalam CV. Tenaga dan kerajinan dapat berupa pekerjaan dengan tangan maupun dengan pikiran. Apabila ia lalai dalam kewajibannya tersebut, ia harus mengganti kerugian yang diderita persekutuan akibat kelalaiannya tersebut, bahkan hal-hal tertentu hal tersebut dianggap wanprestasi, sehingga dapat menyebabkan berakhirnya suatu CV.<sup>98</sup> Dalam melakukan penyetoran modal pendirian CV, di dalam anggaran dasar tidak disebutkan pembagiannya seperti halnya PT. Jadi, para persero harus membuat kesepakatan tersendiri mengenai hal tersebut, atau membuat catatan yang terpisah. Semua itu karena memang tidak ada pemisahan kekayaan antara CV dengan kekayaan para perseronya. Pada saat sepakat mendirikan CV, notaris biasanya menyarankan alangkah baiknya untuk dipertimbangkan dari segala segi, tidak hanya dari segi kepraktisannya namun juga dari segi pembagian resiko di antara para persero, agar tidak terjadi pertentangan di kemudian hari.

Berdasarkan Pasal 19 KUHD, dalam CV terdapat dua jenis sekutu, dengan menggunakan istilah Pasal 19 KUHD, yaitu sekutu bertanggung jawab dan sekutu

---

<sup>98</sup> Yetty Komalasari, op.cit. hal. 63

pelepas uang.<sup>99</sup> Setiap CV harus mempunyai sekurang-kurangnya satu sekutu pengurus (*de beherende vennoten*) yang mengemban semua resiko dan tanggung jawab sebagai seorang sekutu sebagaimana sekutu dalam suatu Persekutuan dengan Firma dan satu sekutu komanditer (*de commanditaire vennoten*). Pengurus dalam CV secara eksplisit diatur dalam 20 KUHD, yang menyatakan bahwa dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat dalam Pasal 30 alinea kedua, maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam firma. Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun. Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat disimpulkan ada dua macam sekutu yakni sekutu aktif atau komplementer dan sekutu pasif atau komanditer yang memiliki perbedaan tanggung jawabannya yaitu sebagai berikut :

- a. Sekutu aktif atau pengurusan atau komplementer bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi. Sekutu aktif berhak memasukkan modal, namun tugas pokoknya adalah melakukan pengurusan atau hubungan hukum dengan pihak ketiga dan bertanggung jawab hingga harta pribadinya secara keseluruhan terhadap utang dan kerugian perusahaan.

---

<sup>99</sup> *Ibid.* hal 151

b. Sekutu pasif atau komanditer berkewajiban menyerahkan uang atau barang sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya yang kemudian mendapatkan keuntungan dari persekutuan tersebut berdasarkan besaran modal yang telah disetorkannya. Tanggung jawab persekutuan komanditer terbatas hanya sampai dengan jumlah modal yang telah disanggupi untuk disetorkannya.<sup>100</sup>

Berdasarkan pengaturan diatas,<sup>101</sup> secara eksplisit menyatakan bahwa sekutu komanditer tidak dapat turut serta dalam pengelolaan perusahaan. Hal tersebut juga menjelaskan bahwa sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan atau akan disetorkan ke dalam CV, dengan syarat sekutu komanditer tersebut tidak ikut serta dalam pengurusan CV dan keberadaannya tidak diketahui oleh pihak ketiga.<sup>102</sup> Padahal ia adalah juga pemilik perusahaan yang punya kepentingan ekonomi, yaitu menerima bagian keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan.<sup>103</sup>

Dalam praktiknya, sekutu komanditer senantiasa ingin terlibat di dalam pengelolaan perusahaan karena

---

<sup>100</sup> Ibid

<sup>101</sup> Sekutu komanditer tidak boleh melakukan pengurusan layaknya Sekutu aktif. Dalam hal sekutu komanditer turut serta melakukan pengurusan CV, maka tanggung jawab Sekutu Komanditer dapat diperluas hingga harta pribadinya atau bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap semua utang CV

<sup>102</sup> Yetty Komalasari Dewi, dalam bukunya Pemikiran Baru Tentang Commanditaire Vennootschap (CV)

<sup>103</sup> Dalam hal sekutu pasif melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan (CV) baik dengan atau tanpa pemberian kuasa, maka berlaku Pasal 21 KUHD bahwa sekutu tersebut bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap semua utang dan perikatan perseroan itu.

mengganggap bahwa sekutu komanditer di dalam perusahaan memiliki peran yang sama dengan seorang pemegang saham di dalam suatu Perseroan Terbatas.<sup>104</sup> Pemahaman ini tentunya perlu dijelaskan dan diatur dengan lebih jelas agar tidak membingungkan. Pembagian sekutu menjadi sekutu pengurus (*beherend vennoot*) dan sekutu komanditer (*commanditaire vennoot*) tentu saja memiliki konsekuensi yang berbeda pula dalam hal kewajiban dan tanggung jawab terhadap perusahaan. Terdapatnya dua jenis sekutu tersebut, lebih kepada status bukan karena peran (*role*), artinya secara hukum posisi mereka memang berbeda. Hal ini bermakna bahwa hak dan kewajiban seorang sekutu ditentukan oleh fungsi dari statusnya apakah sebagai *beherend* atau *commanditaire*, dan bukan karena peran (*role*) yang dilakukannya seperti besarnya pengendalian yang dimiliki seseorang dalam suatu perusahaan.<sup>105</sup> Status sekutu sebagai sekutu pengurus harus dinyatakan dalam perjanjian persekutuan dan

---

<sup>104</sup> Dengan alasan bahwa sekutu komanditer adalah juga pemilik CV dan untuk memberikan dasar hukum bagi sekutu komanditer mengetahui jalannya CV, beberapa anggaran dasar CV memperbolehkan sekutu komanditer memeriksa laporan keuangan perusahaan. Ketika hal ini dilakukan, maka muncul pertanyaan apakah Pasal 20 KUHD yang menyatakan secara tegas bahwa sekutu komanditer “tidakdapat melakukan perbuatan pengurusan ataupun bekerja dalam perusahaan walaupun diberikan kuasa sekalipun untuk itu” adalah ketentuan hukum yang dapat dikesampingkan oleh persetujuan para sekutu atas dasar kebebasan berkontrak? Anggapan semacam ini kurang tepat jika mencermati ketentuan hukum tentang CV dalam KUHD yang secara eksplisit menyatakan bahwa nama sekutu pelepas uang tidak boleh digunakan dalam perusahaan dan tidak boleh melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga serta tidak boleh terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Sedangkan, pemegang saham memang diberikan ruang oleh UU PT untuk “terlibat” dalam pengelolaan perusahaan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”) sebagai organ perusahaan di mana Direksi menyerahkan laporan penyelenggaraan perusahaan setiap tahun kepadanya. Lihat: Indonesia (b), op. cit., ps. 20 ayat (1), (2); dan Indonesia (e), op. cit., ps. 1 ayat (2), ps. 1 ayat (4), ps. 66, dan ps. 75

<sup>105</sup> Yetty Komalasari *op.cit.* hlm 75

disebutkan dalam akte pendirian CV, sebab jika tidak maka semua sekutu akan dianggap sekutu yang berhak melakukan pengurusan dan mewakili persekutuan dengan pihak ketiga. Pada saat akte pendirian CV telah didaftarkan, masuknya sekutu pengurus lainnya dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam perjanjian persekutuan atau jika perjanjian persekutuan tidak mengaturnya, berdasarkan persetujuan semua sekutu, baik *beherend* maupun *commnaditaire*.

Bahwa para sekutu memiliki kewajiban baik kepada sekutu lainnya maupun kepada persekutuan, yaitu kewajiban sekutu komanditer untuk memasukkan uang atau barang dan kewajiban sekutu pengurus untuk memasukkan uang atau barang atau keahlian/tenaga dan mengurus persekutuan dengan baik sebagaimana kewajiban yang dibebankan kepada direksi PT, merupakan hal yang sudah semestinya. Namun, bagaimana dan seberapa jauh kewajiban tersebut diterapkan masih menimbulkan persoalan karena memang tidak ada aturan mengenai hal tersebut.

#### 4. Pembubaran

Berakhirnya badan usaha persekutuan komanditer juga merujuk pada ketentuan tentang berakhirnya Firma dan perserikatan/persekutuan perdata, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1646 sampai dengan Pasal 1651 KUH Perdata, sebagai berikut:

- a. lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan;
- b. musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan;

- c. atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu;
- d. jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan, atau dinyatakan pailit;
- e. atas keputusan hakim pengadilan.

Dalam hal persekutuan komanditer berakhir karena kepailitan, maka ketentuan yang mengatur kepailitan Firma secara prinsip juga diberlakukan dalam kepailitan persekutuan komanditer.

Berakhirnya persekutuan komanditer juga harus dinyatakan dengan akta resmi serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam surat kabar resmi, sama halnya sebagaimana dalam peristiwa pendirian persekutuan komanditer. Apabila sekutu dalam persekutuan komanditer lalai untuk mendaftarkan dan/atau mengumumkan pembubaran persekutuan, maka pembubaran persekutuan komanditer belum berlaku kepada pihak ketiga, sehingga persekutuan komanditer dapat dianggap masih eksis.

Dalam praktiknya saat ini, pengaturan CV dalam KUHD dan KUHPerdata telah terjadi perkembangan yang cukup pesat dan dinamis. Perkembangan tersebut tentunya harus segera diatur agar tidak menimbulkan berbagai penyimpangan dan permasalahan, antara lain :

a) Pengurus

Secara khusus permasalahan yang sering timbul dalam hubungan kepengurusan sebagai berikut :

- (1) Bagaimana sekutu komanditer dapat memantau kekayaannya yang menjadi modal atau kekayaan CV benar benar dikelola dengan optimal untuk kepentingan bersama?

(2) Bagaimana mekanisme kontrol yang dapat digunakan mengingat pasal 21 KUHD mengatur bahwa sekutu komplementer yang terlibat dalam manajemen perusahaan hingga memiliki kontrol terhadap jalannya perusahaan, maka sekutu komplementer tersebut bertanggung jawab secara renteng kepada pihak ketiga.

(3) Apabila terjadi penyalahgunaan oleh sekutu aktif/pengurus, bagaimana perlindungan hukum bagi sekutu komanditer ?

b) Permodalan.

Apabila modal yang disetor oleh sekutu komanditer dianggap belum mencukupi, maka dapat dimunculkan sekutu komplementaris yang modalnya terbagi atas saham. Melalui cara ini diharapkan dapat menghimpun dana yang besar. Kekurangan modal yang diperlukan dibagi-bagi atas beberapa saham dan masing-masing pemegang saham bertindak sebagai sekutu komanditer dalam kedudukannya sebagai pemegang saham CV tersebut.<sup>106</sup> CV atas saham merupakan bentuk

---

<sup>106</sup> Ada dua cara untuk memperoleh kepemilikan saham oleh Sekutu Komanditer : Dibayar penuh secara tunai. Apabila Komanditaris membayar saham penuh secara tunai, kepadanya dapat diberikan "saham atas tunjuk" atau pembawa (*aandelen aantonder, bearer shares*) atau disebut juga dengan *share issue in bearer form*. Jadi, nama Komanditaris sebagai pemegang saham atau pemilik saham tidak disebut dan siapa yang dapat menunjukkan saham tersebut dianggap sebagai pemilik. Dalam kehidupan sehari-hari, saham atas tunjuk yang tidak disebutkan pemiliknya sering dinamai dengan istilah "saham blanko". Peralihan haknya kepada orang lain, cukup dilakukan dengan penyerahan biasa tanpa formalitas, namun harus melalui persetujuan Komplementaris atau Sekutu Komplementer dalam CV. Tidak dibayar penuh secara tunai. Kalau pengambilan saham oleh Komanditaris tidak dibayar penuh secara tunai, maka yang harus diberikan kepadanya saham "atas nama" (*aandelen op naam, registered share*). Sehingga, nama Komanditaris harus disebut di atas saham agar pemiliknya tertentu. Pihak yang berwenang mengalihkannya kepada pihak lain, hanya dapat dilakukan Komanditaris yang bersangkutan atau penggantian persero dengan cara "endosemen" yang disertai dengan penyerahan saham tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat,

perusahaan antara CV dengan PT. Maka dalam praktiknya, terhadap bentuk CV atas saham berlaku ketentuan yang mengatur tentang CV.

c) Pendirian CV dengan status badan hukum

Tujuan memberikan status badan hukum akan memberikan kejelasan antara kekayaan persekutuan dengan kekayaan pribadi para sekutu karena dengan status badan hukum maka terdapat pemisahan yang jelas antara kekayaan persekutuan dengan kekayaan pribadi para sekutu. Pengaturan ini jelas lebih memberikan perlindungan kepada kreditur CV dalam hal mendapatkan kepastian pembayaran atas piutang yang dimilikinya terhadap suatu persekutuan.

CV dengan status badan hukum sehingga memiliki aset yang terpisah dengan aset pribadi sekutu, sehingga saat bertransaksi dengan sumber permodalan lainnya aset yang dijamin dapat dibatasi pada aset usaha saja. Kedepan perlu disiapkan mekanisme untuk memperoleh dan mendaftarkan status badan hukum dan perubahannya bagi CV yang mudah namun tidak menyimpangi prinsip pemberian badan hukum yang berlaku secara universal. Untuk

---

terdapat persamaan kedudukan pemegang saham (shareholders) dalam PT dengan CV atas saham.

Model ini mirip dengan model dalam PT, walaupun terdapat pula perbedaan kedudukan pemegang saham (shareholders) dalam PT dengan CV atas saham sebagai berikut: Anggota atau pemegang saham dalam CV yang bertindak sebagai pengurus (*daden van beheer*) yang disebut Sekutu Komplementaris memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas (*unlimited liability*) sampai meliputi harta pribadinya; dan Sebaliknya, anggota Direksi dalam PT yang bertindak sebagai pengurus, tidak ikut memikul tanggung jawab pelaksanaan perjanjian maupun utang PT. Mereka hanya bertanggung jawab sebatas pelaksanaan tugas dan fungsi pengurusan yang diberikan kepadanya sesuai dengan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD).



memudahkan, diharapkan terdapat pengaturan yang memungkinkan perubahan bentuk CV dari yang awalnya terang-terangan tanpa status badan hukum, seiring berjalannya waktu, ingin menjadi CV secara terang-terangan berstatus badan hukum, atau sebaliknya suatu CV terang terangan berstatus badan hukum bermaksud menghentikan status badan hukumnya.

CV mendapatkan status badan hukum baik pada saat pendirian CV pertama kali, atau setelah CV didirikan. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan status badan hukum pada saat pendirian adalah:

- (1) secara tegas menyatakan bahwa CV adalah badan hukum didalam perjanjian pendirian CV;
- (2) perjanjian pendirian CV dibuat dalam akta notaris;
- (3) akta notaris yang berisi perjanjian pendirian CV tersebut disahkan oleh notaris

Sedangkan, untuk CV yang telah berdiri dan baru ingin mendapatkan status badan hukum, terdapat persyaratan tambahan yaitu Akta notaris harus menyatakan bahwa semua benda atau aset yang merupakan inbreng dalam persekutuan diserahkan kepada badan hukum.

Perubahan status dapat dilakukan oleh CV berbadan hukum menjadi perseroan terbatas. Perubahan dari suatu CV menjadi sebuah Perseroan wajib memenuhi persyaratan berikut ini:

- (1) suatu kesepakatan dari sekutu untuk berubah dan keputusan untuk melakukan perubahan

tersebut diambil dengan mayoritas dua pertiga suara yang masuk dari sekutu ;

- (2) dibuat sebuah akta notaris tentang perubahan yang memuat anggaran dasar Perseroan;
- (3) dibuat suatu penunjukkan dalam akta tentang unsur-unsur kekayaan dari CV dan berapa banyak saham masing-masing sekutu;
- (4) melakukan pendaftaran sebagai perseroan

Perubahan tersebut mempertimbangkan ukuran usaha CV yang seharusnya sudah dapat berubah menjadi badan hukum. Dapat menggunakan ukuran aset atau omzet mencapai nilai tertentu, atau transaksi dengan pihak ketiga dalam standar nilai yang tinggi, maka dapat dipersyaratkan bentuk badan hukum tertentu untuk melindungi pihak ketiga.

Ketika CV menjadi badan hukum, maka dampak perubahan status hukum tersebut adalah:

- (1) bagi sekutu pengurus akan berpengaruh positif karena tanggung jawab menjadi terbatas dan terdapat pemisahan harta yang jelas antara pemilik dan perusahaan;
- (2) bagi sekutu komanditer tidak berpengaruh (netral) karena peranan sebagai sekutu komanditer dalam CV memang tidak menentukan;

bagi kreditur terdapat jaminan hukum yang lebih pasti, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan saat analisis kredit (walaupun biasanya kreditur berbentuk lembaga formal perbankan sudah memiliki pola manajemen risiko sendiri untuk memitigasi risiko jika harus meminjamkan kepada

CV dengan jaminan aset atas nama pribadi, entah dengan meningkatkan *interest rate* atau meminta nilai kolateral yang jauh lebih tinggi).

Berbagai permasalahan diatas perlu dipikirkan untuk diatur dengan tegas berdasarkan kondisi yang diharapkan, sebagai berikut :

1. Ketidakjelasan ketentuan hukum dalam KUHD yang mengatur tentang CV mulai dari definisi atau pengertian CV, bagaimana prosedur pendiriannya termasuk hak dan kewajibannya, hubungan hukum yang dapat melindungi kepentingan para sekutu dalam mengelola kekayaan bersama dalam CV, menyebabkan tidak dipahaminya CV sebagai sebuah badan usaha baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Kondisi ini menimbulkan berbagai penafsiran tentang CV yang berakibat pada tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik CV maupun pihak yang memiliki kepentingan dengan CV tersebut.
2. Untuk melakukan mekanisme kontrol, perlu dibuat ketentuan yang mengatur peran sekutu komanditer di dalam CV, apakah mungkin dibuat mekanisme seperti pemegang saham di dalam suatu Perseroan Terbatas (PT). Apabila hal ini dilakukan maka perlu dipertimbangkan agar tidak bertentangan dengan Pasal 20 KUHD.
3. Sebagai perbandingan dan perbandingan, di Amerika Serikat, mekanisme kontrol oleh sekutu komanditer sudah diatur dengan cukup lengkap dalam *New Uniform Limited Partnership Act (RULPA)*. *Limited partnership* (sekutu komanditer) tidak

bertanggung jawab secara pribadi,<sup>107</sup> walaupun dalam beberapa hal tertentu *limited partner* terlibat dalam manajemen dan menentukan jalannya *limited partnership*.<sup>108</sup> Selain itu, Bab 303 yang termuat baik dalam RULPA maupun NULPA 2001, memberikan semacam “*safe-harbor*” berupa daftar jenis-jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh *limited partner* tanpa harus kehilangan status tanggung jawab terbatasnya.<sup>109</sup> Bab 303 tersebut telah menghilangkan keraguan adanya pembatasan yang diberlakukan terhadap *limited partner* dan mengizinkan *limited partner* untuk terlibat dalam manajemen perusahaan. Ketika *limited partner* terbukti memiliki kontrol terhadap jalannya perusahaan, sekutu tersebut bertanggung jawab pribadi kepada pihak ketiga dengan siapa ia melakukan perikatan tersebut, dan mengubah status hukum *limited partner* menjadi *general partner*.<sup>110</sup> Hingga saat ini di Indonesia tidak

---

<sup>107</sup> J. William Callison & Maureen A. Sullivan, “Partnership Law and Practice,” dalam Stephens, Loc.cit., p.524, dalam Yetty Komalasari, hlm. 13

<sup>108</sup> Secara harfiah, memang di Amerika Serikat, baik ketentuan hukum tentang persekutuan secara umum maupun tentang *Limited Partnership* menyatakan bahwa *limited partner* dapat memiliki kewajiban *duty of loyalty* maupun *duty of care*. Namun demikian, penafsiran secara gramatikal atas ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan konsep dasar bahwa *limited partner* hanyalah seorang pemodal yang pasif atau diam dan seharusnya tidak dibebankan tanggung jawab atas statusnya sebagai *limited partner*.<sup>514</sup> Walaupun demikian, *limited partners* memiliki hak untuk memeriksa dan membuat salinan informasi penting dalam anggaran dasar dan hak untuk memeriksa dan membuat salinan catatan-catatan lain yang dibuat dan disimpan oleh *Limited Partnership* terkait dengan kegiatan-kegiatan dan keadaan keuangan *Limited Partnership*

<sup>109</sup> Carter G. Bishop, “*The New Limited Partner Liability Shield: Has the Vanquished Control Rule Unwittingly Resurrected Lingering Limited Partner Estoppel Liability As Well As Full General Partner Liability?*” *Suffolk University Law Review* Vol. 37 (2004), p. 667 dalam Yetty Komalasari

<sup>110</sup> Leslie C. Heilman, “*C.F.Trust, Inc. V. First Flight Limited Partnership: Will the Virginia Supreme Court Permit Outsider Reverse Veil-Piercing Against A Limited Partnership?*” *Delaware Journal of Corporate Law* Vol. 28 (2003), p.

memiliki aturan yang jelas semacam ini, namun pandangan bahwa sekutu komanditer dapat meminta ditunjukkannya pembukuan CV memang berkembang termasuk di Belanda dengan alasan bahwa melihat pembukuan perusahaan tidak masuk kategori berpartisipasi dalam pengelolaan persekutuan sehingga sebagian ahli hukum membolehkan hal ini.<sup>111</sup>

4. Perlu disiapkan bentuk CV sebagai suatu badan hukum, konsep badan hukum tersebut ditujukan secara khusus untuk membantu kejelasan status kepemilikan atas harta kekayaan persekutuan dan kemudahan dalam pengalihan kepemilikan (interest) persekutuan. Sebagai pertimbangan dan perbandingan, berdasarkan rancangan hukum persekutuan (*personenvenootschap*) Belanda baru,

---

619. Bryan A. Gardner, ed., op. cit., p. 514, pengertian general partner adalah "... a partner who ordinarily takes part in the daily operations of the business, shares in the profits and losses, and is personally responsible for the partnership's debts and liabilities". Sedangkan, limited partner adalah "... a partner who receives profits from the business but does not take part in managing the business and is not liable for any amount greater than his or her original investments.

<sup>111</sup> Ketentuan hukum tentang CV tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pengawasan yang dapat dilakukan oleh sekutu komanditer sehingga pada prakteknya akta pendirian CV memberikan pengaturan yang memungkinkan sekutu komanditer melihat pembukuan yang dilakukan oleh sekutu pengurus atau memasuki tempat-tempat kegiatan perusahaan. Namun demikian, melihat pembukuan atau mendatangi tempat kegiatan perusahaan saja menurut penulis tidak cukup karena seharusnya diatur pula mekanisme yang dapat ditempuh jika sekutu komanditer berbeda pendapat terkait pembukuan yang dibuat oleh sekutu pengurus. Hal ini penting karena penentuan laba/rugi didasarkan pada pembukuan perusahaan. Untuk melindungi hak sekaligus menjaga profesionalitas sekutu pengurus perlu dipikirkan dan diatur pula berapa hak gaji yang seharusnya dibiayai untuk sekutu pengurus tersebut sehingga lebih proporsional bagi sekutu pengurus yang berfungsi sebagai pengelola. Hal penting lainnya dalam pengelolaan CV adalah mekanisme pengambilan keputusan yang terkait dengan aset perusahaan dengan standar nilai tertentu misalnya transaksi jual beli barang dagangan atau aset dengan nilai di atas Rp. 10 juta wajib diketahui oleh sekutu komanditer, tentunya angka tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran CV tersebut

bentuk perusahaan persekutuan ini diberikan izin untuk didirikan sebagai badan hukum (legal personality), suatu keadaan yang sangat berbeda dengan UU yang lama. Pendirian persekutuan terutama persekutuan berbentuk Firma dan CV sebagai badan hukum bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran harta bersama para sekutu dalam persekutuan sebagai harta atau aset persekutuan. Dalam hal ini, rancangan hukum persekutuan Belanda telah menganut *entity theory* terutama untuk menentukan harta atau aset sekutu dalam persekutuan.<sup>112</sup>

5. Jika nantinya diatur bahwa CV (dan Firma) adalah badan hukum maka ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Bab 8 Buku III KUHPer harus dilengkapi dengan kewajiban pendaftaran dan pengumuman melalui sistem yang tersedia bagi pendaftaran badan usaha berbadan hukum.
6. Adapun terkait persoalan apakah sekutu komanditer dapat keluar dari CV, baik Belanda dan Indonesia belum mengatur tentang ini. Namun berdasarkan konsep bahwa fungsi sekutu pelepas uang adalah berbeda dengan fungsi kreditur karena sebagai pelepas uang sekutu komanditer, dimana sejak awal telah mengetahui resiko yang dihadapinya, yaitu jika perusahaan mengalami kerugian maka sekutu pelepas uang tidak dapat menuntut penggantian kepada sekutu lainnya. Dengan mengikuti logika yang sama, seharusnya

---

<sup>112</sup> Yetty Komalasari , hal. 124

ketentuan ini berlaku juga dalam hal sekutu komanditer keluar dari CV, yaitu ia tidak dapat menuntut atau meminta kontribusi atau inbreng yang telah dimasukkannya ke dalam CV. Sebagai perbandingan, menurut *Uniform Limited Partnership Act* (ULPA) di Amerika Serikat dan Inggris, *limited partner* tidak diperbolehkan menarik kembali baik secara langsung atau tidak langsung bagiannya dalam persekutuan. Berdasarkan *Limited Partnership Act* di Inggris, apabila *limited partner* menarik bagiannya dalam persekutuan, maka ia bertanggung jawab atas utang dan kewajiban persekutuan sebesar jumlah yang ditarik atau diterimanya dari persekutuan. Dalam hal ini, *Limited Partnership Act* di Amerika Serikat mengatur bahwa *limited partner* tersebut tidak saja bertanggung jawab untuk mengembalikan jumlah uang yang telah dia berikan kepada persekutuan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap semua utang dan kewajiban persekutuan yang timbul sebagai akibat dari penarikan bagiannya dalam persekutuan yang menyebabkan *Limited Partnership* menjadi *General Partnership*.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Ada baiknya melihat bagaimana kewajiban *limited partner* di Negara-negara dengan sistem Common Law yang telah melakukan perubahan ketentuan-ketentuan hukum tentang persekutuan termasuk *Limited Partnership* seperti Amerika Serikat. Berdasarkan *Uniform of Limited Partnership Act* Amerika Serikat, kewajiban untuk berbuat yang terbaik untuk *Limited Partnership* dan selalu bersikap berhati-hati diterapkan secara khusus dalam hubungan dimana seorang penerima kuasa (*agen*), mengelola atau mengurus aset atau kekayaan pemberi kuasa (*principal*). Berdasarkan hal ini maka *limited partners*, yang tidak memiliki tanggung jawab atas aset yang dikelola, tidak memiliki *fiduciary duties* walaupun mereka dapat saja memiliki kewajiban-kewajiban tersebut secara hukum jika mengelola persekutuan, atau situasi lain berdasarkan perjanjian. Pada prinsipnya, sekutu komanditer tidak memiliki kewajiban baik kepada CV maupun sekutu lainnya, namun sekutu komanditer hanya terikat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana

#### d. Perseroan Terbatas (PT)

Sepanjang sejarah Indonesia, ada enam peraturan setingkat undang-undang yang mengatur tentang PT. Pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel/ KUHD*).<sup>114</sup> Pengaturan tentang PT, dahulu bernama *Naamloze Venootschap* (persekutuan tanpa nama/ NV), terdapat dalam Pasal 36-56 KUHD.<sup>115</sup> Kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, yang mengubah ketentuan Pasal 54 KUHD tentang hak suara sehingga menganut sistem pengambilan suara: satu-saham-satu-suara (*one-share-onevote*).<sup>116</sup> Perubahan ini merupakan hasil desakan dari dunia usaha dan sebagai upaya Indonesia untuk menarik modal asing pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.<sup>117</sup> Ketiga, mengingat KUHD yang bersifat *lex specialis*, maka KUHP<sup>118</sup> juga berlaku atas PT, misalnya Pasal 1233-1556.<sup>119</sup> Keempat adalah Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij on Aandeelen*).<sup>120</sup>

---

ditentukan dalam UU CV dan anggaran dasar CV dengan itikad baik dan secara jujur

<sup>114</sup> S. 1847-23.

<sup>115</sup> Tentang perbedaan cakupan istilah PT dan NV, lih. misalnya H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 90.

<sup>116</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847-23)*, LNRI 1971-20.

<sup>117</sup> Lih. misalnya Charles Himawan dan Mochtar Kusumaatmadja, *Business Law: Contracts and Business Association*, (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1973), hlm. 47-48; Mr. Nugroho, "Penanaman Modal Asing dan Pengaruhnya terhadap Hukum Ekonomi", dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional*,

Jakarta: Binacipta, 1978, hlm. 55; International Legal Center, "Minutes of Meeting on Indonesian Legal Development, NY, 1 July 1970" dalam Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal/Problems of Investment in Equities and in Securities*, Jakarta: Bina Cipta, 1984, hlm. 437-444; Sudargo Gautama, *Komentar atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 1-2.

<sup>118</sup> S. 1847-23.

<sup>119</sup> Pasal 1 KUHD.

<sup>120</sup> S. 1939-569 jo. 717.



Berbeda dengan PT (baca: NV), yang semula ditujukan bagi mereka yang dulu masuk ke dalam golongan penduduk (*bevolkingsgroep*) Eropa dan Timur Asing, *Indonesische Maatschappij on Aandeelen* (IMA) dibentuk khusus untuk mereka yang dulu masuk ke dalam golongan penduduk Pribumi.<sup>121</sup> Tidak jelas mengapa IMA kalah populer dibandingkan dengan NV.<sup>122</sup> Kelima, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 1995)<sup>123</sup> yang menyatakan ketidakberlakuan 21 (dua puluh satu) pasal dalam KUHD, sepanjang tidak bertentangan atau belum diambil alih, dan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia.<sup>124</sup> Pengaturan tentang PT berlipat ganda secara signifikan menjadi 129 (seratus dua puluh sembilan) pasal. Undang-undang ini dibutuhkan karena ketentuan dalam KUHD sudah ketinggalan zaman dan menjadi salah satu sumber inefisiensi.<sup>125</sup> Keenam, UUPT yang berlaku semenjak 16 Agustus 2007. Tujuan dari penggantian undang-undang adalah agar peranan PT dalam pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan dan memberikan kepastian hukum bagi sektor swasta dalam era globalisasi.<sup>126</sup> Akibatnya, UUPT 1995 dicabut dan

---

<sup>121</sup> Pasal 131 jo. Pasal 163 Indische Staatsregeling, S. 1855-2 jo. S. 1925-447.

<sup>122</sup> Nono Anwar Makarim, *Mengada-ada Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1977), hlm. 18-19; Yu Un Oppusunggu, "Mandatory Corporate Social and Environmental Responsibility in the New Indonesian Limited Liability Law", *Indonesia Law Review*, Year I, Vol. I (2011), hlm. 73-74.

<sup>123</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587.

<sup>124</sup> Pasal 128 UUPT 1995.

<sup>125</sup> Lih.misalnya Normin S. Pakpahan, "The Indonesian Perspective on Law Reform", *Hukum dan Pembangunan*, No. 6, Tahun XXIV (1994), hlm. 511-512; Normin S. Pakpahan, *Introduction to the New Company Law on Indonesia: An Overview of Law Number 1 of the Year 1995 on Limited Liability Companies*, (Jakarta: ELIPS Project, Office of Coordinating Minister for Economic, Finance and Development Control, 1995), hlm. 1-10.

<sup>126</sup> Presiden Republik Indonesia, *Keterangan Presiden Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, hlm. 2-3.

dinyatakan tidak berlaku.<sup>127</sup> Selain UUPT, terhadap PT juga tetap berlaku ketentuanketentuan umum dalam KUHPer.

Berikut perbandingan materi UUPT dengan UUPT 1995 yang dituangkan dalam bentuk tabel:

Tabel 1  
Perbandingan UUPT 1995 dan UUPT

Bab	UUPT 1995 (Pasal)/Bagian		UUPT (Pasal)/Bagian	
I	Ketentuan Umum (1-6)		Ketentuan Umum	
II	Pendirian, Anggaran Dasar, Pendaftaran dan Pengumuman (7-23)	Pendirian (711)	Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar serta Daftar	Pendirian (714)
		Anggaran Dasar (12-20)		Perseroan dan Pengumuman (7-30)
		Pendaftaran dan Pengumuman (21-23)	Daftar Perseroan dan Pengumuman	

<sup>127</sup> Pasal 160 UUPT.

				(29-30)
III	Modal dan Saham (24-55)	Modal (24-29)	Modal dan Saham (31-62)	Modal (31-36)
		Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan (3033)		Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan (3740)
		Penambahan Modal (34-36)		Penambahan Modal (41-43)
		Pengurangan Modal (37-41)		Pengurangan Modal (44-62)
IV	Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba (56-62)	Laporan Tahunan (5660)	Rencana Kerja, Laporan Tahunan, dan	Rencana Kerja (63-65)
		Penggunaan Laba (61-62)	Penggunaan Laba (63-73)	Laporan Tahunan (6669)

				Penggunaan Laba (70-73)
V	RUPS (63-78)		Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (74)	
VI	Direksi dan	Direksi (79-93)	RUPS (75-91)	

	Komisaris (79101)		
		Komisaris (94101)	
VII	Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan (102- 109)	Direksi dan Dewan Komisaris (92121)	Direksi (92120)  Dewan Komisaris (108-121)
VIII	Pemeriksaan terhadap Perseroan (110-113)	Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan (122-137)	
IX	Pembubaran Perseroan dan Likuidasi (114-124)	Pemeriksaan terhadap Perseroan (138-141)	
X	Ketentuan Peralihan (125- 126)	Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan  Hukum Perseroan (142- 152)	
XI	Ketentuan Lain-lain (127)	Biaya (153)	
XII	Ketentuan Penutup (128- 129)	Ketentuan Lain-lain (154- 156)	
XIII	-	Ketentuan Peralihan (157- 158)	
XIV	-	Ketentuan Penutup (159- 161)	

Selama 9 (sembilan) tahun perjalanannya, UUPT pun tidak luput dari sejumlah permasalahan dan penyesuaian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.<sup>128</sup>

Berikut beberapa permasalahan dan penyesuaian terkait dengan penyelenggaraan PT menurut UUPT:

#### **a. Pendirian PT**

PT adalah “badan hukum yang merupakan *persekutuan modal*, didirikan berdasarkan *perjanjian*, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam [UUPT] serta peraturan pelaksanaannya.<sup>129</sup> Namun dalam praktik, para pendiri membuat “akta partij/akta pihak” di hadapan notaris yang secara substansial berisi “pernyataan deklarasi pendirian”. Hal ini jelas terlihat dari kalimat yang terdapat dalam “acuan” standar draf akta pendirian dan anggaran dasar PT dengan kalimat:

“Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu [PT] dengan anggaran dasar sebagaimana termuat dalam akta ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan Anggaran Dasar) sebagai berikut ....”

---

<sup>128</sup>

<sup>129</sup> Pasal 1 angka 1 UUPT. Kursif oleh Tim Penyusun.

Akta tersebut tidak mencerminkan pendirian PT didasarkan pada suatu perjanjian. Persekutuan modal juga tidak tercermin. Praktik yang ada menunjukkan bahwa pendirian PT merupakan:

- a. pemisahan harta kekayaan pribadi/orang atau badan hukum yang dilakukan dalam rangka investasi/penanaman modal untuk memperoleh keuntungan dengan menjalankan suatu kegiatan usaha; dan
- b. deklarasi bersama para pendiri tentang aturan hukum sehubungan dengan pengelolaan juga pengaturan segala hal di dalam PT sehubungan dengan kegiatan usahanya sebagaimana (akan) tercatat dalam anggaran dasar.

Dengan demikian terdapat inkonsistensi antara praktik dengan prinsip PT sebagai persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian.

Selain perihal bahwa PT sebagai persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, ada hal lain yang terkait dengan masalah pendirian PT, yaitu rezim pengesahan. PT memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum PT (Pasal 7 ayat (4) UUPT). Dengan demikian, UUPT menganut rezim pengesahan badan hukum. Untuk memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum PT, pendiri secara bersama-sama mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dijalankan secara *online*. Dalam aplikasi elektronik tersebut mereka mengisi

format isian yang harus didahului dengan pengajuan nama PT. Untuk mengurus aplikasi ini, para pendiri dapat memberi kuasa kepada notaris. Format isian dimaksud memuat sekurang-kurangnya:

- a) nama dan tempat kedudukan PT;
- b) jangka waktu berdirinya PT;
- c) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT;
- d) jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor; dan
- e) alamat lengkap PT.

Menurut Pasal 10 UUPT, pengurusan izin atau pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memerlukan waktu yang cukup lama yaitu 60 (enam puluh) hari. Jangka waktu tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi dunia usaha yang akan memulai berusaha di Indonesia. Apabila dikaitkan dengan isu kemudahan berusaha, berdasarkan hasil kajian World Bank hal ini merupakan salah satu hal yang harus diperbaiki oleh Indonesia. Indikator kemudahan berusaha atau EODB yang berkaitan langsung dengan UUPT adalah *starting a business* (memulai usaha), *protecting minority investor* (perlindungan investor minoritas), dan *resolving insolvency* (penyelesaian kepailitan). Indikator survey *starting a business* yang berkaitan dengan UUPT adalah pendirian badan hukum PT. Berdasarkan Pasal 10 UUPT, setidaknya membutuhkan 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung, agar mendapatkan


persetujuan permohonan pendirian badan hukum PT dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hasil survey EODB 2017 menilai bahwa Indonesia telah melakukan sejumlah reformasi terhadap proses pendirian badan hukum PT. Untuk pesan nama perusahaan cukup dengan 1 hari dengan biaya sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Persetujuan penggunaan nama memakan waktu kurang dari 1 (satu) hari. Penyusunan akta pendirian perusahaan menghabiskan waktu 1 (satu) hari. Pengesahan akta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memakan waktu kurang dari 1 (satu) hari. Untuk pembayaran penerimaan negara bukan pajak untuk layanan hukum di bank memakan waktu 1 (satu) hari. Pertanggal 8 Januari 2014, untuk mendapatkan persetujuan pendirian badan hukum PT dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sudah menggunakan sistem *online* melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dalam jangka waktu kurang dari 10 (sepuluh) menit sejak dokumen dinyatakan lengkap, pemohon bisa mendapatkan persetujuan pendirian badan hukum PT. Berikut bagan proses pemesanan nama PT dengan sistem online SABH berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2016:



## Bagan

Proses Pemesanan Nama PT dengan Sistem *online* SABH berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2016



Keberadaan SABH secara *online* telah memberikan banyak keuntungan dan kemudahan dalam memulai berusaha di Indonesia. Akan tetapi, sistem *online* juga memiliki kelemahan ketika sistemnya menjadi *offline* karena signal dari *provider* atau keadaan listrik padam. Undang-undang harus mengatur kondisi yang bersifat *offline* dan *treatmentnya* agar tidak merugikan masyarakat dan dunia usaha. Hal yang penting diperhatikan ketika kondisi *offline* adalah prosedur dan waktu mendapatkan persetujuan pendirian badan hukum PT, tidak boleh terlalu lama. Hal ini bisa tercapai jika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak melakukan pengesahan dokumen yang disampaikan oleh pemohon. Selama ini dengan rezim pengesahan, diperlukan waktu yang lama untuk mengecek substansi dokumen yang diajukan oleh pemohon. Sementara, dunia usaha membutuhkan waktu dan prosedur yang cepat.

## **b. Perubahan Anggaran Dasar**

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dibutuhkan untuk perubahan anggaran dasar yang terkait dengan:

- a) nama perusahaan dan/atau tempat kedudukan PT;
- b) maksud, usaha dan tujuan;
- c) jangka waktu berdirinya PT;
- d) besarnya modal dasar;
- e) pengurangan modal dasar dan/atau disetor; dan/atau
- f) status perusahaan dari tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya.

Selain hal di atas, para pemegang saham cukup melakukan perubahan ketentuan anggaran dasar dengan akta notaris dan melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Mulai berlakunya perubahan anggaran dasar tertentu adalah sejak mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar (Pasal 23 ayat (1) UUPT). Perubahan lainnya dari ketentuan anggaran dasar adalah sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 23 dan Pasal 2 UUPT).

Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi terhadap perubahan anggaran dasar tertentu menjadi masalah tersendiri yaitu tidak adanya jangka waktu penerbitan persetujuan atau penolakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi terhadap perubahan anggaran dasar tertentu tersebut. Jangka waktu tersebut menjadi tidak perlu pengaturannya ketika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya sebagai register. Lain halnya jika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pengesahan dokumen permohonan pendirian badan hukum PT, maka harus ditentukan jangka waktunya. Ini tentunya akan terjadi penambahan waktu.

**c. Jumlah Pendiri dan Pemegang Saham terkait dengan Pendirian PT berdasarkan Perjanjian**

Pendirian PT membutuhkan minimal 2 (dua) orang pendiri (Pasal 7 ayat (1) UUPT). Setelah PT berdiri, kewajiban ini berubah menjadi minimal 2 (dua) orang pemegang saham (Pasal 7 ayat (5) UUPT). Terlampauinya jangka waktu 6 (enam) bulan untuk terwujudnya pemegang saham PT menjadi lebih dari satu, berakibat pada hilangnya keterbatasan tanggung jawab pemegang saham tunggal. Atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan PT (Pasal 7 ayat (6) UUPT). Berikut beberapa permasalahan terkait jumlah pendiri dan pemegang saham:

- a) Kewajiban minimal 2 (dua) orang pendiri dan pemegang saham PT

Pada praktiknya, kewajiban tersebut memunculkan penyelundupan hukum dan mendatangkan

kesulitan bagi usaha kecil dan menengah. Namun persyaratan minimal 2 (dua) orang pendiri tidak berlaku bagi:<sup>130</sup>

- 1) persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara<sup>131</sup>, dan
- 2) perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, sehingga UUPT juga mengenal apa yang disebut sebagai *eenmansvennootschap*.

Di sisi lain ternyata dalam praktik, PT dapat didirikan oleh bukan orang. Sebagai contoh Dana Investasi Real Estat (DIRE) dapat mendirikan PT berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 19/POJK.04/2016 tentang Pedoman Bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. DIRE adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang berbentuk kontrak investasi kolektif.<sup>132</sup> DIRE yang berbentuk kontrak investasi kolektif dapat memiliki saham paling sedikit 99,9% dari modal disetor di *Special Purpose Company* yang

---

<sup>130</sup> Pengaturan dalam Pasal 7 Ayat (7) UUPT ini, menurut Fred Tumbuan, menunjukkan bahwa PT dapat didirikan oleh satu orang. Tumbuan, hlm. 320. Namun Gautama berbeda pendapat. Sudargo Gautama, *Komentar atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1995, hlm. 26.

<sup>131</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297, Pasal 4 ayat 1 jo. 10 ayat 1.

<sup>132</sup> Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 19/POJK.04/2016 Tentang Pedoman Bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

adalah, PT.<sup>133</sup> Dengan kemungkinan memiliki saham di atas 99,9% maka bisa jadi PT didirikan secara tunggal oleh DIRE. Hal ini menunjukkan bahwa PT dapat didirikan tanpa didahului oleh persetujuan 2 (dua) pihak.

b) Inkonsistensi kewajiban

Terhadap praktek PT Perseorangan, UU PT melarang jika PT Perseorangan benar-benar hanya dimiliki oleh satu orang. Hal ini tercermin dari pada psala 7 ayat (5) mengatur bahwa setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Konsekuensi yang dihadapi jika ketentuan diatas dilanggar ialah pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan setelah lewat waktu 6 bulan dari kewajibannya, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Dengan dimungkinkannya pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang selama 6 (enam) bulan (Pasal 7 ayat (5) dan (6) UUPT) maka pengaturan kewajiban minimal 2 (dua) orang pendiri dan

---

<sup>133</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

pemegang saham PT tersebut (Pasal 7 ayat (1) UUPM), menjadi tidak konsisten. Demikian juga dengan pengecualian pendirian PT oleh 1 (satu) orang. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPM disebutkan bahwa UUPM menganut prinsip perjanjian dalam pendirian PT.<sup>134</sup> Namun kewajiban ini setelah PT berdiri adalah tidak logis.<sup>135</sup> Secara eksternal, kewajiban ini juga inkonsisten sebab yayasan sebagai badan hukum dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.<sup>136</sup>

Wacana pendirian PT dan pemegang saham tunggal bukannya tidak pernah ada. Pada tahun 1991, Kantor Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan pernah menyusun rancangan undang-undang PT. Dalam rancangan tersebut, PT dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja.<sup>137</sup>

Dengan demikian, nyata bahwa kehidupan usaha, bisnis, dan perekonomian, masyarakat memerlukan bentuk badan usaha yang berbadan hukum yang dapat menaungi kegiatan usaha mereka yang memisahkan kekayaan pribadi dengan kekayaan usaha dalam melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu perlu ada pengaturan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan

---

<sup>134</sup> “Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.” Redaksional ini secara *mutatis mutandis* untuk Penjelasan Pasal 7 ayat 1 UUPM 1995.

<sup>135</sup> Muljadi, *op.cit.*, hlm.57-59. Bdgk. Soemitro, *op.cit.*, hlm. 30.

<sup>136</sup> Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, LNRI 2001112, TLNRI 4132 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, LNRI 2004-115, TLNRI 4430.

<sup>137</sup> Purba, hlm. 29.

kegiatan usaha yang membutuhkan badan usaha yang berbadan hukum yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.

- c) Permasalahan lain yang muncul terkait dengan Pasal 7 UUPA adalah mengenai kepemilikan saham pendiri atau pemegang saham PT merupakan kepemilikan harta pribadi dalam perkawinan yang terjadi dengan pencampuran harta menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Hal ini menjadi persoalan klasik yang diperdebatkan oleh para praktisi hukum, akademisi, dan notaris terhadap kemungkinan dilakukannya pendirian PT oleh suami-isteri yang menikah dalam percampuran harta (gana-gini). Apakah ketentuan ini merupakan ketentuan yang hanya terkait dengan subjek hukum dalam pendirian PT dan kepemilikan saham, ataukah ada keterkaitan dengan perkawinan dan harta perkawinan? UUPA tidak secara tegas mengatur atau menjawab hal ini. Sementara Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan dan harta perkawinan yang dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

- d) Perngaturan PT didirikan 1 (satu) orang di negara lain

Negara-negara lain secara eksplisit telah memperbolehkan pendirian PT oleh satu orang. Di negara Inggris dan Belanda, Perseroan dapat didirikan oleh satu orang yang didaftarkan dalam

Memorandum of Association 598 atau dengan dengan akta notaris. Sedangkan di Vietnam, pada Bagian 1 dan Bagian 2 Bab III Law on Enterprises, menyebutkan bahwa perseroan terbatas dapat didirikan dengan satu orang anggota pendiri (*single member limited liability companies*). Munculnya pengaturan yang memperbolehkan pendirian PT oleh satu orang di negara-negara tersebut karena untuk mewadahi kemudahan dalam memulai bisnis, khususnya pada usaha dengan skala kecil. Keberadaan PT didirikan oleh satu orang memberikan jaminan akan perlindungan hukum karena pertanggungjawaban dari pendiri PT didirikan oleh satu orang sebatas dengan saham yang dimilikinya, berbeda dengan usaha perseorangan non badan hukum yang pertanggungjawabannya dapat mencapai harta pribadi. Selain itu, jumlah permodalan sebagai syarat pendirian menjadi fleksibel karena bergantung dari pendirinya yang hanya berjumlah satu orang.

#### **d. Kedudukan dan Kantor Terdaftar PT**

Pasal 5 *jo* Pasal 9 ayat (1) huruf a UUPT menetapkan setiap PT mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Lebih lanjut Penjelasan Pasal 5 menyatakan:

“Tempat kedudukan perseroan sekaligus merupakan kantor pusat perseroan. Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalam surat menyurat



dan melalui alamat tersebut perseroan dapat dihubungi.”

Kemudian, Pasal 17 UUPT menetapkan bahwa: ”Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 1 [UUPT] sekaligus merupakan kantor pusat perseroan”.

Penjelasan Pasal 17 UUPT menerangkan bahwa tidak tertutup kemungkinan PT mempunyai tempat kedudukan di desa atau di kecamatan sepanjang anggaran dasar mencantumkan nama kota atau kabupaten dari desa atau kecamatan tersebut. Dalam anggaran dasar yang dibuat dengan akta notaris, ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 9 ayat (1) huruf a UUPT tersebut diterapkan dengan membuat frasa sebagai berikut:

“perseroan terbatas ini bernama PT ... (selanjutnya cukup disingkat dengan perseroan), berkedudukan di ... (tempat kedudukan perseroan harus ditulis nama kota atau kabupaten sesuai dengan Pasal 17 UU PT) ....”

**e. Akta Pendirian, Anggaran Dasar, Sistem Pemberian Status Badan Hukum, dan Pendaftaran Badan Hukum PT**

Terkait dengan ketentuan “pembatasan waktu” untuk dapat mengajukan permohonan status badan hukum dan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar, maka PT yang didirikan berdasarkan perjanjian

seharusnya tidak dapat diakhiri begitu saja dengan daluwarsanya pengajuan permohonan status badan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 UUPT. Demikian pula keputusan RUPS yang memutuskan mengubah anggaran dasar PT yang seharusnya tidak dapat dibatalkan dengan adanya pembatasan waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 24 UUPT. Ketentuan batas waktu dalam pasal-pasal ini menunjukkan bahwa UUPT tidak konsisten dengan prinsip dan asas pendirian PT berdasarkan perjanjian.

Seharusnya, perlu pengaturan sanksi tegas jika pengesahan status badan hukum dan perubahan anggaran dasar tidak diajukan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Di sejumlah negara pemberian status badan hukum PT, terjadi “karena undang-undang”. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUPT dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 UUPT dapat menimbulkan ambiguitas tentang kapan PT menjadi badan hukum. Oleh karena itu, lembaga “pernyataan” atau ”deklarasi” untuk pendirian PT dan perubahan anggaran dasar adalah solusi yang tepat untuk permohonan yang diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk konsistensi pengaturan.

#### **f. Modal**

Modal PT terdiri atas tiga macam. Pertama, modal dasar, yang paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (Pasal 32 ayat (1) UUPT). Kedua, modal ditempatkan, dan ketiga, modal disetor. Setelah berlakunya UUPT, kedua jenis modal ini adalah sama, yakni minimal 25% (dua puluh lima persen) dari modal

dasar atau Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) (Pasal 33 ayat (1) UUPT).

Ketentuan tentang modal minimum ini dapat disimpangi (Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUPT). Jika salah satu atau seluruh pendiri PT memiliki kekayaan bersih sesuai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mereka dapat menyepakati modal dasar yang berbeda.<sup>138</sup> Namun modal dasar tersebut juga bisa lebih besar dari yang ditentukan oleh UUPT.<sup>139</sup> Modal dasar terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 ayat (1) UUPT). Sebagai peraturan khusus (*lex specialis*), peraturan perundangundangan di bidang pasar modal mengatur modal PT yang terdiri atas saham tanpa nilai nominal.<sup>140</sup> Modal disetor dapat berupa uang atau lainnya (Pasal 34 dan Pasal 35 UUPT).

Terhadap ketentuan modal dalam UUPT terdapat beberapa persoalan, antara lain:

#### 1) Struktur pemodal

Besaran modal dasar perseroan paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang wajib ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% atau sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh sebagian anggota masyarakat dirasakan memberatkan. Umumnya mereka adalah pengusaha UMKM. Sebagai salah satu

---

<sup>138</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas*, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5862, Pasal 1 ayat 2.

<sup>139</sup> *Ibid*, Pasal 3.

<sup>140</sup> Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal “Saham Reksa Dana terbuka berbentuk perseroan diterbitkan tanpa nilai nominal.”

pertimbangannya adalah fakta di luar negeri untuk pendirian badan hukum semacam PT dapat didirikan dengan modal yang lebih kecil, bahkan sekecil *USD 1* (satu Dollar Amerika Serikat). Namun keberatan tersebut terkendala dengan teori dan asas hukum yang ada bahwa PT didirikan dengan besaran modal yang sudah ditetapkan nominalnya.

Dalam mendirikan PT, para pendiri harus menyetor modal secara penuh sebagaimana dikemukakan di atas. Bilamana kewajiban minimum permodalan hendak diubah, maka perlu ditetapkan landasan pemikiran dan perhitungan kebutuhan modal PT yang harus disetor oleh pendiri. Kebutuhan pembiayaan pendirian PT antara lain terdiri atas:

- a. honorarium notaris untuk pembuatan akta pendirian;
- b. administrasi permohonan pengesahan status badan hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. administrasi permohonan pengumuman dan pencetakan pada Berita Negara Republik Indonesia; dan
- d. administrasi permohonan kelengkapan surat/dokumen identitas – seperti surat domisili dan Nomor Pokok Wajib Pajak dan administrasi permohonan izin usaha dan pendaftaran pada Tanda Daftar Perusahaan, serta izin-izin lainnya.

Pada prinsipnya yang dibutuhkan adalah “modal yang disetor”, yakni modal yang akan digunakan untuk membiayai pendirian PT dan operasional. Dengan demikian, kebutuhan adanya modal PT dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu:

- a. modal PT yang secara nyata telah ada dan disetor penuh untuk dapat melakukan pembayaran kewajiban administrasi pada saat pendirian dan memperoleh status badan hukum. Modal ini secara nyata harus dinyatakan secara tegas dalam akta pendirian PT yang dibuat di hadapan notaris; dan
- b. modal PT yang secara nyata harus ada dan telah disetor penuh untuk dapat melakukan kegiatan usaha. Modal ini harus dapat dibuktikan secara nyata pada neraca dan laporan laba-rugi maupun laporan pajak pada saat PT mulai melakukan kegiatan usaha atau pada saat tutup buku pada tahun buku berjalan.

## 2) Penyetoran Modal

Pasal 33 ayat 1 UUPT menetapkan bahwa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh serta dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Dalam akta pendirian dan anggaran dasar PT yang dibuat di hadapan notaris hal ini dimuat dalam Pasal 4 ayat (2) UUPT dengan rumusan sebagai berikut:

“dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor ... % atau sejumlah ... saham dengan nilai nominal sebesar Rp... oleh para pendiri yang telah

mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta”.

Pada akhir akta pendirian dan anggaran dasar PT yang dibuat di hadapan notaris memuat kalimat sebagai berikut:

“1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan ... (uang tunai, atau jika disetor dalam bentuk lain harus disebutkan dengan jelas rincian nama benda atau hak atas benda bertubuh atau tidak bertubuh, bergerak atau tidak bergerak, yang digunakan sebagai setoran saham serta penilaiannya) ... melalui kas perseroan sejumlah ... saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp ... yaitu oleh para pendiri: 1. Tuan ... tersebut, sejumlah ... saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp ..., dan 2. PT ... tersebut, sejumlah ... saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp ...”.

Dalam praktik, penysetoran modal saham tersebut baru dilakukan setelah para pihak melakukan penandatanganan akta pendirian dan anggaran dasar PT di hadapan notaris. Dengan demikian telah terjadi pelanggaran, penyimpangan, dan pemanfaatan celah hukum dalam penysetoran modal PT. Hal ini disebabkan belum ada pengaturan mengenai waktu kewajiban penysetoran modal, sehingga terjadi multi-interpretasi. Para pendiri melakukan penysetoran sebelum pengesahan badan hukum. Namun penysetoran tersebut bisa mereka

lakukan sebelum, pada saat, ataupun setelah pendirian PT.

### 3) Bukti penyetoran yang sah

Para pendiri melakukan penyetoran modal setor secara penuh ke “kas perseroan”. Penyetoran tersebut harus dapat dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Menurut Penjelasan Pasal 33 ayat 2 UUPT: “Yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah”, antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.” Ketentuan tersebut diterjemahkan dalam akta pendirian dan anggaran dasar PT dengan rumusan sebagai berikut:

“1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan ... (uang tunai, atau jika disetor dalam bentuk lain harus disebutkan dengan jelas rincian nama benda atau hak atas benda bertubuh atau tidak bertubuh, bergerak atau tidak bergerak, yang digunakan sebagai setoran saham serta penilaiannya) ... melalui kas perseroan sejumlah ... saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp ... yaitu oleh para pendiri: 1. Tuan ... tersebut, sejumlah ... saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp ..., dan 2. PT ... tersebut, sejumlah... *saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp ...*”.

Dalam praktik administrasi dan keuangan, terdapat 2 (dua) jenis “kas perseroan”, yaitu:

- 1) kas perseroan dalam bentuk rekening bank, dan
- 2) kas perseroan dalam bentuk nonrekening bank.

Ada perbedaan kebijakan dalam melaksanakan Pasal 33 UUP. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia <sup>141</sup> yang mengatur tentang permohonan pengesahan badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang terkait modal PT, diperlukan persyaratan bukti penyeteroran yang sah berupa “bukti setoran modal pada kas perseroan dalam bentuk rekening bank”. Sementara itu, untuk mendapatkan bukti setor dimaksud, lembaga perbankan mensyaratkan adanya akta pendirian dan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum PT, untuk pembukaan rekening bank atas nama PT. Untuk mengatasi masalah tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengambil kebijakan berupa diperbolehkannya menyertai “surat pernyataan dari para pendiri perseroan atau direksi perseroan yang menyatakan modal setor telah disetor penuh oleh para pendiri ke dalam kas perseroan” dalam permohonan persetujuan pengesahan badan hukum. Jadi, pada saat penandatanganan akta pendirian di hadapan notaris, kas perseroan secara nyata yang ada adalah kas perseroan dalam bentuk nonrekening

---

<sup>141</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas



bank. Ada penyelundupan hukum yang terjadi di masyarakat terhadap Pasal 33 ayat (2) UUPT.

#### 4) Penyetoran Modal dalam Bentuk Lain

Pasal 34 ayat 2 UUPT mengatur bahwa:

“Dalam hal penyetoran saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) [UUPT], penilaian setoran modal ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan”.

Ketentuan tersebut memungkinkan para pendiri atau pemegang saham melakukan penilaian sendiri saat menyetor modal. Lebih lanjut, hal ini memungkinkan dilakukannya penilaian yang tidak mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum meski Penjelasan Pasal 34 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nilai wajar setoran modal saham adalah sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, maka nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik. Hal ini dapat merugikan pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum dan perjanjian dengan PT.

#### 5) Kepemilikan Saham *Nominee*

Pasal 48 ayat (1) dan 51 UUPT, sebagai *lex generalis*, mengatur bahwa saham dikeluarkan atas nama pemiliknya dan pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham. Sebagai *lex specialis*, Undang-Undang tentang Penanaman Modal juga dengan

tegas melarang perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan kepemilikan saham dalam PT untuk dan atas nama orang lain (Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal). Bilamana ada, perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal).

Dalam praktik, banyak saham PT dipegang secara *nominee*, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, UUPT sebagai *lex generalis* belum secara tegas mencantumkan norma yang melarang kepemilikan saham secara kedok (*nominee*) dan belum mengatur sanksi jika hal tersebut terjadi. Kepemilikan saham *nominee* tidak diatur dalam hukum perdata Indonesia.<sup>142</sup> *Nominee* dianggap sebagai variasi dari *fiducio cum amico*, yang merupakan bentuk fidusia dari zaman romawi, yang mana timbul dari perjanjian yang disebut *patum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*.<sup>143</sup> *Fiducia cum amico* terjadi ketika seorang menyerahkan kewenangannya kepada pihak lain atau menyerahkan kewenangannya kepada pihak lain atau menyerahkan suatu barang kepada pihak lain untuk diurus.<sup>144</sup> Dalam bentuk ini, kewenangan diserahkan kepada pihak penerima tetapi kepentingan tetap ada pada pihak pemberi atau dengan perkataan lain penerima menjalankan

---

<sup>142</sup> Imam Sjahputra, Saham *Nominee*, Majalah Legal Review No. 24/Th.II.31 Agustus -30 September 2004, hlm. 91

<sup>143</sup> Kajian UGM, *op.cit* hlm. 243

<sup>144</sup> Nindyo Pramono. 2013. Hukum PT Go Public dan Pasar Modal. Yogyakarta. Penerbit Andi. hlm. 436

kewenangan untuk kepentingan pihak pemberi. Maka *nominee* di deskripsikan sebagai suatu variasi dari *fiducio cum amico*. Pada prakteknya *nominee shareholder* terjadi adanya pemisahan kepemilikan secara hukum (*juridish eigendom*) dengan kepemilikan secara manfaat (*economic eigendom*). *Nominee shareholders* tercatat sebagai pemegang saham yang sah tetapi pemilik saham yang sebenarnya dimiliki oleh pemilik manfaat dimana keuntungan dan kewenangan yang timbul atas kepemilikan saham tersebut menjadi sepenuhnya berada di tangan pemilik manfaat. Terdapat dua jenis *nominee* yang berhubungan dengan pemilik manfaat yakni:

- a. *Formal nominee shareholders and directors* dimana identitas dari pemilik manfaat atas hak dan kewenangan yang dimiliki oleh *nominees* tersebut tidak dirahasiakan atau;
- b. *Informal nominee shareholders and directors* dimana identitas *nominator/beneficial owner* atas hak dan kewenangan yang dimiliki oleh *nominees* tidak dipublikasikan sebagai pemilik manfaat. *Informal nominees* biasanya adalah orang terdekat atau keluarga.

Pengaturan *nominee* di beberapa negara cukup beragam, pengaturan di negara-negara lain, khususnya di Belanda, Jepang dan Vietnam tidak mengatur mengenai kepemilikan saham *nominee*. Pengaturan mengenai saham *nominee* dapat ditemukan di Inggris yang merupakan jenis *formal nominee shareholders and direction*, dimana dalam

pengaturannya mewajibkan setiap perusahaan untuk mencatatkan daftar pemilik manfaat dari saham *nominee* tersebut secara privat sehingga dapat diakses oleh publik jika dibutuhkan.

Kepemilikan saham *nominee* di Indonesia diatur pada Pasal 48 ayat (1) UU 40 tahun 2007 yang mana menyatakan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Selain itu setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi sehingga hal ini mewujudkan suatu konsep kepemilikan saham secara sempurna atau sepenuhnya (*dominium plenum*) yang mana tidak ada pembagian antara kepemilikan secara manfaat dan kepemilikan secara hukum.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham *nominee* di Indonesia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun pengaturan diatas belum dapat dianggap sebagai perwujudan dari pelarangan praktek saham *nominee* sebab kedua pasal diatas memiliki norma-norma yang dianggap bertentangan dengan konsep kepemilikan saham *nominee*. Oleh karena itu diperlukan adanya ketentuan yang secara tegas melarang praktek saham *nominee* di Indonesia.

#### 6) Kepemilikan Silang

UUPT melarang PT mengeluarkan saham dengan tujuan untuk dimiliki sendiri (Penjelasan Pasal 36 ayat (1) UUPT). Larangan kepemilikan saham tersebut juga berlaku bagi anak perusahaan terhadap saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaan. Dasar pemikiran dari larangan tersebut

adalah prinsip akumulasi modal. Oleh karena itu, kewajiban penyetoran saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain.<sup>145</sup> Alasan mengapa anak perusahaan dilarang memiliki saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaan adalah karena anak dan induk perusahaan dianggap merupakan satu-kesatuan bisnis yang tidak dapat dipisahkan kepemilikannya.<sup>146</sup>

Kepemilikan saham oleh anak perusahaan dan/atau cucu perusahaan dan seterusnya yang timbul sebagai akibat peralihan karena hukum dan/atau jualbeli, hibah, dan wasiat tidak secara eksplisit dilarang (Penjelasan Pasal 36 ayat (2) UUPT). Namun Pasal 36 ayat (3) UUPT meminta bahwa akibat kepemilikan silang tersebut tidak boleh dibiarkan permanen.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan “tidak disukainya” bentuk kepemilikan silang:<sup>147</sup>

- 1) dari sisi permodalan; Bahwa dalam konteks pengeluaran saham baru, maka jelas tidak ada

---

<sup>145</sup> Sebagai perbandingan lihat Penjelasan Pasal 29 UUPT 1995.

<sup>146</sup> Ibid, “Anak perusahaan” adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lain yang terjadi karena:

- a) lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya;
- b) lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau
- c) kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya

<sup>147</sup> Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hlm. 50.

setoran modal secara riil yang masuk ke dalam PT;

- 2) dari sisi manajemen; Bahwa kepemilikan silang cenderung menyebabkan terjadinya percampuran antara pemilikan dan pengurusan perseroan, sehingga manajemen menjadi tidak lagi independen satu terhadap yang lainnya.

Pengertian kepemilikan silang dalam hukum perseroan berbeda dengan pengertian kepemilikan silang dalam hukum persaingan usaha. Larangan kepemilikan silang mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar yang sama sehingga mengakibatkan:<sup>148</sup>

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Meskipun larangan kepemilikan silang sudah ada sejak UUPT 1995, ternyata pada praktiknya tidak menghentikan terjadinya kepemilikan silang. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan nyata di lapangan.

---

<sup>148</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817, Pasal 27.

Bilamana tidak ada konsekuensi hukum atas fakta kepemilikan silang, maka hal itu menunjukkan tidak ditegakkannya larangan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, larangan secara tegas mengenai kepemilikan silang patut untuk dipertimbangkan pengaturannya, baik tujuannya maupun efektivitasnya.

#### **g. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan**

Sifat perusahaan yang berorientasi pada laba merupakan satu hal yang tidak dapat dipungkiri. Namun demikian, PT diharapkan juga memiliki rasa tanggung jawab sosial dan lingkungan.<sup>149</sup>

Menurut Pasal 66 ayat (2) huruf c UUPT, direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku PT berakhir. Laporan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya, antara lain: laporan keuangan yang memuat neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Terhadap laporan keuangan sebagaimana dimaksud di atas, maka bagi PT yang wajib diaudit harus menyampaikan laporan keuangan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 66 ayat 4 UUPT). Ketentuan tersebut seolah-olah menjadi kewajiban bagi semua jenis PT di luar dari kegiatannya di bidang dan/atau berkaitan sumber daya alam. Sementara itu, menurut Pasal 74

---

<sup>149</sup> Bandingkan dengan Putusan MK No.53/PUU-IV/2008, hlm 99: “Berdasarkan pertimbangan tersebut ..., Mahkamah berpendapat prinsip dasar perekonomian Indonesia adalah bersifat kerakyatan. Pengaturan [tanggung jawab sosial dan lingkungan] merupakan suatu cara Pemerintah untuk mendorong perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

UUPT, tanggung jawab sosial dan lingkungan diwajibkan terbatas kepada PT yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Saat ini, hampir seluruh PT yang melakukan kegiatan usaha sudah menerapkan dan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara langsung dan nyata. Salah satunya terlihat pada saat menjelang hari raya keagamaan atau saat terjadi bencana alam atau kegiatan hari-hari besar di Indonesia. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha memberikan sumbangan atau bingkisan kepada masyarakat. Hal ini merupakan implementasi dari budaya kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan "kekeluargaan dan gotong royong". Kondisi ini menimbulkan kecemburuan bagi PT yang tidak menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam karena tidak dapat menerapkan dan mempergunakan penganggaran pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari biaya PT.

#### **h. Cetak Surat Saham dan Pengadaan Daftar Pemegang Saham (DPS)**

Pasal 51 UUPT menetapkan pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimiliki. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 51 UUPT menyatakan bahwa pengaturan bentuk bukti pemilikan dalam saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan. Dalam anggaran dasar yang dibuat dengan akta notaris, pencetakan surat saham bukan merupakan suatu kewajiban. Hal ini terlihat dalam draf



anggaran dasar PT yang mengatur tentang saham yang berbunyi: “Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan (surat keterangan atau catatan tersebut antara lain resepis, catatan atau kutipan dari Buku Daftar Saham, akta Notaris mengenai pengeluaran atau pemindahan hak atas saham) yang dikeluarkan oleh perseroan. Jika dikeluarkan surat saham, untuk tiap surat saham diberi sehelai surat saham. Surat saham kolektif dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham”.

UUPT tidak mengatur kewajiban mencetak surat saham terhadap PT dan anggaran dasar. Ketiadaan pengaturan tersebut, dapat menimbulkan kesulitan bagi ahli waris atau penerima hak pemegang saham yang meninggal dunia atau bubar.

Selain itu, pengadaan DPS dan DK juga tidak menjadi syarat dalam SABH ketika mengajukan permohonan persetujuan status badan hukum. Hal ini membuat dalam praktik pengadaan dan pembuatan DPS dan DK oleh sebagian besar PT tidak dilakukan. Untuk itu perlu penambahan pengaturan mengenai sanksi yang tegas terhadap tidak dibuatnya DPS dan DK serta apabila tidak dilakukan pencetakan surat saham oleh PT.

**i. Penyelenggaraan RUPS melalui Media Telekonferensi, Video Konferensi dan Sarana Media Elektronik lain**

Pasal 77 UUPT telah mengatur mengenai penyelenggaraan RUPS yang juga dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Setiap penyelenggaraan RUPS dengan cara tersebut harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau elektronik (Penjelasan pasal 77 ayat (4) UUPT). Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.<sup>150</sup> Selanjutnya, Pasal 77 ayat (3) UUPT menetapkan persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan di mana semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi dalam rapat.

Dalam praktik, pelaksanaan ketentuan ini menjadi perdebatan di kalangan notaris yang masih menggunakan sistem menghadap menghadap secara fisik dan membubuhkan tanda tangan dan parafnya dengan tinta basah serta kewajiban membubuhkan sidik jari pada minuta akta notaris. Oleh karena itu,

---

<sup>150</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 11.

untuk efektivitas pelaksanaan ketentuan Pasal 77 perlu secara tegas merujuk kepada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini sudah menjadi kebutuhan dunia usaha di zaman globalisasi sesuai dengan perkembangan teknologi. Ketegasan pengaturan yang demikian dapat memberi kepastian hukum bahwa akta notaris yang memuat berita acara RUPS adalah alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, tanpa bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris).<sup>151</sup>

#### **j. Pertanggungjawaban Perusahaan Kelompok**

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUPT lebih mengatur tentang PT tunggal, yaitu kemandirian dan pertanggungjawaban terbatas dari pemegang usaha PT (Pasal 3 ayat (1) UUPT). UUPT masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum perusahaan induk dan anak perusahaan secara terpisah, sehingga mereka tetap diakui sebagai subjek hukum mandiri yang berhak melakukan perbuatan hukum sendiri. Oleh karena itu, ketentuan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan sebagaimana diatur dalam Pasal 122 – Pasal 137 UUPT masih menggunakan paradigma PT tunggal. Berbeda dengan UUPT 1995 (Pasal 56 huruf b), UUPT

---

<sup>151</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

tidak lagi memuat terminologi grup yang mengacu pada perusahaan kelompok.

Dalam dunia bisnis, perusahaan berskala besar umumnya tidak lagi berbentuk perusahaan tunggal, melainkan perusahaan kelompok. Perusahaan kelompok dapat memetik sejumlah keuntungan. Dari sisi finansial, keuntungan yang dapat dipetik adalah kemampuan mengevaluasi dan memilih portfolio bisnis terbaik demi efektivitas investasi yang ditanamkan, mengoptimalkan alokasi sumber daya yang dimiliki, dan mengelola manajemen serta mengefisienkan pembayaran pajak. Dari sisi non-finansial, perusahaan kelompok dapat membangun, mengendalikan, mengelola, mengkonsolidasikan, serta mengkoordinasikan aktivitas dalam suatu lingkungan multiusaha. Selain itu, bentuk perusahaan kelompok menjamin, mendorong, serta memfasilitasi peningkatan kinerja antara perusahaan induk, anak-anak perusahaan, serta afiliasinya. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah terbangunnya sinergi dan tercapainya efisiensi di antara perusahaan yang tergabung dalam perusahaan kelompok. Dari sisi kepemimpinan dan manajemen, perusahaan kelompok juga menciptakan institusionalisasi kepemimpinan individual ke dalam sistem.

Konstruksi perusahaan kelompok menimbulkan dualisme badan hukum bagi perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum yang mandiri. Di sisi lain, perusahaan kelompok merupakan satu-kesatuan ekonomi, di mana induk perusahaan bertindak sebagai pemimpin sentral yang

mengendalikan dan mengoordinasikan usaha anak-anak perusahaan.

Dalam perkembangannya, perusahaan kelompok membentuk konstruksi piramida ditandai dengan adanya struktur multidivisional ataupun proliferasi lapisan anak perusahaan (*multi-tier*). Dalam konstruksi perusahaan kelompok piramida, induk perusahaan bertindak sebagai *super holding company*, sedangkan anak perusahaan menjadi *sub-holding company*, atau induk perusahaan dari cucu perusahaan atau anak perusahaan pada lapisan di bawahnya. Induk perusahaan mengendalikan berbagai *subholding companies*. Dalam operasionalnya, *sub-holding companies* akan membuat laporan keuangan konsolidasi terkait dengan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas dari suatu perusahaan kelompok, yang secara ekonomi dianggap sebagai satu-kesatuan usaha.

Meski secara manajemen perusahaan kelompok beroperasi secara terkoordinasi, namun secara hukum pertanggungjawaban *super holding company* atau *subholding company* adalah terbatas (*limited liability*). Semakin banyak lapisan anak perusahaan, maka pertanggungjawabannya pun akan semakin terbatas. Hal ini karena pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi seluruh aset atau harta kekayaan lainnya. Padahal dalam hakikatnya, UUPT tidak mengenal “tanggung jawab terbatas dalam tanggung jawab yang memang sudah terbatas.

Konstruksi piramida rentan merugikan pihak ketiga karena adanya keterpisahan badan hukum dan keterbatasan tanggungjawab antar-PT dalam perusahaan kelompok tersebut. Kerentanan tersebut melahirkan masalah *moral hazard* maupun sikap oportunistik induk perusahaan maupun pemegang sahamnya. Beberapa sikap oportunistik tersebut, antara lain:

- 1) induk perusahaan dapat melakukan eksternalisasi kegiatan usaha yang berisiko tinggi dengan memberikan instruksi kepada anak/cucu/cicit perusahaan.
- 2) induk perusahaan dapat memanfaatkan sebagian utang anak perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional anak perusahaan yang lain tanpa sepengetahuan kreditur anak perusahaan peminjam.
- 3) induk perusahaan dapat mengalihkan sebagian aset dari anak perusahaan yang hampir bangkrut kepada anak perusahaan yang lain tanpa sepengetahuan dari pemegang saham minoritas atau kreditur dari anak perusahaan yang hampir bangkrut. Apabila anak perusahaan akhirnya bangkrut, kepemilikan atas sebagian aset tersebut sudah beralih kepada anak perusahaan yang lain. Hal ini mengakibatkan pemegang saham minoritas maupun kreditur mengalami kerugian karena mengalami kesulitan untuk menuntut aset yang dialihkan kepada anak perusahaan yang lain.

Pada prinsipnya induk perusahaan dapat dikenakan tanggung jawab hukum sebagai akibat dominasi induk

perusahaan terhadap pengurusan anak perusahaan yang menjalankan instruksi induk perusahaan, bilamana tabir korporasi tersibak. Namun penyibakan tabir ini bersifat *post factum*/reaktif. Padahal suatu PT idealnya harus tumbuh melalui kegiatan operasionalnya. Dari perspektif ini, maka tindakan perusahaan induk belum tentu sejalan dengan pertumbuhan anak perusahaan. Selain itu, direksi anak perusahaan seharusnya menjalankan mandat untuk kepentingan PT dan bukan semata-mata kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan preventif sehubungan dengan perusahaan kelompok. Dengan demikian, ada kekosongan hukum dalam UUPT tentang hukum bagi perusahaan kelompok khususnya yang terkait dengan instrumen pengendalian suatu perseroan oleh perseroan lain.

#### **k. Organ Dewan Komisaris**

##### a) Kewajiban adanya organ dewan komisaris

UUPT mewajibkan adanya dewan komisaris, yang antara lain bertugas:

- 1) melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan pada umumnya, baik mengenai PT maupun usaha PT, dan memberi nasihat kepada Direksi (Pasal 108 UUPT);
- 2) berdasarkan keputusan RUPS, memutuskan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi (Pasal 96 UUPT).

- 3) mewakili PT saat terjadi sengketa atau benturan kepentingan antara PT dan (anggota) Direksi (Pasal 99 ayat 1 dan 2 UUPT).
- 4) memberhentikan sementara anggota Direksi (Pasal 62 UUPT).

KUHD tidak mengharuskan adanya dewan komisaris.<sup>152</sup> Bilamana ada, maka tugas dan kewenangan dewan komisaris semata-mata hanya untuk pengawasan atas para pengurus dan tidak melakukan pengurusan yang mewakili PT.

Ketentuan dalam UUPT yang mewajibkan adanya dewan komisaris merupakan konsekuensi PT yang berdiri berdasarkan perjanjian dua orang atau lebih. Laporan dewan komisaris atau pelaksanaan tugas oleh direksi menjadi relevan karena pemegang saham terdiri dari dua orang atau lebih. Namun dalam praktik timbul permasalahan tentang siapa yang akan menjadi anggota dewan komisaris yang dapat dipercaya pendiri PT atau RUPS. Oleh karena itu, kewajiban adanya organ dewan komisaris perlu ditinjau ulang untuk PT yang pendiri atau pemegang sahamnya satu orang. Pola yang diatur oleh KUHD bisa kembali diterapkan. Dewan komisaris baru diadakan bilamana pendiri atau pemegang saham tunggal memandang perlu untuk pengawasan PT.

b) Pengunduran diri anggota dewan komisaris

Jika PT dibentuk berdasarkan perjanjian oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka PT tersebut membentuk dewan komisaris. Dalam praktek, sering

---

<sup>152</sup> Pasal 52 KUHD. Lih. juga Soemitro, hlm. 56.



terjadi salah satu anggota dewan komisaris mengundurkan diri dan adanya kekaburan kapan saat berlakunya pengunduran diri tersebut. UUPT hanya mengatur mekanisme pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris dan penetapan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut (Pasal 111 UUPT). Hal ini tentunya memunculkan ketidakpastian hukum bagi PT dan pihak ketiga.

## **1. Kepemilikan dan Pemindahan Hak Atas Saham.**

### **a. Kepemilikan Saham**

#### **1) Kepemilikan Saham Bersama**

Kepemilikan saham berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UUPT merupakan saham atas nama. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang wakil bersama (Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) UUPT). Permasalahan muncul, apabila kepemilikan bersama tersebut tidak dapat menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama sebagai pemegang saham yang tercatat dalam DPS.

#### **2) Kepemilikan Saham terkait Perkawinan**

Dalam hal pemegang saham telah menikah, maka ketentuan dari Undang-Undang

Perkawinan harus diperhatikan.<sup>153</sup> Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, dan terhadap harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.<sup>154</sup> Harta bawaan adalah harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Terhadap harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.<sup>155</sup> Mengingat kepemilikan saham bisa merupakan kepemilikan saham yang bersifat pribadi atau bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, maka ketentuan UUPT belumlah ideal.

#### b. Pemindahan Hak Atas Saham

Berdasarkan Pasal 56 UUPT, setiap pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak baik akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta di bawah tangan (Penjelasan Pasal 56 ayat 1 UUPT). Akta pemindahan hak atas saham atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada PT (Pasal 56 ayat (2) UUPT). Namun UUPT

---

<sup>153</sup> Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

<sup>154</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat 1 dan 36 ayat 1.

<sup>155</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat 2 dan 36 ayat 2.

tidak menjelaskan siapa yang wajib menyampaikannya kepada PT.

Pemindahan hak atas saham berdasarkan KUHPer dapat terjadi dengan melakukan perbuatan hukum atau dengan terjadinya suatu peristiwa hukum. Perbuatan hukum untuk pemindahan hak atas kepemilikan suatu benda berdasarkan KUHPer dan dalam kaitannya dengan pemindahan hak atas saham dapat dilakukan dengan cara:

- 1) jual beli;
- 2) tukar menukar;
- 3) hibah;
- 4) pembagian hak bersama, baik karena perceraian atau pewarisan;
- 5) wasiat;
- 6) penggabungan;
- 7) peleburan;
- 8) pengambilalihan;
- 9) pemisahan; atau 10) lelang.

Sedangkan pemindahan hak atas saham yang terjadi karena "peristiwa hukum" adalah karena terjadinya pewarisan yang disebabkan pemilik saham meninggal dunia.

Hal lain yang menimbulkan masalah adalah terjadinya praktek pemindahan hak atas saham karena pengambilalihan saham. Pasal 56 UUPT menyatakan bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak dan

penambahan modal. Namun Pasal 125 UUPT melegalkan terjadinya pengambilalihan yang dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Pengambilalihan saham itu berakibat pada beralihnya pengendalian terhadap PT (Pasal 125 ayat (3) UUPT). Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan apakah pengambilalihan saham mengakibatkan pemindahan hak atas saham. Lalu, bagaimana dengan tanggung jawab pihak ketiga di luar pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris yang mengendalikan operasional PT. UUPT belum mengatur hal-hal tersebut.

#### **m. Kepailitan dan Pembubaran PT.**

Pasal 33 ayat (1) UU PT menetapkan bahwa 25% dari modal dasar harus di tempatkan dan disetor penuh, kemudian Pasal 70 UUPT menetapkan bahwa perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku cadangan. Kewajiban untuk menyisihkan cadangan tersebut berlaku apabila PT mempunyai saldo laba. Penyisihan laba bersih tersebut dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Apabila cadangan tersebut belum mencapai jumlah paling sedikit 20% dari jumlah modal yang di tempatkan dan disetor, maka cadangan tersebut hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. Sewajarnya suatu PT dikatakan sehat jika dari segi keuangan dan kekayaan aset dapat membiayai kegiatan usaha PT agar

tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga. Akan tetapi, UUPT tidak mengatur kepailitan demi hukum karena kondisi ketidakmampuan neraca keuangan dan kekayaan aset PT dalam membiayai kegiatan usaha PT dan memenuhi kewajiban yang harus dibayar atau dilakukan terhadap pihak ketiga.

UUPT mengatur masalah pembubaran dan likuidasi, tidak ada pengaturan penyelamatan masalah kepailitan. Praktek penyelesaian kepailitan dan likuidasi di negara-negara lain adalah upaya penyelamatan PT dari likuidasi, di mana upaya terakhir adalah likuidasi dengan memaksimalkan penyelamatan atas aset dan kewajiban kepada pihak ketiga (karyawan, kreditor dan *supplier*).

#### **n. Definisi Surat Tercatat**

Menurut Pasal 1 angka 13 UUPT, surat tercatat didefinisikan sebagai surat yang di alamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan. Dalam definisi ini muncul penilaian yang beragam, bahwa pengertiannya mengenai surat tercatat akan tetapi perlu dibuktikan dengan tanda terima dari si penerima.

#### **o. Definisi Surat Kabar**

Menurut Pasal 1 angka 14 UUPT, Surat kabar didefinisikan sebagai surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional. Dalam praktik, surat kabar yang digunakan adalah surat kabar skala nasional maupun skala lokal (kota). Pengertian “beredar secara nasional” dalam pasal tersebut tidak

begitu jelas karena banyak surat kabar yang dianggap beredar secara nasional sebetulnya hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia tapi tidak meliputi kota-kota lainnya atau hanya beredar di Sumatera tapi tidak di Jawa begitupun sebaliknya. Hal ini menimbulkan kerancuan dalam pengertian “surat kabar”.

**e. Pemilik manfaat yang sesungguhnya**

Salah satu yang memiliki peranan yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah badan usaha. Dengan adanya badan usaha maka akan meningkatkan diantaranya penerimaan pajak dan standard hidup masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, serta berkontribusi positif terhadap suatu negara. Namun demikian peranan penting tersebut sering diikuti pelanggaran pada hukum pidana. Tidak jarang badan usaha melakukan usaha yang tidak sehat yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.<sup>156</sup>

Pemilik manfaat secara garis besar merupakan suatu istilah hukum dimana suatu hak kepemilikan dalam bentuk hak penggunaan dan titel penggunaannya berada pada entitas tertentu walaupun kepemilikannya secara hukum berada pada entitas lain.<sup>157</sup> Pemilik manfaat juga dapat dikatakan sebagai suatu individu atau kelompok individu, yang secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kekuatan untuk memberikan vote atau pengaruh terhadap keputusan untuk melakukan transaksi terkait suatu sekuritas/saham dalam sebuah

---

<sup>156</sup> Ariani, Nevey Varida, Penerapan Beneficial Owner Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta Selatan : Balitbangkumham Press (Anggota IKAPI), 2019, hlm.1.

<sup>157</sup> Black's Law Dictionary 2nd Pocket edition, 2001, hlm. 508 dalam Kajian UGM, hlm.53

perusahaan.<sup>158</sup> Sebagai pemilik manfaat seseorang tidak perlu secara hukum terdaftar sebagai legal owner dari suatu badan usaha.<sup>159</sup> Tidak terdaptarnya data mengenai pemilik manfaat secara hukum dapat sangat menyulitkan pemerintah dalam mengawasi dan mengontrol badan usaha yang ada di Indonesia karena tidak jelasnya siapa saja yang benar-benar memiliki kendali atas badan usaha terkait.

Urgensi diterapkannya pengaturan yang memperhatikan unsur pemilik manfaat adalah terdapat potensi yang cukup besar terkait adanya penyalahgunaan badan usaha dimana mereka menjadi pemilik manfaat di dalamnya (*The Misuse of Corporate Vehicles*). Nature dari pemilik manfaat yang memungkinkan bahwa pemilik manfaat dari suatu entitas hukum bukan merupakan pemilik manfaat dari entitas tersebut menciptakan keadaan dimana dimungkinkan tidak adanya catatan sama sekali mengenai identitas maupun informasi apapun terkait dengan pemilik manfaat tersebut. Tanpa diketahuinya informasi mengenai pemilik manfaat dalam berbagai *corporate vehicles*, tindak pidana pencucian uang, korupsi, tindak pidana perpajakan, *insider dealing*, pembiayaan kegiatan terorisme dan tindakan ilegal lainnya dapat dengan mudah dilakukan oleh pemilik manfaat dengan menyalahgunakan *corporate vehicles* tersebut.<sup>160</sup>

---

<sup>158</sup> Investopedia, Beneficial Owner, diakses melalui <https://www.investopedia.com/terms/b/beneficialowner.asp> dalam Kajian UGM, hlm. 53

<sup>159</sup> *Extractive Industries Transparency Initiative Indonesia* (Rimawan Pradipto, Putu Sanjiwacika Wibisana, Rafiazka Milanida Hilman), Final Report: A Roadmap of Beneficiary Ownership Transparency in the Extractive Industries in Indonesia, 2016, hlm. 2 dalam kajian UGM hlm. 53

<sup>160</sup> Kajian UGM, op.cit., hlm. 69

Berdasarkan kondisi tersebut, beberapa negara di dunia sepakat untuk memperbaiki atau membuat pengaturan yang terdapat unsur pemilik manfaat dari suatu badan usaha. Pengaturan tersebut dimulai dari kewajiban untuk melakukan pelaporan identitas/informasi mengenai pemilik manfaat yang sesungguhnya suatu badan usaha kepada pemerintah. Penyalahgunaan badan usaha oleh pemilik manfaat dapat dikurangi jika terdapat informasi yang jelas mengenai pemilik manfaat dari badan usaha yang ada di suatu negara.<sup>161</sup>

Pemilik manfaat memiliki istilah yang secara umum diterima oleh dunia internasional yakni definisi pemilik manfaat yang dikemukakan oleh *The Financial Action Task Force* (FATF). Menurut FATF, pemilik manfaat adalah:

- a. orang peserorangan (natural person) sendiri atau bersama-sama, yang *ultimately* memiliki atau mengendalikan customer (badan usaha) dan/atau orang perseorangan yang bagi dirinya lah (*on whose behalf*) suatu transaksi dilakukan dan/atau;
- b. orang yang memegang kendali efektif terhadap suatu legal person atau legal arrangement. yang dimaksud dengan memiliki dan mengontrol secara *ultimately* adalah bahwa kepemilikan dan kontrol yang dimiliki dilakukan melalui rantai kepemilikan (kepemilikan tidak langsung) dan kontrol secara tidak langsung.<sup>162</sup>

---

<sup>161</sup> Minimnya informasi mengenai pemilik manfaat dalam badan usaha berpotensi untuk penyalahgunaan tindak pidana pencucian uang, korupsi, tindak pidana perpajakan, pembiayaan kegiatan terorisme dan tindakan illegal lainnya dapat dengan mudah dilakukan oleh pemilik manfaat dengan menyalahgunakan badan usaha tersebut. Oleh karena hal tersebut negara-negara di dunia memutuskan untuk membuat peraturan-peraturan yang memperhatikan unsur pemilik manfaat khususnya aturan mengenai kewajiban registrasi/pelaporan identitas/informasi mengenai pemilik manfaat kepada pemerintah *Financial Action Task Force*, FATF Guidance: Transparency and Beneficial Ownership, 2014

<sup>162</sup> Kajian UGM, op.cit., hlm. 68



Atas standar definisi yang diberikan oleh FATF tersebut, negara-negara mengadopsinya dengan penyesuaian. Di Indonesia, standar tersebut diadopsi dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018) yang mengatur antara lain : definisi pemilik manfaat sebagai orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, serta berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung. Pemilik manfaat juga dapat diartikan sebagai pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi.

Perpres 13 /2018, juga mengatur kewajiban badan usaha untuk menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat kepada instansi yang berwenang.<sup>163</sup> Informasi yang disampaikan meliputi identitas diri hingga hubungan antara badan usaha dengan pemilik manfaat. Penyampaian informasi tersebut dapat dilakukan pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha badan usaha dan/ atau pada saat badan usaha menjalankan usaha atau kegiatannya. Penyampaian informasi dapat dilakukan oleh pendiri,

---

<sup>163</sup> Pasal 18 ayat (1)

pengurus badan usaha, notaris atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus badan usaha.

Dalam pelaksanaannya tentu Perpres 13/2018 ini perlu dievaluasi baik secara norma pengaturan maupun dalam implementasinya agar lebih tepat. Salah satu yang perlu dilakukan perbaikan berdasarkan evaluasi adalah rumusan tentang pemilik manfaat itu sendiri. Rumusan pemilik manfaat diatur dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

Selain mengatur pemilik manfaat sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2), terdapat kriteria tambahan berdasarkan badan usaha yang dipilih. Misalnya untuk badan usaha perseroan terbatas terdapat kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :

- (1) Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:
  - a. memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;

- b. memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
  - c. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
  - d. memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
  - e. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
  - f. menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
  - g. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.
- (2) Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pengaturan ini dapat ditafsirkan secara luas bahwa memiliki saham, hak suara atau keuntungan lebih dari 25% sudah pasti adalah pemilik manfaat (huruf a, b, dan c). Padahal bisa jadi pihak tersebut hanya penerima manfaat biasa. <sup>164</sup> Pengaturan 25% memang

---

<sup>164</sup> PERLU KONFIRMASI KE AHU

disesuaikan dengan mengambil best practices di berbagai negara seperti di UK dan Uni Eropa. Namun rumusan tersebut belum tentu bisa menjangkau pihak yang paling mempunyai kuasa untuk mengendalikan dan mengontrol perusahaan.<sup>165</sup>

Penambahan definisi atas pemilik manfaat kebanyakan ditambahkan pada bagian bahwa pemilik manfaat harus memiliki suatu jumlah saham tertentu untuk dapat dikatakan sebagai pemilik manfaat. Hal ini dapat ditemukan dalam pengaturan yang dilakukan oleh Belanda, pada *Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act 2018* menyebutkan bahwa *ultimate beneficial owner* ialah sebagai orang dalam suatu badan usaha dengan salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

- i. memiliki lebih dari 25% share dalam badan usaha tersebut;
- ii. memiliki voting rights sebesar lebih dari 25% pada Rapat Umum Pemegang Saham;
- iii. memiliki kontrol terhadap badan usaha;
- iv. memiliki hak untuk menikmati/memanfaatkan 25% atau lebih asset badan usaha;
- v. adalah orang yang berdasarkan peraturan/kebijakan administratif negara bertindak sebagai pemilik atau pengendali badan usaha dan atau orang yang untuk dirinya lah suatu transaksi atau aktivitas badan usaha dilakukan

---

<sup>165</sup> Sebagai perbandingan, sejumlah negara (salah satunya Arab Saudi) tidak memiliki treshold minimum sekian %. Sepanjang memang ada aktor yang paling berkuasa dalam mengendalikan korporasi, maka dia adalah pemilik manfaat.

Beberapa negara di dunia yang menerapkan ketentuan mengenai kewajiban pendaftaran informasi terkait *beneficial owner* di antara adalah Belanda dan Inggris. Di Belanda misalnya, terdapat kewajiban kepada setiap badan usaha termasuk *limited liability company* untuk mendaftarkan informasi mengenai pemilik manfaat di dalam badan usahanya kepada *Chamber of Commerce* Belanda untuk selanjutnya dihimpun dan disediakan sebagai informasi yang tersedia untuk publik/pihak ketiga yang berkepentingan dan dapat membuktikan kepentingannya. Sebagai informasi, di Belanda, atas tidak dilakukannya registrasi informasi pemilik manfaat dapat dihukum dengan pidana denda dan dikategorikan sebagai kejahatan maupun pelanggaran.<sup>166</sup> Pengaturan di Belanda ada pada *Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act 2018* menyebutkan bahwa *ultimate beneficial owner* ialah sebagai orang dalam suatu badan usaha dengan salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki lebih dari 25% share dalam badan usaha tersebut;
- b. memiliki voting rights sebesar lebih dari 25% pada Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. memiliki kontrol terhadap badan usaha;
- d. memiliki hak untuk menikmati/memanfaatkan 25% atau lebih asset badan usaha;
- e. adalah orang yang berdasarkan peraturan/kebijakan administratif negara bertindak sebagai pemilik atau pengendali badan usaha dan atau orang yang untuk

---

<sup>166</sup> Kajian UGM, op.cit., hlm. 69

dirinya lah suatu transaksi atau aktivitas badan usaha dilakukan

Pengaturan berbeda dapat kita temukan di Vietnam yang mengatur bahwa kriteria mengendalikan badan hukum yaitu :

- a. memiliki 10% atau lebih modal dasar pada badan hukum,
- b. memiliki 20% atau lebih modal dasar dari organisasi yang memiliki 10% atau lebih modal pada badan hukum,
- c. pemiliki private enterprise, dan perorangan yang mengkontrol dengan sebenarnya badan hukum

Sedangkan di Inggris dapat dilihat pada *Companies Act 2006, Draft Statutory Guidance on the Meaning of Significant Influence or Control* yang mendefinisikan pemilik manfaat dalam hukum di Inggris disebut sebagai *person with significant control (PSC)* atau orang dengan kontrol yang signifikan. PSC diartikan sebagai individu yang memiliki hak atas lebih dari 25% saham milik badan usaha atau hak atau memiliki hak suara lebih dari 25%; memiliki hak untuk menunjuk atau memberhentikan jajaran direksi; atau memiliki hak untuk mengendalikan badan usaha.<sup>167</sup>

Hingga saat ini masih menjadi pertanyaan apakah pengaturan pemilik manfaat dalam Perpres 13/2018 tersebut sudah menjangkau pemilik manfaat yang sesungguhnya (*ultimate beneficial owner*). Sebab, mereka ini biasanya tidak punya relasi resmi bahkan

---

<sup>167</sup> Kajian UGM

kadang tidak dicantumkan sebagaimana diatur dalam Perpres 13/2018.

Pemahaman BO dalam sistem hukum Indonesia tidak harus diterjemahkan secara harfiah menjadi “Pemilik Manfaat”. Karena, istilah Pemilik Manfaat sulit untuk langsung dipahami. Selain itu, konsep BO sendiri sudah dikenal dalam sistem hukum Indonesia melalui istilah “Personel Pengendali Korporasi” yang secara terminologi lebih mudah dipahami. Sebagaimana diatur dalam :

1. Pasal 1 angka 14 UU No. 8/2010 tentang TPPU: “Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.”
2. Putusan MA No. 1081 K/PID.SUS/2014 yang menetapkan bahwa “personel pengendali korporasi” termasuk seseorang yang tidak tercantum dalam struktur kepengurusan tetapi mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat menentukan dalam pengambilan keputusan korporasi.

Selain Penetapan Pemilik Manfaat oleh badan usaha, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Perpres 13/2018, instansi berwenang dapat menetapkan pemilik manfaat lain. Dalam menetapkan pemilik manfaat lain oleh instansi berwenang dilakukan atas dasar penilaian instansi berwenang yang bersumber dari hasil audit yang dilakukan oleh instansi berwenang; informasi

instansi pemerintah atau lembaga swasta yang mengelola data dan/atau informasi pemilik manfaat, dan/atau menerima laporan dari profesi tertentu yang memuat informasi pemilik manfaat; dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>168</sup>

Instansi berwenang yang dimaksud meliputi Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan; Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk koperasi; Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya; dan lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha Korporasi. Tugas pengawasan tersebut :

- a. menetapkan regulasi atau pedoman sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden ini sesuai dengan kewenangannya;
- b. melakukan audit terhadap Korporasi; dan

---

<sup>168</sup> Apabila seorang pemilik manfaat tidak memenuhi syarat formal pada saat pendaftaran badan usaha dan tidak tercantum sebagai pemegang saham atau pengurus badan usaha, maka perlu disiapkan cara membuktikan adanya pengendalian pemilik manfaat badan usaha tersebut dari:

1. surat kuasa atau perjanjian tersembunyi;
2. keterangan saksi yang mengetahui jalannya badan usaha sehari-hari sehingga dapat diketahui adanya komunikasi antara pemilik manfaat dengan manajemen atau orang perseorangan dalam badan usaha;
3. laporan keuangan badan usaha untuk melacak adanya aliran atau transaksi tidak wajar kepada pemilik manfaat; dan
4. fasilitas atau perlakuan istimewa yang diberikan badan usaha kepada pemilik manfaat.



c. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.

Pengawasan oleh Instansi Berwenang dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Dalam melakukan pengawasan dimaksud, Instansi Berwenang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pengawasan, Instansi Berwenang dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan ini penting, tetapi pengawasan, tindakan dan sanksi yang diatur terkait pemilik manfaat sebaiknya sesuai dengan lingkup kewenangan instansi berwenang agar efektif. Misalnya Kemenkumham yang pelayanannya berbasis online, tentunya mengalami kesulitan jika harus melakukan tugas pengawasan yang sifatnya investigatif. Tetapi pengawasan yang bisa dioptimalkan adalah yang berkaitan dengan data-data korporasi. Selain itu Instansi berwenang terhadap pengawasan pemilik manfaat ini tersebar dalam beberapa kementerian / lembaga sehingga perlu ditetapkan koordinator terhadap tugas tersebut.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

##### **1. Pendirian Persekutuan Perdata**

Sebagaimana telah dijabarkan dalam praktik penyelenggaraan, kehadiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata,

memunculkan adanya kewajiban bahwa Persekutuan Perdata perlu untuk didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada sistem administrasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pendaftaran persekutuan perdata merupakan persyaratan sebagaimana tertuang dalam Permenkumham guna mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Menteri Hukum dan HAM, di mana SKT ini digunakan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dipersyaratkan dalam pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS, setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha bisa mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing, NIB bisa digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanaan. Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha akan terdaftar pula sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, Untuk mendapatkan NIB, setiap pelaku usaha bisa melakukan pendaftaran melalui OSS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. OSS ditujukan untuk semua perusahaan yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia, baik itu dalam bentuk perorangan maupun badan usaha, UMKM atau non UMKM.<sup>169</sup>

Terhadap kondisi praktik saat ini dinilai berpotensi menghambat pertumbuhan persekutuan perdata sehingga muncul usulan alternatif sistem baru yakni membuka

---

<sup>169</sup> <https://pelaporan.kominfo.go.id/fpublikasi/detail/4>

kemungkinan pada 2 (dua) cara pendirian persekutuan perdata, yakni dengan cara didaftarkan atau tidak didaftarkan. Dengan demikian ada 2 sistem yang perlu dihitung dampaknya untuk kemudian salah satu diantaranya ditetapkan sebagai sistem baru yaitu:

- a. Alternatif pertama: pendirian persekutuan perdata didaftarkan pada menteri yang melakukan urusan di bidang hukum dan ham
- b. Alternatif kedua: pendirian persekutuan perdata tidak didaftarkan.

#### Perhitungan Dampak Pendaftaran Persekutuan Perdata

Alternatif I		Alternatif II	
Manfaat	Dampak	Manfaat	Dampak
Pelaku usaha persekutuan perdata dapat memiliki Suart Keterangan Terdaftar (SKT) dari Menteri Hukum dan HAM yang dapat dijadikan sebagai pendaftaran pada sistem OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	Diperlukan tahapan bagi masyarakat untuk mendaftarkan bentuk usaha persekutuan perdata	Persekutuan perdata dapat berjalan tanpa harus didaftarkan	Tidak bisa mendapatkan SKT untuk pendaftaran dalam sistem OSS, dan tidak dapat dikeluarkan NIB
Memiliki identitas usaha sehingga pelaku			Tidak memiliki identitas usaha sehingga tidak

usaha dapat mengajukan izin komersial atau izin operasional sesuai dengan bidang usahanya			dapat mengajukan izin komersial atau izin operasional
Dapat mendaftar sebagai peserta pada program jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan untuk pelaku usaha			Tidak dapat didaftarkan sebagai peserta bagi program jaminan sosial kesehatan dan program jaminan ketenagakerjaan sebagai pelaku usaha
Dapat dilakukan pembukaan rekening usaha pada bank			Tidak dapat membuka rekening usaha pada bank

Jika merujuk pada perbandingan perhitungan manfaat dan dampak pada tabel diatas, alternatif pertama lebih memiliki banyak dampak positif perkembangan iklim usaha karena memberi banyak manfaat dalam ruang gerak sebagai pelaku usaha jika persekutuan perdata didaftarkan.

## 2. Pendirian Firma

Sebagaimana diuraikan pada praktik penyelenggaraan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM menciptakan keadaan hanya firma yang didirikan dengan akta otentik yang dapat mendaftar pada sistem administrasi badan usaha. Jika tidak dibentuk dengan akta otentik, firma tidak akan dapat mendaftar pada sistem administrasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Akibatnya akan menimbulkan efek jangka panjang yaitu kesusahan berusaha. Jika badan usaha termasuk firma ingin berusaha maka harus memenuhi persyaratan yang

salah satunya adalah memiliki NIB.<sup>170</sup> NIB berisi data antara lain data profil, permodalan usaha, nomor pokok wajib pajak, KBLI, dan lokasi usaha. Data sebagaimana tertera dalam NIB bagi pelaku usaha sesuai dengan integrasi antara Sistem OSS dengan sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dengan demikian, jika tidak terkoneksi dengan sistem administrasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia akan menyebabkan badan usaha tidak memiliki NIB yang berfungsi sebagai syarat perizinan berusaha.

Terhadap kondisi praktik saat ini dinilai berpotensi menghambat pertumbuhan firma sehingga muncul usulan alternatif sistem baru yakni membuka kemungkinan penggunaan akta dibawah tangan pada pendirian firma yang dapat digunakan untuk pendaftaran. Dengan demikian ada 2 sistem yang perlu dihitung dampaknya untuk kemudian salah satu diantaranya ditetapkan sebagai sistem baru yaitu:

- c. Alternatif pertama: pendirian firma hanya boleh dilakukan menggunakan akta otentik
- d. Alternatif kedua: pendirian firma dilakukan menggunakan akta autentik atau akta dibawah tangan.

#### Perhitungan Dampak Bentuk Akta dalam Pendirian Firma

Alternatif I	Alternatif II
Tidak memiliki keleluasaan bagi pendiri dengan modal sangat kecil, harus dengan akta otentik yang berbiaya dengan kisaran 3.000.000-5.000.000	Pengusaha memiliki keleluasaan untuk memilih jenis akta sesuai dengan kemampuan modal. Bisa tidak berbiaya dengan memilih akta dibawah tangan

<sup>170</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021, Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, LN Nomor 15 Tahun 2021, TLN Nomor 6617, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 201.

Kekuatan Pembuktian Sempurna	Jika memilih akta dibawah tangan, apabila menghadapi masalah hukum, kekuatan pembuktian belum sempurna. Bisa dikuatkan melalui legalisasi dan <i>waarmerking</i> (register). <sup>171</sup>
Menghambat keinginan Masyarakat berusaha melalui bentuk firma apabila tidak memiliki biaya untuk membuat akta	Mendorong iklim entrepreneurship karena masyarakat tetap dapat mendirikan firma.
Apabila tetap didirikan tanpa akta otentik, status sebagai firma pada umumnya yang tidak dapat mendaftar ke SABU sehingga tidak dapat berusaha.	Jika didirikan dengan akta dibawah tangan, tetap dapat mendaftar SABU dan bukan berstatus sebagai firma pada umumnya.
	Bagi notaris, berpotensi mengurangi jumlah layanan pendirian akta otentik

Jika merujuk pada perbandingan perhitungan dampak, alternatif kedua lebih memiliki banyak dampak positif perkembangan iklim usaha karena memberi keleluasaan bagi pendiri atau calon pengusaha untuk memilih yang cocok dengan keadaanya pada saat pendirian. Meskipun memang memiliki dampak negatif yang harus diantisipasi jika memang terjadi masalah dimasa depan yaitu perihal pembuktian di Pengadilan. Sepanjang tidak terjadi masalah yang memerlukan pembuktian menggunakan akta maka tidak ada biaya yang harus dikeluarkan terkait akta.

Selain perhitungan beban dan manfaat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya terkait dengan kondisi yang diharapkan dalam pengaturan baru pada pendirian persekutuan perdata dan firma, beberapa manfaat adanya pengaturan baru terkait badan usaha adalah sebagai berikut :

---

<sup>171</sup> Febri Rahmadhani, Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Recital Review* Vol. 2 No.2 Tahun 2020. E-ISSN: 2623-2928, hlm.5

1. Mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia dengan meningkatnya potensi ekonomi melalui terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.
2. Memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha terutama pengusaha kecil dan menengah serta para pemangku kepentingan yang terkait dengan pendaftaran, proses pendirian, manajemen internal, status hukum dan mekanisme pengawasan badan usaha.
3. Memberikan alternative pengaturan status hukum perusahaan persekutuan khususnya CV, dari bukan badan hukum menjadi berbadan hukum akan lebih menguntungkan. Perusahaan persekutuan berbadan hukum memiliki aset yang terpisah dengan pribadi pemiliknya sehingga dapat membatasi atau mengurangi resiko usaha. Status hukum CV yang berbadan hukum akan bermanfaat bagi para sekutu karena terdapat pemisahan kekayaan yang jelas antara kekayaan sekutu dan kekayaan perusahaan (CV). Pilihan memberikan status hukum CV yang berbadan hukum akan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pelaku usaha kecil menengah untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Perlu dipertimbangkan untuk tetap mempertahankan proses pendirian yang mudah dan struktur manajemen yang sederhana namun tetap akuntabel.
4. Pendirian badan hukum lebih cepat serta efisien melalui sistem pendirian badan hukum (SHBH) dan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Perbaiki prosedur dan waktu pendirian PT melalui sistem sistem pendirian badan hukum dalam perbaikan UUPT serta pendaftaran melalui

Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) bagi perusahaan persekutuan mendorong meningkatkan kemudahan berusaha.

5. Mengurangi kemungkinan pungutan tidak resmi (pungutan liar). Perubahan pendaftaran badan usaha serta pendirian badan hukum yang ditunjang dengan penggunaan informasi dan teknologi, akan membuat proses pendaftaran pendirian badan usaha menjadi lebih cepat, tercatat dalam sistem, efisien, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat modern serta mengurangi kemungkinan korupsi dan pungutan liar karena pertemuan tatap muka antara pihak pendaftar dengan petugas semakin berkurang.
6. Mengurangi gugatan perkara perdata dan tata usaha negara terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penerapan rezim pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada proses pendirian PT ternyata telah menjadikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia turut terlibat dalam perkara, baik perdata maupun tata usaha negara. Untuk mengurangi hal tersebut, dapat dilakukan melalui penerapan rezim registrasi yang menekankan kebenaran substansi dokumen permohonan pendirian PT pada notaris.
7. Pencatatan /pembukuan badan Usaha . Pencatatan atau pembukuan yang baik terhadap kegiatan badan usaha berfungsi sebagai adanya pengendalian intern yang baik dalam suatu perusahaan, keuntungannya antara lain :
  - a. Memperkecil kemungkinan kesalahan dalam pembukuan, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat.
  - b. Mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam perusahaan.



- c. Memberikan keyakinan bahwa kebijaksanaan perusahaan yang diterapkan telah dijalankan sebagaimana mestinya.
  - d. Menghasilkan kerja yang efisien sehingga pemborosan dapat dihindari.
8. Penyatuan pendaftaran badan usaha dalam sebuah portal pendaftaran yang terintegrasi sangat penting. Manfaat atau keuntungan bagi pemerintah yaitu pemerintah lebih mudah untuk sewaktu-waktu mengikuti secara seksama keadaan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah negara Indonesia secara menyeluruh, termasuk juga perusahaan asing. Hal ini berguna untuk melakukan pengawasan, pembinaan terhadap badan usaha serta berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat. Dengan menggunakan model registrasi yang lebih modern, yang lebih cepat dengan sistem data yang terpadu, yang terintegrasi, sehingga tidak perlu lagi melewati banyak rantai birokrasi. pemerintah wajib menyiapkan infrastruktur jaringan yang memadai.
9. Manfaat bagi dunia usaha dengan adanya pendaftaran badan usaha dalam sebuah portal pendaftaran yang terintegrasi sangat penting untuk mencegah dan menghindari praktek usaha yang tidak jujur (persaingan usaha yang tidak sehat, perbuatan curang). Daftar usaha dapat dipergunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya, demikian juga pihak ketiga yang berkepentingan akan informasi tersebut. Daftar badan usaha yang terintegrasi merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas serta hal lain mengenai badan usaha yang didirikan, bekerja (mendapatkan keuntungan) serta berkedudukan di wilayah negara Indonesia. Dengan adanya daftar badan usaha yang terintegrasi dapat mencegah atau menghindari timbulnya badan usaha yang

tidak bertanggung jawab serta merugikan masyarakat. Selain itu dengan program online single submission ini, pengusaha tidak perlu berkali-kali mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk berinvestasi.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**TERKAIT**

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma pengaturan Badan Usaha adalah sebagai berikut:

- A. Ketentuan hukum yang mengatur tentang badan usaha dalam KUHD, sebagai berikut :

Pasal 6

Setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang sedemikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui semua hak dan kewajibannya.

Ia diwajibkan dalam enam bulan pertama dari tiap-tiap tahun untuk membuat neraca yang diatur menurut syarat-syarat perusahaannya dan menandatangani sendiri.

Ia diwajibkan menyimpan selama tiga puluh tahun, buku-buku dan surat-surat di mana ia menyelenggarakan catatan-catatan dimaksud dalam alinea pertama beserta neracanya, dan selama sepuluh tahun, surat-surat dan telegram-telegram yang diterima dan salinan-salinan surat-surat dan telegram-telegram yang dikeluarkan.

Pasal 16

Perseroan Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama.

Pasal 17

Tiap-tiap persero kecuali yang tidak diperkenankan, mempunyai wewenang untuk bertindak, mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, dan mengikat perseroan kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga kepada perseroan. Tindakan-tindakan yang tidak bersangkutan dengan perseroan, atau yang bagi para persero menurut perjanjian tidak berwenang untuk mengadakannya, tidak dimasukkan dalam ketentuan ini.

Pasal 18

Dalam perseroan firma tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya.

#### Pasal 19

Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.

Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma terhadap persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang.

#### Pasal 20

Dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat dalam pasal 30 alinea kedua, maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam firma.

Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun.

Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya.

#### Pasal 22

Perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan terhadap pihak ketiga, bila akta itu tidak ada.

#### Pasal 23

Para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu.

#### Pasal 24

Akan tetapi para persero firma diperkenankan untuk hanya mendaftarkan petikannya saja dari akta itu dalam bentuk otentik.

#### Pasal 25

Setiap orang dapat memeriksa akta atau petikannya yang terdaftar, dan dapat memperoleh salinannya atas biaya sendiri.

#### Pasal 26

Petikan yang disebut dalam pasal 24 harus memuat: nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para persero firma;

pernyataan firmanya dengan menunjukkan apakah perseroan itu umum, ataukah terbatas pada suatu cabang khusus dari perusahaan tertentu, dan dalam hal terakhir, dengan menunjukkan cabang khusus itu;  
penunjukan para persero, yang tidak diperkenankan bertanda tangan atas nama firma;  
saat mulai berlakunya perseroan dan saat berakhirnya;  
dan selanjutnya, pada umumnya, bagian-bagian dari perjanjiannya yang harus dipakai untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para persero.

#### Pasal 27

Pendaftarannya harus diberi tanggal dari hari pada waktu akta atau petikannya itu dibawa kepada panitera.

#### Pasal 28

Di samping itu para persero wajib untuk mengumumkan petikan aktanya dalam surat kabar resmi sesuai dengan ketentuan pasal 26.

#### Pasal 29

Selama pendaftaran dan pengumuman belum terjadi, maka perseroan firma itu terhadap pihak ketiga dianggap sebagai perseroan umum untuk segala urusan, dianggap didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan dianggap tiada seorang persero pun yang dilarang melakukan hak untuk bertindak dan bertanda tangan untuk firma itu.  
Dalam hal adanya perbedaan antara yang didaftarkan dan yang diumumkan, maka terhadap pihak ketiga berlaku ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pasal yang lalu yang dicantumkan dalam surat kabar resmi.

#### Pasal 30

Firma dari suatu perseroan yang telah dibubarkan dapat dilanjutkan oleh seorang atau lebih, baik atas kekuatan perjanjian pendiriannya maupun bila diizinkan dengan tegas oleh bekas persero yang namanya disebut di situ, atau bila dalam hal adanya kematian, para ahli warisnya tidak menentanginya, dan dalam hal itu untuk membuktikannya harus dibuat akta, dan mendaftarkannya dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi atas dasar dan dengan cara yang ditentukan dalam pasal 23 dan berikutnya, serta dengan ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal 29.  
Ketentuan pasal 20 alinea pertama tidak berlaku, jikalau persero yang mengundurkan diri sebagai persero firma menjadi persero komanditer.

#### Pasal 31

Pembubaran sebuah perseroan firma sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian, atau terjadi karena pelepasan diri atau penghentian, perpanjangan waktu setelah habis

waktu yang ditentukan, demikian pula segala perubahan yang diadakan dalam perjanjian yang asli yang berhubungan dengan pihak ketiga, diadakan juga dengan akta otentik, dan terhadap ini berlaku ketentuan-ketentuan pendaftaran dan pengumuman dalam surat kabar resmi seperti telah disebut. Kelalaian dalam hal itu mengakibatkan, bahwa pembubaran, pelepasan diri, penghentian atau perubahan itu tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Terhadap kelalaian mendaftarkan dan mengumumkan dalam hal perpanjangan waktu perseroan, berlaku ketentuan-ketentuan pasal 29.

#### Pasal 32

Pada pembubaran perseroan, para persero yang tadinya mempunyai hak mengurus harus membereskan urusan-urusan bekas perseroan itu atas nama firma itu juga, kecuali bila dalam perjanjiannya ditentukan lain, atau seluruh persero (tidak termasuk para persero komanditer) mengangkat seorang pengurus lain dengan pemungutan suara seorang demi seorang dengan suara terbanyak. Jika pemungutan suara macet, raad van justitie mengambil keputusan sedemikian yang menurut pendapatnya paling layak untuk kepentingan perseroan yang dibubarkan itu.

#### Pasal 33

Bila keadaan kas perseroan yang dibubarkan tidak mencukupi untuk membayar utang-utang yang telah dapat ditagih, maka mereka yang bertugas untuk membereskan keperluan itu dapat menagih uang yang seharusnya akan dimasukkan dalam perseroan oleh tiap-tiap persero menurut bagiannya masing-masing.

#### Pasal 34

Uang yang selama pemberesan dapat dikeluarkan dari kas perseroan, harus dibagikan sementara.

#### Pasal 35

Setelah pemberesan dan pembagian itu, bila tidak ada perjanjian yang menentukan lain, maka buku-buku dan surat-surat yang dulu menjadi milik perseroan yang dibubarkan itu tetap ada pada persero yang terpilih dengan suara terbanyak atau yang ditunjuk oleh raad van justitie karena macetnya pemungutan suara, dengan tidak mengurangi kebebasan para persero atau para penerima hak untuk melihatnya.

B. Ketentuan hukum yang mengatur tentang badan usaha dalam KUHPerdata , sebagai berikut :

1. Pembagian keuntungan dan kerugian persekutuan perdata, Pasal 1633-1635 KUHPerdata) :

Pasal 1633 KUHPer menyatakan bahwa:

- (1) Jika didalam perjanjian persekutuan tidak telah ditentukan bagian masing-masing sekutu dalam untung dan ruginya persekutuan maka bagian masing-masing adalah seimbang dengan apa yang telah ia masukkan dalam persekutuan;
- (2) Terhadap si sekutu yang hanya memasukkan kerajinannya, bagian dari untung rugi ditetapkan sama dengan bagian si sekutu yang memasukkan uang atau barang paling sedikit.”

2. Tanggung jawab sekutu (Pasal 1642 s/d 1645 KUHPerdata)

Merupakan kewajiban untuk mengganti kerugian apabila perikatan yang sudah dijanjikan tidak dilaksanakan maka orang (sekutu) itu harus bertanggung jawab, sehingga dapat digugat untuk memenuhi prestasinya oleh pihak yang merasa dirugikan.

1. Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga walaupun ia mengatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan.
2. Perbuatan tersebut dapat mengikat sekutu-sekutu yang lain apabila :
  - a. Nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu lain
  - b. Hasil perbuatannya atau keuntungannya itu telah nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan.

C. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma pengaturan PT adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara)

Secara substansi, pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Negara mempunyai keterkaitan yang erat dengan UUPT. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Keterkaitan tersebut terutama berlaku untuk badan usaha milik negara yang berbentuk PT.

Secara definisi, yang dimaksud perusahaan perseroan (Persero) menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk [PT] yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Hubungan antara Persero dengan prinsip-prinsip PT dinyatakan secara tegas dalam Pasal 11 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan: “Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas”.

Hal tersebut juga tercermin dalam pengaturan mengenai Persero Terbuka yang terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan:

Bagi Persero Terbuka berlaku ketentuan Undang-undang ini dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Namun, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (7) UUPT, proses pendirian persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara berbeda dengan proses pendirian persero pada umumnya. Pasal 17 ayat (7) UUPT menyatakan:



“Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, pendirian persero diusulkan oleh Menteri menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada persero dan pemilik modal pada perum dengan memperhatikan peraturan perundangundangan kepada Presiden. Usulan tersebut disertai dengan mempertimbangkan hasil dikaji yang dilakukam bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.

Terkait organ Persero yang berupa RUPS, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara, maka Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero bertindak selaku RUPS. Akan tetapi apabila negara tidak memiliki seluruh sahamnya, maka Menteri bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan PT tersebut. Dengan penggantian peraturan PT, maka Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara harus segera dilakukan penyesuaian.

## 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-Undang Pasar Modal)

Seperti halnya Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, substansi pengaturan pasar modal juga masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Terdapat 2 (dua) macam keterkaitan dalam pengaturan mengenai PT dan pengaturan mengenai pasar modal, yaitu *pertama* terhadap PT yang melakukan penawaran

saham dan yang *kedua* terhadap lembaga usaha yang menyelenggarakan usaha sebagai lembaga bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, dan biro administrasi efek.

a) PT yang melakukan penawaran saham

Saham merupakan salah satu jenis efek. Untuk mendapatkan dana segar, PT akan melakukan penjualan sahamnya kepada masyarakat melalui penawaran umum di pasar modal ataupun melakukan perdagangan efek di pasar modal. Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dapat mengajukan diri sebagai Perusahaan Publik (Perseroan Terbuka) (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pasar Modal). Rezim pasar modal masih mengenal struktur permodalan dalam pendirian PT. Meskipun UUPT membolehkan adanya perbedaan pengaturan sistem penysetoran modal (Penjelasan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal), namun jika UUPT mengatur hal baru tentang ketiadaan struktur modal dalam pendirian PT (baik modal dasar ataupun modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh), maka pengaturan struktur modal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal perlu dipertimbangkan kembali. Akan tetapi, terhadap jumlah minimum modal untuk dapat mengajukan diri sebagai perusahaan publik (perseroan terbuka), bisa ditentukan lebih besar dari pada ketentuan yang diatur dalam UUPT.

b) Lembaga usaha yang menyelenggarakan usaha sebagai lembaga bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, serta biro administrasi efek.

Menurut Pasal 6 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 30 dan Pasal 48 Undang-Undang Pasar Modal, terhadap lembaga usaha yang menyelenggarakan usaha sebagai lembaga bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek serta biro administrasi efek, harus berbentuk perseroan. Sebagai salah satu lembaga penyelenggara usaha di bidang pasar modal, maka menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, bursa efek harus memperoleh izin usaha terlebih dahulu dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lingkungan Hidup (Pasal 1). Untuk mendirikan PT, bursa efek terlebih dahulu melakukan penyetoran modal sekurang-kurangnya berjumlah Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar limaratus juta rupiah) (Pasal 2). Meskipun UUPT membolehkan adanya perbedaan pengaturan sistem penyetoran modal (Penjelasan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal), namun jika UUPT mengatur hal baru tentang ketiadaan struktur modal dalam pendirian PT (baik modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor penuh), maka pengaturan struktur modal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, perlu dipertimbangkan kembali.

Selanjutnya, masyarakat pemodal yang ingin melakukan investasi di pasar modal dapat menggunakan wadah reksadana. Dana dari masyarakat pemodal tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksa dana dapat berbentuk perseroan atau kontrak investasi kolektif (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal). Pada saat pendirian reksa dana berbentuk perseroan, paling sedikit 1% (satu perseratus) dari modal dasar reksa dana telah ditempatkan dan disetor (Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal). Penyetoran modal pada waktu pendirian tersebut adalah untuk merintis pendirian reksa dana dimaksud. Pemenuhan modal selanjutnya sampai dengan modal dasar akan dilakukan

melalui penawaran umum (Penjelasan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal). Jika UUPT mengatur hal baru tentang ketiadaan struktur modal dalam pendirian PT (baik modal dasar maupun modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh), maka pengaturan struktur modal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, perlu dipertimbangkan kembali. Akan tetapi, terhadap jumlah minimum modal untuk dapat mengajukan diri sebagai reksa dana, bisa ditentukan berbeda dengan ketentuan dalam UUPT.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Undang-Undang Penanaman Modal)

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Pengertian penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pengertian penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Penanaman Modal).

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Penanaman Modal, bentuk penanaman modal dalam negeri adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan. Untuk penanaman modal asing, wajib dalam bentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Terhadap penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang berbentuk PT, maka penanam modal harus

mengambil bagian saham pada saat pendirian PT, membeli saham, dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hal ini, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan untuk dan atas nama orang lain. Pengaturan tersebut untuk menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain. Jika penanam modal melakukan hal tersebut, maka perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan untuk dan atas nama orang lain itu, dinyatakan batal demi hukum (Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal). Ketentuan tersebut bisa menjadi rujukan bagi UUPT yang akan mengatur tegas larangan kepemilikan secara nominiee dengan memberikan sanksi perdata.

Hal lain yang merupakan keterkaitan antara Undang-Undang Penanaman Modal dengan UUPT adalah tentang modal. Mengacu Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal, pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum dan badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk PT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk penanaman modal asing, dalam hal memproses izin usaha harus memenuhi ketentuan:<sup>172</sup>

1. Total nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan *US Dollar*, diluar tanah dan bangunan.

---

<sup>172</sup> Pasal 23 ayat (3) Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

2. Nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan *US Dollar*.
3. Penyertaan dalam modal perseroan, untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan *US Dollar* dan persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.

Peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal mengenal juga istilah modal (modal ditempatkan dan modal disetor), meskipun izin usaha bukan bagian dari tahapan pendirian badan hukum PT. Hal ini bisa terlihat ketika penanam modal asing yang mengajukan izin usaha di Indonesia, harus memenuhi persyaratan besaran nilai modal ditempatkan dan modal disetor.

Dengan memberlakukan ketiadaan struktur modal dalam pendirian PT (baik modal dasar maupun modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh), maka pengaturan struktur modal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal perlu dipertimbangkan kembali. Akan tetapi, terhadap jumlah minimum modal untuk badan usaha penanaman modal dalam negeri dan asing bisa ditentukan lebih besar dari pada ketentuan yang diatur dalam UUPT.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang

tidak semata-mata mencari keuntungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro). Bentuk badan hukum LKM dapat berupa PT atau koperasi (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro).

Dari sisi permodalan, modal LKM terdiri dari modal disetor untuk yang berbadan hukum PT, dan simpanan pokok, setoran wajib dan hibah bagi yang berbadan hukum koperasi. Untuk menjadi LKM yang cakupan usahanya berada di kabupaten maupun kota harus memiliki modal disetor minimum Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Untuk LKM yang cakupan usahanya di kecamatan, modal disetornya minimum Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan yang di desa atau kelurahan, modal yang disetor sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dengan memberlakukan ketiadaan struktur modal dalam pendirian PT (baik modal dasar maupun modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh), maka pengaturan struktur modal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang LKM, perlu dipertimbangkan kembali. Selain itu, juga perlu dipertimbangkan jumlah minimum modal (disetor) untuk LKM. Hal tersebut didasarkan bahwa dasar pembentukan LKM yang berbentuk badan hukum PT, adalah untuk pemberdayaan masyarakat dalam usaha skala mikro dan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan.

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Undang-Undang UMKM)

Menurut Pasal 6 Undang-Undang UMKM, untuk Usaha Mikro, memiliki kekayaan bersih nya paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk usaha kecil, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk Usaha Menengah, salah satu kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Undang-Undang RS)

Dalam Undang-Undang RS, yang dimaksud dengan badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Badan hukum tersebut diberlakukan bagi pengelola yang bertugas untuk mengelola rumah susun dan terhadap Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). PPPSRS beranggotakan para pemilik atau penghuni satuan rumah susun (sarusun) yang memiliki kuasa dari pemilik sarusun.<sup>173</sup> PPPSRS diberi kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang RS (Pasal 74 Undang-Undang RS). Mencontoh pada Undang-Undang RS, terdapat suatu badan hukum yang terbentuk karena undang-undang. Dengan demikian, PT bisa kemungkinan menjadi badan hukum karena undang-undang.

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan).

Daftar perusahaan merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan (Pasal 5 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan). Perusahaan yang dimaksud itu

---

<sup>173</sup> Pasal 1 angka 17, angka 20, dan angka 21 Undang-Undang SR.



berbentuk badan hukum, termasuk di dalamnya koperasi; persekutuan; perseorangan; dan perusahaan lainnya. Bahkan PT yang belum memperoleh pengesahan sebagai badan hukum tetapi sudah melakukan kegiatan usaha pun tidak luput dari kewajiban mendaftarkan perusahaannya (Pasal 11 ayat (1) huruf h Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan). Kewajiban tersebut diberlakukan sejak tanggal 1 Februari 1982.

Untuk perusahaan yang berbentuk PT, hal-hal yang wajib didaftarkan menurut Pasal 11 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, adalah:

a.	1.	nama perseroan;
	2.	merek perusahaan;
b.	1.	tanggal pendirian perseroan,
	2.	jangka waktu berdirinya perseroan;
c.	1.	kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan;
	2.	izin-izin usaha yang dimiliki;
d.	1.	alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya;
	2.	alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan;
e.	berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris :	
	1.	nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
	2.	setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;
	3.	nomor dan tanggal tanda bukti diri;
	4.	alamat tempat tinggal yang tetap;
	5.	alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
	6.	tempat dan tanggal lahir;
	7.	negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

8.	kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
9.	setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8;
10.	tanda tangan;
11.	tanggal mulai menduduki jabatan;
f.	lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris;
g.	1. modal dasar;
	2. banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham;
	3. besarnya modal yang ditempatkan;
	4. besarnya modal yang disetor;
h.	1. tanggal dimulainya kegiatan usaha;
	2. tanggal dan nomor pengesahan badan hukum;
	3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang telah ataupun belum disetor secara penuh, maka wajib didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang saham-saham tersebut, yaitu:

1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya; setiap namanya dahulu apabila berlainan
2. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
3. alamat tempat tinggal yang tetap,
4. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;
5. tempat dan tanggal lahir;
6. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
7. kewarganegaraan; setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 8;
8. jumlah saham yang dimiliki,
9. jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.

Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian.

Sementara itu, informasi berupa akta pendirian yang dibuat notaris sebenarnya juga telah tersedia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ketika PT meminta pengesahan status badan hukum. Tidak hanya informasi akta pendirian, melainkan juga informasi berupa perubahan akta pendirian. Dengan demikian, untuk efisiensi tahapan, maka seharusnya untuk daftar perusahaan berupa PT, tidak diperlukan lagi. Pengaturan PT dalam undang-undang yang baru perlu mempertimbangkan pencabutan kewajiban daftar perusahaan bagi perusahaan berbentuk PT.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan Undang-undang dalam tata hukum nasional sebagai suatu norma yang menjabarkan Pancasila dan UUD 1945, merupakan suatu nilai filosofis di dalam undang-undang adalah sebagai sebuah kemutlakan. Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (preamble) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang terdiri dari empat alinea. Alinea ke-empat muat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya mewujudkan cita hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis.

Investasi menjadi faktor penting dalam menentukan apakah pembangunan ekonomi di suatu daerah berhasil atau tidak. Untuk meningkatkan jumlah investasi diperlukan modal dasar seperti iklim usaha yang sehat hingga prosedur pendirian usaha yang jelas. Upaya membenahi layanan publik dengan mempermudah dan menyederhanakan berbagai hal terkait pelayanan terus dilakukan pemerintah. Terutama pelayanan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, baik sebagai orang pribadi maupun dunia usaha. Hal ini seiring dengan persaingan

negara-negara di dunia dalam memperbaiki iklim usahanya dengan menggunakan peringkat EoDB.

## **B. Landasan Yuridis**

Pada prinsipnya pengaturan hukum mengenai segala badan usaha di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Khusus untuk Firma, CV, Persekutuan Perdata belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelaku usaha, yaitu :

1. Dasar pengaturan Firma diatur dalam Pasal 16 - 35 KUHD, sementara Pasal 19, 20, dan 21 adalah aturan untuk persekutuan komanditer. Pasal 19 (a) KUHD mengatur bahwa persekutuan komanditer, didirikan atas satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan dengan satu atau beberapa orang pelepas uang. Selanjutnya Pasal 23 KUHD mewajibkan pendiri Firma mendaftarkan akta pendiriannya kepada panitera pengadilan negeri yang berwenang. (Pasal 24 KUHD).
2. Tidak ada pengaturan khusus bagi CV, sehingga pendirian CV sama dengan pendirian Firma. CV bisa didirikan secara lisan (diatur dalam Pasal 22 KUHD). Pada praktiknya di Indonesia telah menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang mendirikan CV berdasarkan akta notaris (otentik) yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI (Pasal 28 KUHD).
3. Persekutuan Perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan yang diperoleh karenanya. Adapun dasar hukum persekutuan perdata diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan 1652 KUHPerdata. sehingga perlu dibuat suatu rancangan undang-undang baru yang sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional maupun internasional, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Persekutuan Perdata, Firma dan Komanditer.

### **C. Landasan Sosiologis**

Perekonomian tidak dapat berkembang tanpa sektor swasta yang sehat. Dengan sektor swasta terutama sektor bisnis dalam negeri yang berkembang, dapat menciptakan pekerjaan dan menghasilkan pendapatan yang dibelanjakan serta diinvestasikan di dalam negeri. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus salah satunya dalam bentuk regulasi yang tepat bagi perkembangan perekonomian yang sehat. Regulasi bisnis yang baik mampu memberi peluang bagi perusahaan mikro dan kecil untuk tumbuh, berinovasi bahkan beralih dari sektor informal ke sektor formal ekonomi.

Dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, pelaku usaha masih didominasi oleh badan usaha berbentuk usaha kecil yang pada umumnya merupakan badan usaha bukan badan hukum. Pemikiran tentang perlunya pengaturan bagi badan usaha bukan badan hukum terutama mengingat banyaknya badan usaha kecil yang tidak jelas bentuk dan statusnya. Sebagai penopang perekonomian Indonesia usaha kecil dan menengah merupakan bagian integral dalam dunia usaha nasional yang dalam kenyataannya usaha kecil terutama belum mampu mewujudkan perannya secara optimal. Kesulitan modal, manajemen yang tidak jelas (kadang tanpa neraca) sering menyulitkan UKM mengembangkan diri terutama karena ketidakjelasan status badan usaha mereka meskipun telah ada perlindungan hukum terhadap UMKM melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Namun status badan usaha yang tidak jelas ini perlu menjadi perhatian agar mereka dapat mengembangkan diri menjadi badan usaha yang mapan. Perlu dipikirkan tentang bentuk badan usaha yang bisa digunakan bagi UKM. Dalam KUHD dikenal bentuk usaha perorangan, Firma dan CV yang kurang sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia dewasa

ini, sehingga perlu dibuat suatu rancangan undang-undang baru yang sesuai dengan perkembangan ekonomi.

Ketidakjelasan aturan mengenai CV, Firma dan persekutuan perdata menyebabkan terjadinya penyimpangan mulai dari pendaftaran hingga pengurusannya.<sup>174</sup> Perlu dilakukan pembaharuan secara menyeluruh terhadap pengaturan perusahaan persekutuan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk usaha persekutuan komanditer atau CV masih banyak dipilih oleh pengusaha skala kecil menengah, selain proses pendiriannya relatif mudah karena tidak memerlukan pengesahan oleh negara, juga tidak ada syarat modal minimum untuk mendirikan CV. Pembaharuan pengaturan secara menyeluruh terhadap bentuk usaha persekutuan perdata, firma dan CV tentunya dapat mendorong kemajuan perekonomian.

Sejalan dengan kebijakan untuk menarik minat membuka usaha bagi masyarakat, tentunya pemerintah perlu mendorong sebuah kebijakan yang mampu memberikan perlindungan dan menyiapkan infrastruktur yang baik termasuk sistem pendaftaran badan usaha. Mempermudah memulai bisnis dengan mengurangi prosedur, waktu, atau biaya yang terkait dengan pendirian perusahaan hingga mengintegrasikan beberapa formulir aplikasi ke dalam pendaftaran tunggal secara elektronik. Pengaturan yang lebih pasti dan efisien dapat mendorong pertumbuhan iklim usaha khususnya untuk skala kecil dan menengah.

---

<sup>174</sup> Sebagai contoh pencampur adukan jenis sekutu dengan fungsinya dalam CV., terdapat sekutu komanditer yang ternyata menjadi sekutu pengurus. Sekutu komanditer tidak saja ikut dalam pengurusan CV tetapi juga bekerja pada CV ( hal ini tidak sesuai dengan pasal 20 ayat (2) KUHD.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran**

Pengaturan mengenai badan usaha bertujuan untuk mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum guna mendukung pembangunan di bidang ekonomi yang berlandaskan Pancasila.

#### **B. Arah dan Jangkauan Pengaturan**

##### **1 Arah Pengaturan**

Untuk mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum guna mendukung pembangunan di bidang ekonomi diperlukan suatu mekanisme pendaftaran, pengelolaan hingga pembubaran badan usaha yang baku dan sesuai dengan praktik internasional yang dituangkan dalam satu undang-undang.

##### **2 Jangkauan Pengaturan**

- a. Pengaturan tentang badan usaha meliputi usaha perseorangan atau usaha dagang, persekutuan perdata, persekutuan dengan firma, persekutuan komanditer (*commanditaire vennotschaap*), perseroan terbatas, perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.
- b. Pengaturan badan usaha menjangkau :
  - 1 Pelaku usaha
  - 2 badan usaha itu sendiri sebagai subjek hukum,
  - 3 Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam mengoordinasi penyelenggaraan badan usaha, yang meliputi :
    - a) menyelenggarakan pendaftaran badan usaha
    - b) menyelenggarakan pengumuman badan usaha
    - c) menyelenggarakan perubahan badan usaha
    - d) menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan
    - e) menyelenggarakan pembubaran badan usaha
  - 4 notaris



### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Adapun ruang lingkup materi muatan RUU Badan Usaha adalah sebagai berikut:

#### **1. Ketentuan Umum**

Beberapa ketentuan umum yang akan diatur dalam penggantian peraturan badan usaha, adalah sebagai berikut:

- a. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. (Perpu Ciker)
- b. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya (UU PT)
- c. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. ( UUPT )
- d. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan komitmen Perseroan Terbatas untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan Terbatas sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. ( UU PT )
- e. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- f. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

- g. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- h. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- i. Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- j. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
- k. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
- l. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
- m. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan

pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

- n. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
- o. Persekutuan Perdata adalah persekutuan yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk bekerja sama untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan. ( Permenkumham tata cara pendirian PP,CV Firma 2018 )
- p. Persekutuan Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dalam bentuk perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama dengan kewajiban para pesero tanggung-menanggung (renteng).
- q. Persekutuan Komanditer adalah badan usaha yang didirikan dua pesero atau lebih, yang terdiri dari seorang pesero yang melibatkan dirinya secara penuh dan/atau secara tanggung menanggung (karena bertindak sebagai pengurus) dan pesero lainnya yang tidak turut mengurus perseroan oleh karena itu tidak turut menanggung kerugian perseroan kecuali sebatas uang yang dilepaskannya dalam perseroan.
- r. Sekutu Komanditer adalah sekutu yang tidak boleh bertindak atas nama Persekutuan Komanditer dan tidak bertanggung jawab melebihi pemasukkannya.
- s. Sekutu Komplementer adalah sekutu yang masing-masing berhak bertindak atas nama Persekutuan Komanditer dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi.
- t. Sebagai suatu bentuk usaha yang didirikan di suatu kota, CV bisa membuka cabang di kota atau lokasi yang lain, dengan menggunakan nama yang sama dan perijinan yang sama.
- u. Sistem Administrasi Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SABU adalah pelayanan jasa teknologi informasi

- badan usaha secara elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri. (Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018)
- v. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri. ( PP pendirian PT )
  - w. Sistem Informasi Nasional mengenai Pendaftaran Perusahaan terdiri dari arsip Pendaftaran Perusahaan Nasional, Portal Informasi Pendaftaran Perusahaan.
  - x. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

2. Materi yang akan diatur :

I. Persekutuan Perdata

1. Aspek Ketentuan Hukum Internal

a. Pendirian Persekutuan Perdata

- 1) Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka.
- 2) Semua perseroan perdata harus ditunjukkan pada sesuatu yang halal dan diadakan untuk kepentingan bersama para anggotanya. Masing-masing anggota wajib memasukkan uang, barang atau usaha ke dalam perseroan itu.
- 3) Persekutuan perdata mulai berjalan pada saat persetujuan diadakan, kecuali jika ditentukan waktu lain dalam persetujuan itu.
- 4) Persekutuan perdata dapat didirikan secara konsensual, menggunakan akta dibawah tangan atau menggunakan akta otentik.

b. Pendaftaran Persekutuan Perdata

- 1) Permohonan pendaftaran persekutuan perdata diajukan kepada instansi yang melakukan kegiatan pengadministrasian badan usaha;
- 2) Permohonan pendaftaran persekutuan perdata didahului dengan permohonan pengajuan nama persekutuan perdata;
- 3) Permohonan pengajuan nama persekutuan perdata dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) Ditulis dengan huruf latin;
  - b) Belum dipakai secara sah oleh persekutuan perdata lain dalam SABU;
  - c) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
  - d) Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintahan, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
  - e) Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.
- 4) Permohonan pengajuan nama permohonan perdata dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Jika persyaratan pengajuan nama telah memenuhi persyaratan, maka Menteri menerbitkan persetujuan nama persekutuan perdata secara elektronik, bila persyaratan pengajuan nama tidak terpenuhi, maka Menteri dapat menolak permohonan persetujuan nama persekutuan perdata;
- 6) Permohonan pendaftaran pendirian persekutuan perdata diajukan oleh pemohon melalui SABU, jika persekutuan perdata telah mendapatkan persetujuan pemakaian nama persekutuan perdata dari Menteri;

- 7) Permohonan diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja kerja terhitung sejak tanggal kesepakatan antara para pihak untuk mendirikan persekutuan perdata atau terhitung sejak tanggal akta pendirian persekutuan perdata telah ditandatangani;
- 8) Permohonan pendaftaran persekutuan perdata dilakukan dengan cara mengisi form pendaftaran persekutuan perdata pada format yang telah disediakan di SABU;
- 9) Permohonan pendaftaran dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan;
- 10) Mengisi format pendaftaran dengan dilengkapi oleh dokumen pendukung seperti :
  - a) Pernyataan secara elektronik bahwa dokumen untuk mencatatkan pendirian persekutuan perdata telah lengkap;
  - b) Pernyataan dari korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat persekutuan perdata.
- 11) Mengunggah akta pendirian persekutuan perdata dan mengisi format isian pendirian persekutuan perdata yang telah tersedia dalam SABU yang meliputi:
  - a) Identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili pendiri, dan pekerjaan pendiri;
  - b) Kegiatan usaha;
  - c) Surat keterangan mengenai alamat lengkap persekutuan perdata;
  - d) Hak dan kewajiban para pendiri; dan
  - e) Jangka waktu persekutuan perdata
- 12) Setelah prosedur pendaftaran dilakukan oleh suatu persekutuan perdata, maka persekutuan perdata mendapatkan surat keterangan tercatat dari Menteri.

c. Pengumuman

Selain kewajiban mendaftarkan akta pendirian, para persekutuan perdata diwajibkan juga untuk melakukan pengumuman petikan akta pendirian. Pengumuman dapat dilakukan melalui media massa (cetak maupun elektronik) maupun media daring. Petikan yang diumumkan tersebut sama dengan akta pendirian Persekutuan Perdata yang didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Apabila ada perbedaan antara yang diumumkan dengan yang didaftarkan, maka yang dianggap berlaku bagi pihak ketiga adalah akta yang didaftarkan. Pendaftaran dan pengumuman ini penting untuk dilakukan dalam rangka memenuhi asas publisitas kepada pihak ketiga. Kelalaian dalam mendaftarkan dan mengumumkan baik akta pendirian ataupun petikannya, akan berakibat pada beberapa hal, yaitu Persekutuan Perdata dianggap diadakan secara umum untuk semua usaha, didirikan untuk waktu tidak tertentu dan tidak ada sekutu yang dikeluarkan dari hak untuk berbuat dan menandatangani bagi Persekutuan Perdata. Pengumuman juga dilakukan pada saat berakhirnya Persekutuan Perdata.

d. Pemasukan

- 1) Tiap peserta wajib memasukkan ke dalam perseroan itu segala sesuatu yang sudah ia janjikan untuk dimasukkan, dan jika pemasukan itu terdiri dari suatu barang tertentu, maka peserta wajib memberikan pertanggungungan menurut cara yang sama dengan cara jual beli.
- 2) Peserta yang harus memasukkan uang ke dalam perseroan itu dan kemudian tidak memberikan uang itu, dengan sendirinya karena hukum dan tanpa perlu ditegur lagi, menjadi debitur atas bunga uang itu terhitung dari hari ketika ia seharusnya memasukkan uang itu. Demikian pula pembayaran bunga wajib dilakukan oleh peserta yang mengambil uang dari kas

bersama untuk keperluan pribadi, terhitung dari hari ketika ia mengambilnya untuk kepentingan dirinya. Bila ada alasan, ia wajib pula mengganti biaya tambahan serta kerugian dan bunga.

- 3) Para peserta yang sudah berjanji akan menyumbangkan tenaga dan usahanya kepada perseroan mereka, wajib memberi perhitungan tanggung jawab kepada perseroan itu atas hasil dari kegiatan mereka masing-masing.
- 4) Jika yang dimasukkan ke dalam perseroan hanya suatu kenikmatan barang tertentu yang pemakaiannya tidak mengakibatkan habisnya barang itu, maka barang tersebut tetap menjadi tanggungan peserta yang menjadi pemilik mutlak. Jika barang itu susut karena dipakai, turun harganya karena ditahan, dimaksudkan untuk dijual atau dimasukkan ke dalam perseroan menurut suatu anggaran yang ditentukan dalam pertelaan atau dalam inventaris, maka barang tersebut menjadi tanggungan perseroan. Jika barang itu telah ditaksir maka peserta yang memasukkan barang itu tidak boleh meminta pembayaran yang melebihi harga taksiran.

e. Kepengurusan

- 1) Bila diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian bahwa hanya kepada seorang peserta saja diserahkan urusan perseroan maka peserta itu walaupun ada perlawanan dari para peserta lainnya, dapat melakukan segala tindakan yang berkenaan dengan urusan perseroan asal saja ia melakukan segala urusan dengan jujur. Selama perseroan berdiri, kekuasaan tersebut tidak dapat dicabut tanpa alasan yang sah, tetapi bila kekuasaan demikian tidak diberikan dalam surat perjanjian perseroan, melainkan dalam suatu akta kemudian maka



kekuasaan itu dapat dicabut menurut cara yang sama dengan cara mencabut pemberian kuasa biasa.

- 2) Jika beberapa peserta ditugaskan melakukan urusan perseroan tanpa adanya pekerjaan tertentu bagi masing-masing atau tanpa adanya perjanjian, bahwa salah seorang tidak boleh melakukan suatu tindakan apa pun jika tidak bersama-sama dengan para pengurus lain maka masing-masing berwenang untuk bertindak sendiri dalam urusan perseroan itu.
- 3) Jika diperjanjikan bahwa salah seorang dari pada anggota pengurus tidak boleh bertindak kalau tidak bersama-sama dengan para pengurus lain, maka tanpa perjanjian baru seorang pengurus tidak boleh berbuat apa pun tanpa bantuan dari rekan-rekannya walaupun mereka ini pada waktu itu tidak mampu untuk ikut mengurus perseroan itu.
- 4) Bila pada waktu perseroan dibentuk tidak dibuat perjanjian-perjanjian tertentu mengenai cara mengurus perseroan itu, maka wajib diindahkan aturan-aturan berikut:
  - a) para peserta dianggap telah memberi kuasa satu sama lain untuk mengurus perseroan itu; Apa yang dibuat oleh masing-masing peserta sekalipun tanpa izin dari peserta lain, mengikat mereka, tanpa mengurangi hak mereka atau salah seorang dari mereka untuk melawan perbuatan tersebut selama perbuatan itu belum ditutup;
  - b) setiap peserta boleh menggunakan barang-barang kepunyaan perseroan asal untuk keperluan biasa dan tidak dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan perseroan atau dengan cara sedemikian rupa, sehingga

para peserta lain mendapat halangan untuk menggunakannya berdasarkan haknya;

c) setiap peserta berhak mewajibkan para rekannya untuk ikut memikul biaya-biaya yang perlu untuk pemeliharaan. barang-barang kekayaan perseroan;

d) tanpa izin peserta lain, tidak seorang peserta pun boleh mengadakan pembaruan-pembaruan pada barang tak bergerak kepunyaan perseorangan dengan alasan bahwa pembaruan-pembaruan itu bermanfaat bagi perseroan.

5) Semua peserta bukan pengurus perseroan tidak boleh memindahtangankan barang kekayaan perseroan, sekali pun barang bergerak, dan tidak boleh menggadaikannya atau meletakkan beban di atasnya.

6) Setiap peserta walaupun tanpa izin para peserta lain, boleh menerima orang lain sebagai teman penerima bagian kepunyaan peserta dan perseroan itu, tetapi tanpa izin para peserta lain ia tidak boleh memasukkan temannya itu ke dalam perseroan sebagai peserta meskipun ia ditugaskan pengurus barang-barang kekayaan perseroan.

f. Untung dan Rugi

1) Jika salah seorang dari para peserta menagih piutang dari seseorang yang juga berutang pada perseroan, kemudian peserta itu menerima pembayaran piutangnya dari orang tersebut, maka pembayaran yang ia terima harus dibagi antara perseroan dan peserta itu sendiri menurut perbandingan antara kedua piutang itu walaupun dalam kuitansi ia mengaku menerima pembayaran itu ia menetapkan bahwa semua uang termaksud adalah pelunasan

piutang perseroan, maka ketetapan itu yang harus diikuti.

- 2) Jika salah seorang peserta sudah menerima bagiannya dari piutang perseroan, dan kemudian debitur jatuh miskin maka peserta tersebut harus memasukkan uang yang sudah ia terima itu ke dalam kas bersama, meskipun ia sudah memberi kuitansi untuk bagiannya sendiri.
- 3) Tiap peserta wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh perseroan karena kesalahannya, sedang kerugian itu tidak boleh ia perhitungkan dengan keuntungan yang sudah ia masukkan ke dalam perseroan tersebut berkat usaha dan kegiatannya.
- 4) Peserta berhak terhadap perseroan bukan hanya atas uang yang telah ia keluarkan untuk perseroan, melainkan juga atas semua persetujuan yang ia adakan sendiri dengan itikad baik untuk perseroan itu, dan atas kerugian-kerugian yang terjadi pada waktu pengurusannya tanpa dapat dielakkan.
- 5) Jika dalam perjanjian perseroan tidak ditetapkan bagian masing-masing peserta dari keuntungan dan kerugian perseroan, maka bagian tiap peserta itu dihitung menurut perbandingan besarnya sumbangan modal yang dimasukkan oleh masing-masing. Bagi peserta yang kegiatannya saja yang dimasukkan ke dalam perseroan, bagiannya dalam laba dan rugi harus dihitung sama banyak dengan bagian peserta yang memasukkan uang atau barang paling sedikit.
- 6) Para peserta tidak boleh berjanji, bahwa jumlah bagian mereka masing-masing dalam perseroan dapat ditetapkan oleh salah seorang dari mereka atau orang

lain. Perjanjian demikian harus dianggap dari semula sebagai tidak tertulis.

- 7) Perjanjian yang memberikan keuntungan saja kepada salah seorang daripada peserta adalah batal. Akan tetapi diperbolehkan diperjanjikan bahwa semua kerugian hanya akan ditanggung oleh salah seorang peserta atau lebih.

g. Pembubaran

- 1) Perseroan bubar karena:
  - a) waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah habis;
  - b) musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan perseroan atau karena tercapainya tujuan itu;
  - c) kehendak beberapa peserta atau salah seorang peserta;
  - d) salah seorang dari peserta meninggal dunia, di tempat di bawah pengampuan atau bangkrut atau dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu;
  - e) Berdasarkan penetapan pengadilan; atau
  - f) Alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pembubaran perseroan yang didirikan untuk suatu waktu tertentu tidak boleh dituntut oleh seorang peserta sebelum lewatnya waktu itu, kecuali jika ada alasan yang sah seperti jika seorang peserta tidak memenuhi kewajibannya atau sakit-sakitan sehingga tidak dapat mengurus perseroan itu, atau alasan lain semacam itu yang pertimbangan tentang sah dan beratnya diserahkan kepada Pengadilan.
- 3) Jika salah seorang peserta sudah berjanji akan memasukkan hak milik atas barangnya ke dalam perseroan tetapi kemudian barang ini musnah

sebelum dimasukkan, maka perseroan menjadi bubar terhadap para peserta. Demikian pula dalam semua hal, perseroan bubar karena musnahnya barang, bisa hanya pemanfaatan barang itu saja yang diperoleh perseroan sedangkan barangnya tetap menjadi milik peserta itu.

- 4) Perseroan boleh dibubarkan atas kehendak beberapa peserta atau hanya atas kehendak satu orang peserta, jika perseroan itu didirikan untuk waktu yang tak tentu. Pembubaran demikian baru terjadi jika pemberitahuan pembubaran disampaikan kepada semua peserta dengan itikad baik dan tepat pada waktunya.
- 5) Pemberitahuan pembubaran itu dianggap telah dilakukan dengan itikad buruk bila seorang peserta membubarkan perseroan itu dengan maksud untuk menikmati sendiri suatu keuntungan yang oleh semua peserta diharapkan akan dinikmati bersama. Pemberitahuan pembubaran itu dianggap telah dilakukan pada waktu yang tidak tepat, bila barang-barang kekayaan perseroan berkurang sedang kepentingan perseroan menuntut pembubaran itu ditangguhkan.
- 6) Jika telah diperjanjikan bahwa bila salah seorang peserta meninggal dunia, perseroan akan diteruskan dengan ahli warisnya atau perseroan akan diteruskan di antara para peserta yang masih hidup saja, maka perjanjian demikian wajib ditaati. Dalam hal perjanjian kedua ini, ahli waris peserta yang telah meninggal dunia ini tidak mempunyai hak selain untuk menuntut pembagian perseroan menurut keadaan pada waktu meninggalnya peserta tersebut, ia harus mendapat bagian dari keuntungan tetapi harus pula memikul kerugian perseroan yang sudah

terjadi sebelum meninggalnya peserta yang meninggalkan ahli waris itu.

- 7) Semua aturan tentang pembagian warisan, tentang cara pembagian itu, begitu pula tentang kewajiban-kewajiban yang timbul dari aturan-aturan itu berlaku juga untuk pembagian harta benda perseroan di antara para peserta.

## 2. Aspek Ketentuan Hukum Eksternal

### a. Kewenangan Mewakili / Mengikat

- 1) Masing-masing peserta tidak terikat untuk seluruh utang perseroan dan tidak boleh mengikatkan para peserta lain jika mereka ini tidak memberi kuasa untuk itu kepadanya.
- 2) Para peserta boleh ditagih oleh kreditur, yang berhubungan dagang dengan mereka, masing-masing untuk jumlah dan bagian yang sama, walaupun andil seorang peserta dalam perseroan itu lebih kecil daripada andil peserta lain, kecuali jika pada waktu membuat utang itu ditentukan dengan tegas bahwa para peserta wajib memikul utang itu bersama-sama menurut perbandingan saham masing-masing dalam perseroan itu.
- 3) Perjanjian yang mengikatkan suatu perbuatan atas tanggungan perseroan hanya mengikat peserta yang mengadakan perjanjian demikian, dan tidak mengikat peserta lain kecuali jika mereka ini telah memberi kuasa untuk itu kepada peserta yang membuat perjanjian tersebut atau bila dengan tindakan termaksud ternyata perseroan memperoleh untung.
- 4) Jika salah seorang peserta mengadakan suatu perjanjian atas nama perseroan, maka perseroan itu dapat menuntut supaya perjanjian itu dilaksanakan.

## II. Firma

### A. Pengertian

Firma merupakan perseroan yang didirikan oleh dua orang/atau lebih yang melakukan kegiatan untuk mencari keuntungan dengan menggunakan nama Bersama. Mengenai nama bersama atau Firma dapat diambil dari:

- a. Nama dari salah seorang sekutu;
- b. Nama dari salah seorang sekutu dengan tambahan, misalnya: Ibrahim Bersaudara, Sulaiman & Brothers, Sumarni & Sons, dan lain-lain;
- c. Kumpulan nama dari semua atau sebagian dari nama para sekutu, misalnya: Purusar, yang terjadi dari penggabungan nama Purwa, Ismail, dan Sarwono;
- d. Nama lain yang bukan nama keluarga (famili enam), misalnya mengenai tujuan perusahaan: "Firma Perniagaan Pertekstilan".

## B. Aspek Hukum Internal Firma

### 1. Pendirian

Firma dirikan dengan perjanjian yang dapat berbentuk akta dibawah tangan maupun akta otentik. Dalam perjanjian pendirian firma, sekutu memasukkan *inbreng* sebagai bentuk kontribusi/penyertaan sekutu ke dalam persekutuan firma. *Inbreng* dalam firma dapat berupa uang, barang, tenaga/skill dan lain sebagainya. Ketentuan mengenai *inbreng* untuk persekutuan perdata sebagaimana diatur dalam KUH Perdata juga berlaku untuk persekutuan firma.

Pengaturan perjanjian pendirian di bawah tangan ini tentunya akan menguntungkan bagi pengusaha dengan modal terbatas ketika akan mendirikan firma. Dalam perjanjian pendirian firma, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas para pendiri.
- b. Nama dan tempat kedudukan.
- c. Maksud dan tujuan.
- d. Jangka waktu berdiri.
- e. Tanggung jawab anggota.
- f. Pembubaran.

Terkait dengan Identitas para pendiri, mutlak diperlukan dalam pembuatan akta otentik untuk mengetahui kecakapan para pendiri dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini mengingat firma merupakan asosiasi/perkumpulan orang, sehingga untuk pendirian badan usaha ini yang diperlukan adalah para pendiri yang sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam data identitas para pendiri, setidaknya terbaca informasi nama para pendiri, domisili, pekerjaan, dan kewarganegaraan. Identitas para pendiri firma dibuktikan dengan dokumen kenegaraan misalnya kartu tanda penduduk, paspor, atau surat izin mengemudi.

Terkait nama dan tempat kedudukan, nama dan kedudukan firma yang akan didirikan sebagai identitas perseroan menjadi salah satu hal yang penting tertuang dalam akta pendirian firma. Untuk nama firma juga termasuk merek perusahaan apabila ada. Tempat kedudukan firma menggambarkan informasi alamat kedudukan firma; alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen, serta perwakilan firma.

Terkait dengan maksud dan tujuan pendirian firma, harus jelas penguangannya dalam akta pendirian. Hal ini agar dapat memberikan gambaran bagi pihak ketiga tentang kegiatan yang dapat dilakukan oleh firma sesuai dengan maksud dan tujuannya. sehingga dapat diminimalisir penyimpangan yang dilakukan oleh masing-masing anggota perseroan.

Terkait dengan jangka waktu, Jangka waktu berdirinya suatu firma juga harus jelas ditentukan di dalam akta pendiriannya. Mengenai jangka waktu berdirinya suatu firma dapat berupa pembatasan untuk masa tertentu atau akan berlangsung terus tanpa ada pembatasan waktu. Dengan demikian, ada kepastian hukum bagi pihak ketiga yang akan melakukan hubungan hukum dengan firma.

Data lain yang perlu ada dalam akta pendirian firma adalah tanggung jawab anggota. Urgensi kejelasan tanggung jawab ini



berkaitan erat dengan hak dan kewajiban para anggota sekutu firma

Perjanjian yang memberikan keuntungan saja kepada salah seorang daripada peserta adalah batal. Akan tetapi diperbolehkan diperjanjikan bahwa semua kerugian hanya akan ditanggung oleh salah seorang peserta atau lebih.

## 2. Pencatatan

Setelah membuat perjanjian, para sekutu firma diwajibkan untuk mencatatkan pendirian firma kepada enteri Hukum dan HAM. Para sekutu firma dapat mengajukan kuasa kepada notaris untuk melakukan pencatatan tersebut. Permohonan pencatatan diawali terlebih dahulu dengan pengajuan nama. Setelah pengajuan nama disetujui, sekutu melakukan pendaftaran dilakukan dengan pengisian format pendaftaran yang harus dilengkapi dengan dokumen pendukung. Dokumen pendukung disampaikan secara elektronik yang berupa:

- a. pernyataan secara elektronik dari Pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata telah lengkap;
- b. pernyataan dari Korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Sekutu selanjutnya mengunggah:

- a. surat pernyataan pendirian firma jika pendirian firma dilakukan secara konsensual; atau
- b. akta pendirian yang disusun secara dibawah tangan atau otentik.

Akta pendirian firma yang didaftarkan dengan kuasa notaris, disimpan oleh notaris berupa minuta akta pendirian Firma yang paling sedikit memuat:

- a. identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili, dan pekerjaan;
- b. kegiatan usaha;
- c. hak dan kewajiban para pendiri; dan
- d. jangka waktu firma.

Setelah didaftarkan, selanjutnya dilakukan pengumuman pendirian firma pada berita negara. Apabila pencatatan dan pengumuman belum terjadi maka perseroan firma itu terhadap pihak ketiga dianggap sebagai perseroan umum untuk segala urusan, dianggap didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan dianggap tiada seorang persero pun yang dilarang melakukan hak untuk bertindak dan bertanda tangan untuk firma itu.

### 3. Pemasukan

Tiap sekutu wajib memasukkan ke dalam firma segala sesuatu yang sudah dijanjikan untuk dimasukkan, dan jika pemasukan itu terdiri dari suatu barang tertentu, maka persero wajib memberikan pertanggungan menurut cara yang sama dengan cara jual beli. Peserta yang harus memasukkan uang ke dalam perseroan itu dan kemudian tidak memberikan uang itu, dengan sendirinya karena hukum dan tanpa perlu ditegur lagi, menjadi debitur atas bunga uang itu terhitung ,dari hari ketika ia seharusnya memasukkan uang itu. Demikian pula pembayaran bunga wajib dilakukan oleh peserta yang mengambil uang dari kas bersama untuk keperluan pribadi, terhitung dari hari ketika ia mengambilnya untuk kepentingan dirinya. Bila ada alasan, ia wajib pula mengganti biaya tambahan serta kerugian dan bunga. Para peserta yang sudah berjanji akan menyumbangkan tenaga dan usahanya kepada perseroan mereka, wajib memberi perhitungan tanggung jawab kepada perseroan itu atas hasil dari kegiatan mereka masing-masing. Jika salah seorang dari para peserta menagih piutang dari seseorang yang juga berutang pada perseroan, kemudian peserta itu menerima pembayaran piutangnya dari orang tersebut, maka pembayaran yang ia terima harus dibagi antara perseroan dan peserta itu sendiri menurut perbandingan antara kedua piutang itu walaupun dalam kuitansi ia mengaku menerima pembayaran itu ia menetapkan bahwa semua uang termaksud adalah pelunasan piutang perseroan, maka ketetapan itu yang harus diikuti. Jika

salah seorang peserta sudah menerima bagiannya dari piutang perseroan, dan kemudian debitur jatuh miskin maka peserta tersebut harus memasukkan uang yang sudah ia terima itu ke dalam kas bersama, meskipun ia sudah memberi kuitansi untuk bagiannya sendiri. Tiap peserta wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh perseroan karena kesalahannya, sedang kerugian itu tidak boleh ia perhitungkan dengan keuntungan yang sudah ia masukkan ke dalam perseroan tersebut berkat usaha dan kegiatannya. Jika yang dimasukkan ke dalam perseroan hanya suatu kenikmatan barang tertentu yang pemakaiannya tidak mengakibatkan habisnya barang itu, maka barang tersebut tetap menjadi tanggungan peserta yang menjadi pemilik mutlak. Jika barang itu susut karena dipakai, turun harganya karena ditahan, dimaksudkan untuk dijual atau dimasukkan ke dalam perseroan menurut suatu anggaran yang ditentukan dalam pertelaan atau dalam inventaris, maka barang tersebut menjadi tanggungan perseroan. Jika barang itu telah ditaksir maka peserta yang memasukkan barang itu tidak boleh meminta pembayaran yang melebihi harga taksiran. Peserta berhak terhadap perseroan bukan hanya atas uang yang telah ia keluarkan untuk perseroan, melainkan juga atas semua persetujuan yang ia adakan sendiri dengan itikad baik untuk perseroan itu, dan atas kerugian-kerugian yang terjadi pada waktu pengurusannya tanpa dapat dielakkan. Jika dalam perjanjian perseroan tidak ditetapkan bagian masing-masing peserta dari keuntungan dan kerugian perseroan, maka bagian tiap peserta itu dihitung menurut perbandingan besarnya sumbangan modal yang dimasukkan oleh masing-masing. Bagi peserta yang kegiatannya saja yang dimasukkan ke dalam perseroan, bagiannya dalam laba dan rugi harus dihitung sama banyak dengan bagian peserta yang memasukkan uang atau barang paling sedikit. Para peserta tidak boleh berjanji, bahwa jumlah bagian mereka masing-masing dalam perseroan dapat

ditetapkan oleh salah seorang dari mereka atau orang lain. Perjanjian demikian harus dianggap dari semula sebagai tidak tertulis.

#### 4. Kepengurusan

Bila diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian bahwa hanya kepada seorang peserta saja diserahkan urusan perseroan maka peserta itu walaupun ada perlawanan dari para peserta lainnya, dapat melakukan segala tindakan yang berkenaan dengan urusan perseroan asal saja ia melakukan segala urusan dengan jujur. Selama perseroan berdiri, kekuasaan tersebut tidak dapat dicabut tanpa alasan yang sah, tetapi bila kekuasaan demikian tidak diberikan dalam surat perjanjian perseroan, melainkan dalam suatu akta kemudian maka kekuasaan itu dapat dicabut menurut cara yang sama dengan cara mencabut pemberian kuasa biasa. Jika beberapa peserta ditugaskan melakukan urusan perseroan tanpa adanya pekerjaan tertentu bagi masing-masing atau tanpa adanya perjanjian, bahwa salah seorang tidak boleh melakukan suatu tindakan apa pun jika tidak bersama-sama dengan para pengurus lain maka masing-masing berwenang untuk bertindak sendiri dalam urusan perseroan itu. Jika diperjanjikan bahwa salah seorang dari pada anggota pengurus tidak boleh bertindak kalau tidak bersama-sama dengan para pengurus lain, maka tanpa perjanjian baru seorang pengurus tidak boleh berbuat apa pun tanpa bantuan dari rekan-rekannya walaupun mereka ini pada waktu itu tidak mampu untuk ikut mengurus perseroan itu. Bila pada waktu perseroan dibentuk tidak dibuat perjanjian-perjanjian tertentu mengenai cara mengurus perseroan itu, maka wajib diindahkan aturan-aturan berikut :

- a. para peserta dianggap telah memberi kuasa satu sama lain untuk mengurus perseroan itu. Apa yang dibuat oleh masing-masing peserta sekalipun tanpa izin dari peserta lain, mengikat mereka, tanpa mengurangi hak mereka atau

- salah seorang dari mereka untuk melawan perbuatan tersebut selama perbuatan itu belum ditutup;
- b. setiap peserta boleh menggunakan barang-barang kepunyaan perseroan asal untuk keperluan biasa dan tidak dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan perseroan atau dengan cara sedemikian rupa, sehingga para peserta lain mendapat halangan untuk menggunakannya berdasarkan haknya;
  - c. setiap peserta berhak mewajibkan para rekannya untuk ikut memikul biaya-biaya yang perlu untuk pemeliharaan barang-barang kekayaan perseroan;
  - d. tanpa izin peserta lain, tidak seorang peserta pun boleh mengadakan pembaruan pembaruan pada barang tak bergerak kepunyaan perseorangan dengan alasan bahwa pembaruan-pembaruan itu bermanfaat bagi perseroan.

Semua peserta bukan pengurus perseroan tidak boleh memindahtangankan barang kekayaan perseroan, sekali pun barang bergerak, dan tidak boleh menggadaikannya atau meletakkan beban di atasnya. Setiap peserta walaupun tanpa izin para peserta lain, boleh menerima orang lain sebagai teman penerima bagian kepunyaan peserta dan perseroan itu, tetapi tanpa izin para peserta lain ia tidak boleh memasukkan temannya itu ke dalam perseroan sebagai peserta meskipun ia ditugaskan mengurus barang-barang kekayaan perseroan.

## 5. Pembubaran

Pembubaran firma terjadi jika:

- a. berakhirnya jangka waktu perjanjian;
- b. musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan firma atau tujuan firma telah tercapai;
- c. karena kehendak para sekutu; atau
- d. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme penyelesaian akibat adanya pembubaran perseroan dilakukan melalui penetapan di dalam rapat

pembubaran, orang yang ditunjuk untuk melakukan pendataan terhadap asset perseroan yang selanjutnya untuk melakukan tindakan hukum (pemberesan) yang diperlukan sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga. Apabila ternyata dan pengumpulan asset yang ada di dalam perseroan tidak dapat memenuhi untuk melakukan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga, maka menjadi kewajiban para pesero untuk memenuhi kewajiban perseroan yang diperhitungkan dengan harta kekayaan pribadinya, sesuai dengan kesanggupan para pesero, sedangkan kalau ada sisa setelah dilakukan pemberesan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga, maka sisa usaha tersebut dibagi diantara para pesero sesuai dengan besar kecilnya modal yang telah dimasukkan.

Dalam hal terjadi pembubaran maka harus didaftarkan pembubaran tersebut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pendaftaran pembubaran firma dapat dilakukan secara elektronik dan non elektronik. Jika dilakukan secara non elektronik maka permohonan disampaikan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

### C. Aspek Ketentuan Hukum Eksternal

#### 1. Kewenangan mewakili

walaupun tindakan seorang sekutu pengurus mengikat persekutuan, sekutu lainnya tidak terikat untuk seluruh utang yang dibuat oleh sekutu tersebut, melainkan hanya terbatas pada harta yang mereka masukkan dalam persekutuan. Para sekutu dapat dituntut oleh si berpiutang dengan siapa mereka telah bertindak, masing-masing dengan siapa mereka telah bertindak, masing-masing untuk suatu jumlah dan bagian yang sama, meskipun bagian sekutu yang lainnya. Perjanjian yang mengikatkan suatu perbuatan atas tanggungan perseroan hanya mengikat peserta yang mengadakan perjanjian demikian, dan

tidak mengikat peserta lain kecuali jika mereka ini telah memberi kuasa untuk itu kepada peserta yang membuat perjanjian tersebut atau bila dengan tindakan termaksud ternyata perseroan memperoleh untung. setiap tindakan seorang sekutu (pengurus) yang mewakili persekutuan, persekutuan memunyai kewenangan untuk menuntut pemenuhan perikatan yang dibuat oleh sekutu tersebut dari pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan sekutu tersebut.

## 2. Tanggung Jawab (liability)

Dalam perseroan firma tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya.

### III. Persekutuan Komanditer

#### A. Pengertian

Persekutuan Komanditer merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang menjalankan pengurusan yang dikenal sebagai sekutu aktif (sekutu komplementer) dengan seseorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang dan/atau barang yang disebut sekutu komanditer.

Sekutu pengurus, sekutu komplementer, sekutu kerja atau sekutu

pemelihara adalah sekutu yang mengurus persekutuan dan bertanggung jawab sampai harta pribadi (tidak terbatas) terhadap seluruh utang dan kerugian perusahaan.

Sekutu komanditer atau sekutu pelepas uang adalah sekutu yang hanya memasukkan atau memberikan modal berupa uang atau barang dan memiliki tanggung jawab terbatas, sejumlah modal yang diberikan kepada persekutuan (tanggung jawab terbatas).

#### B. Aspek Hukum Internal CV

## 1. Pendirian

CV didirikan dengan perjanjian yang dituangkan dalam akta dibawah tangan atau akta otentik yang selanjutnya disebut akta pendirian. Akta pendirian CV paling sedikit memuat:

- a. identitas pendiri:
  - i. nama pendiri;
  - ii. domisili, dan
  - iii. pekerjaan;

Terkait dengan Identitas para pendiri, diperlukan dalam pembuatan akta otentik untuk mengetahui kecakapan para pendiri dalam melakukan perbuatan hukum. Mengingat CV merupakan asosiasi/perkumpulan orang, sehingga untuk pendirian badan usaha ini yang diperlukan adalah para pendiri yang sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam data identitas para pendiri, setidaknya terbaca informasi nama para pendiri, domisili, pekerjaan, dan kewarganegaraan.

### b. modal

Para sekutu memperjanjikan terkait pihak yang akan menjadi sekutu aktif dan sekutu komanditer. Masing-masing sekutu memasukkan *inbreng* sebagai bentuk kontribusi/penyertaan sekutu ke dalam persekutuan. *Inbreng* terhadap sekutu aktif dapat berupa uang, barang, tenaga/skill dan lain sebagainya sedangkan terhadap sekutu komanditer berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang.

### c. nama dan kedudukan CV

Nama dan tempat kedudukan CV, yang akan didirikan sebagai identitas perseroan menjadi salah satu hal yang penting tertuang dalam akta pendirian.



Untuk nama CV juga termasuk merek perusahaan apabila ada. Tempat kedudukan CV menggambarkan informasi alamat kedudukan CV; alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen, serta perwakilan.

d. maksud dan tujuan pendirian CV

Maksud dan tujuan pendirian CV, harus jelas dituangkan dalam akta pendirian. Hal ini agar dapat memberikan gambaran bagi pihak ketiga tentang kegiatan yang dapat dilakukan oleh CV sesuai dengan maksud dan tujuannya. sehingga dapat diminimalisir penyimpangan yang dilakukan oleh masing-masing anggota perseroan.

e. kegiatan usaha;

CV merupakan badan usaha sehingga perlu menuangkan kegiatan/jenis usaha CV dalam akta pendirian. Kegiatan usaha ini akan menjadi acuan terhadap pengajuan perizinan berusaha.

f. hak dan kewajiban para pendiri

Urgensi kejelasan tanggung jawab ini berkaitan erat dengan hak dan kewajiban para anggota sekutu. Perjanjian yang memberikan keuntungan saja kepada salah seorang daripada peserta adalah batal. Akan tetapi diperbolehkan diperjanjikan bahwa semua kerugian hanya akan ditanggung oleh salah seorang peserta atau lebih.

g. jangka waktu CV.

Jangka waktu berdirinya suatu CV juga harus jelas ditentukan di dalam akta pendiriannya. Mengenai jangka waktu berdirinya suatu CV dapat berupa pembatasan untuk masa tertentu atau akan berlangsung terus tanpa ada pembatasan waktu.

Dengan demikian, ada kepastian hukum bagi pihak ketiga yang akan melakukan hubungan hukum dengan CV.

## 2. Pencatatan

Setelah membuat perjanjian dalam akta pendirian, akta pendirian wajib untuk dicatatkan pendirian kepada Menteri Hukum dan HAM. Para sekutu dapat mengajukan permohonan pencatatan atau menguasai kepada notaris untuk melakukan pencatatan tersebut. Permohonan pencatatan diawali terlebih dahulu dengan pengajuan nama. Setelah pengajuan nama disetujui, sekutu melakukan pencatatan dilakukan dengan pengisian formulir pencatatan yang dan melampirkan dokumen pendukung. Isian formulir yang diisi oleh pemohon berisikan paling sedikit ketentuan sebagaimana akta pendirian sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Formulir permohonan juga dilengkapi dengan surat pernyataan pendirian CV yang dilakukan secara konsensual atau pemohon dapat melampirkan akta pendirian yang disusun secara dibawah tangan atau otentik. Selanjutnya terhadap dokumen pendukung berupa:

- c. pernyataan secara elektronik dari Pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran CV telah lengkap;
- d. pernyataan dari Korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV.

Notaris menyimpan minuta akta pendirian CV yang didaftarkan melalui kuasa notaris. Sedangkan terhadap akta dibawah tangan, sekutu aktif wajib menyimpan akta tersebut.

Setelah didacatatkan, selanjutnya Menteri Hukum dan HAM mengumumkan pendirian CV. Apabila pencatatan dan pengumuman belum terjadi maka perseroan CV itu terhadap

pihak ketiga dianggap sebagai perseroan umum untuk segala urusan, dianggap didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan dianggap tiada seorang persero pun yang dilarang melakukan hak untuk bertindak dan bertanda tangan untuk CV itu.

### 3. Pemasukan

Tiap sekutu wajib memasukkan ke dalam CV segala sesuatu yang sudah dijanjikan untuk dimasukkan, dan jika pemasukan itu terdiri dari suatu barang tertentu, maka persero wajib memberikan pertanggungan menurut cara yang sama dengan cara jual beli. Sekutu yang harus memasukkan uang ke dalam perseroan itu dan kemudian tidak memberikan uang itu, dengan sendirinya karena hukum dan tanpa perlu ditegur lagi, menjadi debitur atas bunga uang itu terhitung ,dari hari ketika ia seharusnya memasukkan uang itu. Demikian pula pembayaran bunga wajib dilakukan oleh peserta yang mengambil uang dari kas bersama untuk keperluan pribadi, terhitung dari hari ketika ia mengambilnya untuk kepentingan dirinya. Bila ada alasan, ia wajib pula mengganti biaya tambahan serta kerugian dan bunga. Para peserta yang sudah berjanji akan menyumbangkan tenaga dan usahanya kepada perseroan mereka, wajib memberi perhitungan tanggung jawab kepada perseroan itu atas hasil dari kegiatan mereka masing-masing. Jika salah seorang dari para peserta menagih piutang dari seseorang yang juga berutang pada perseroan, kemudian peserta itu menerima pembayaran piutangnya dari orang tersebut, maka pembayaran yang ia terima harus dibagi antara perseroan dan peserta itu sendiri menurut perbandingan antara kedua piutang itu walaupun dalam kuitansi ia mengaku menerima pembayaran itu ia menetapkan bahwa semua uang

termaksud adalah pelunasan piutang perseroan, maka ketetapan itu yang harus diikuti. Jika salah seorang peserta sudah menerima bagiannya dari piutang perseroan, dan kemudian debitur jatuh miskin maka peserta tersebut harus memasukkan uang yang sudah ia terima itu ke dalam kas bersama, meskipun ia sudah memberi kuitansi untuk bagiannya sendiri. Tiap peserta wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh perseroan karena kesalahannya, sedang kerugian itu tidak boleh ia perhitungkan dengan keuntungan yang sudah ia masukkan ke dalam perseroan tersebut berkat usaha dan kegiatannya. Jika yang dimasukkan ke dalam perseroan hanya suatu kenikmatan barang tertentu yang pemakaiannya tidak mengakibatkan habisnya barang itu, maka barang tersebut tetap menjadi tanggungan peserta yang menjadi pemilik mutlak. Jika barang itu susut karena dipakai, turun harganya karena ditahan, dimaksudkan untuk dijual atau dimasukkan ke dalam perseroan menurut suatu anggaran yang ditentukan dalam pertelaan atau dalam inventaris, maka barang tersebut menjadi tanggungan perseroan. Jika barang itu telah ditaksir maka peserta yang memasukkan barang itu tidak boleh meminta pembayaran yang melebihi harga taksiran. Peserta berhak terhadap perseroan bukan hanya atas uang yang telah ia keluarkan untuk perseroan, melainkan juga atas semua persetujuan yang ia adakan sendiri dengan itikad baik untuk perseroan itu, dan atas kerugian-kerugian yang terjadi pada waktu pengurusannya tanpa dapat dielakkan. Jika dalam perjanjian perseroan tidak ditetapkan bagian masing-masing peserta dari keuntungan dan kerugian perseroan, maka bagian tiap peserta itu dihitung menurut perbandingan besarnya sumbangan modal yang

dimasukkan oleh masing-masing. Bagi peserta yang kegiatannya saja yang dimasukkan ke dalam perseroan, bagiannya dalam laba dan rugi harus dihitung sama banyak dengan bagian peserta yang memasukkan uang atau barang paling sedikit. Para peserta tidak boleh berjanji, bahwa jumlah bagian mereka masing-masing dalam perseroan dapat ditetapkan oleh salah seorang dari mereka atau orang lain. Perjanjian demikian harus dianggap dari semula sebagai tidak tertulis.

#### 4. Kepengurusan

Terdapatnya dua jenis sekutu dalam CV yaitu sebagai sekutu aktif dan sekutu komanditer. Masing-masing sekutu memiliki peran yang berbeda. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sekutu komanditer dilarang ikut campur dalam kepengurusan CV. Sedangkan sekutu aktif yang memiliki kewajiban dalam mengurus CV bertanggung jawab penuh atas pengurusan atau manajemen dan kontrol atau jalannya perusahaan.

Dalam pengurusan, antara sekutu aktif dapat diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian bahwa hanya kepada seorang peserta saja diserahkan urusan perseroan maka peserta itu walaupun ada perlawanan dari para peserta lainnya, dapat melakukan segala tindakan yang berkenaan dengan urusan perseroan asal saja ia melakukan segala urusan dengan jujur. Selama perseroan berdiri, kekuasaan tersebut tidak dapat dicabut tanpa alasan yang sah, tetapi bila kekuasaan demikian tidak diberikan dalam surat perjanjian perseroan, melainkan dalam suatu akta kemudian maka kekuasaan itu dapat dicabut menurut cara yang sama dengan cara mencabut pemberian kuasa biasa. Jika beberapa peserta ditugaskan melakukan urusan perseroan tanpa adanya pekerjaan

tertentu bagi masing-masing atau tanpa adanya perjanjian, bahwa salah seorang tidak boleh melakukan suatu tindakan apa pun jika tidak bersama-sama dengan para pengurus lain maka masing-masing berwenang untuk bertindak sendiri dalam urusan perseroan itu. Jika diperjanjikan bahwa salah seorang dari pada anggota pengurus tidak boleh bertindak kalau tidak bersama-sama dengan para pengurus lain, maka tanpa perjanjian baru seorang pengurus tidak boleh berbuat apa pun tanpa bantuan dari rekan-rekannya walaupun mereka ini pada waktu itu tidak mampu untuk ikut mengurus perseroan itu. Bila pada waktu perseroan dibentuk tidak dibuat perjanjian-perjanjian tertentu mengenai cara mengurus perseroan itu, maka wajib diindahkan aturan-aturan berikut :

- a. para peserta dianggap telah memberi kuasa satu sama lain untuk mengurus perseroan itu. Apa yang dibuat oleh masing-masing peserta sekalipun tanpa izin dari peserta lain, mengikat mereka, tanpa mengurangi hak mereka atau salah seorang dari mereka untuk melawan perbuatan tersebut selama perbuatan itu belum ditutup;
- b. setiap peserta boleh menggunakan barang-barang kepunyaan perseroan asal untuk keperluan biasa dan tidak dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan perseroan atau dengan cara sedemikian rupa, sehingga para peserta lain mendapat halangan untuk menggunakannya berdasarkan haknya;

- c. setiap peserta berhak mewajibkan para rekannya untuk ikut memikul biaya-biaya yang perlu untuk pemeliharaan barang-barang kekayaan perseroan;
- d. tanpa izin peserta lain, tidak seorang peserta pun boleh mengadakan pembaruan pembaruan pada barang tak bergerak kepunyaan perseorangan dengan alasan bahwa pembaruan-pembaruan itu bermanfaat bagi perseroan.

Semua peserta bukan pengurus perseroan tidak boleh memindahtangankan barang kekayaan perseroan, sekali pun barang bergerak, dan tidak boleh menggadaikannya atau meletakkan beban di atasnya . Setiap peserta walaupun tanpa izin para peserta lain, boleh menerima orang lain sebagai teman penerima bagian kepunyaan peserta dan perseroan itu, tetapi tanpa izin para peserta lain ia tidak boleh memasukkan temannya itu ke dalam perseroan sebagai peserta meskipun ia ditugaskan mengurus barang-barang kekayaan perseroan .

## 5. Pembubaran

Pembubaran CV terjadi jika:

- a. berakhirnya jangka waktu perjanjian;
- b. musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan CV atau tujuan CV telah tercapai;
- c. karena kehendak para sekutu; atau
- d. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme penyelesaian akibat adanya pembubaran perseroan dilakukan melalui penetapan di dalam rapat pembubaran, orang yang ditunjuk untuk melakukan

pendataan terhadap asset perseroan yang selanjutnya untuk melakukan tindakan hukum (pemberesan) yang diperlukan sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga. Apabila ternyata dan pengumpulan aset yang ada di dalam perseroan tidak dapat memenuhi untuk melakukan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga, maka menjadi kewajiban sekutu aktif untuk memenuhi kewajiban perseroan yang diperhitungkan dengan harta kekayaan pribadinya, sesuai dengan kesanggupan para pesero, sedangkan kalau ada sisa setelah dilakukan pemberesan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga, maka sisa usaha tersebut dibagi diantara para pesero sesuai dengan besar kecilnya modal yang telah dimasukan.

Dalam hal terjadi pembubaran maka harus didaftarkan pembubaran tersebut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

### C. Aspek Ketentuan Hukum Eksternal

#### 1. Kewenangan mewakili

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pengurusan atas CV dilakukan oleh sekutu aktif. Sehingga yang dapat mewakili CV untuk melakukan hubungan hukum dan perbuatan hukum kepada pihak eksternal adalah sekutu aktif.

Terhadap sekutu aktif yang lebih dari seorang, maka antara para sekutu aktif berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan Firma.

#### 2. Tanggung Jawab (liability)

Dalam perseroan CV, sekutu aktif bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya sedangkan sekutu



komanditer bertanggung jawab sebatas pada inbreng yang dimasukkan ke dalam CV.

### **Kontribusi modal dan penerbitan sertifikat kontribusi modal**

1. Sekutu aktif dan sekutu pasif harus menyumbangkan modal secara penuh dan tepat waktu seperti yang dilakukan.

\*Catatan : tgl 17/02/2020, perlu dipertegas bentuk modal dari sekutu aktif dan sekutu pasif,

2. Ketika sekutu aktif gagal menyumbangkan modal secara penuh dan tepat waktu dilakukan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, sekutu tersebut harus bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada perusahaan kerugian.

3. Apabila sekutu pasif gagal memberikan kontribusi modal secara penuh dan tepat waktu seperti yang dilakukan, maka jumlah yang belum dibayar akan dianggap sebagai utang kepada sekutu itu kepada perusahaan; dalam hal ini, yang relevan sekutu perseroan terbatas dapat dikecualikan dari persekutuan sesuai dengan keputusan Dewan Anggota.

4. Setelah pembayaran penuh dengan kontribusi modal seperti yang dilakukan, sekutu harus dikeluarkan sertifikat kontribusi modal. Sertifikat kontribusi modal harus berisi perincian utama berikut:

- a. Nama, nomor kode perusahaan, alamat kantor pusat persekutuan ;
- b. Modal dasar dari persekutuan;
- c. Nama dan alamat tempat tinggal tetap, kebangsaan dan jumlah kartu identitas penduduk, kartu identitas, paspor atau identifikasi pribadi sah lainnya dari sekutu; jenis persekutuan;
- d. Nilai kontribusi modal dan jenis aset yang dikontribusikan sebagai modal oleh sekutu tersebut;

- e. Nomor dan tanggal penerbitan sertifikat kontribusi modal;
- f. Hak dan kewajiban pemegang sertifikat kontribusi modal;
- g. Nama lengkap dan tanda tangan dari pemilik sertifikat kontribusi modal dan sekutu aktif perusahaan.  
Dimana sertifikat kontribusi modal hilang, hancur, rusak atau hancur akan diterbitkan kembali oleh perusahaan dengan sertifikat kontribusi modal.

### **Hak dan kewajiban Sekutu aktif**

1. Sekutu aktif memiliki hak-hak berikut:
  - a. Untuk menghadiri rapat, untuk membahas dan memberikan suara pada masalah-masalah perusahaan; masing-masing sekutu aktif akan memiliki satu suara atau jumlah suara lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan.
  - b. Untuk melakukan kegiatan bisnis atas nama perusahaan di bidang usaha perusahaan; untuk bernegosiasi dan menandatangani kontrak, perjanjian atau perjanjian dengan ketentuan yang seperti itu sekutu aktif yang dianggap paling menguntungkan/ungkan bagi perusahaan;
  - c. Untuk menggunakan segel dan aset perusahaan untuk kegiatan bisnis di jalur bisnis perusahaan; jika sekutu tersebut memajukan uangnya sendiri untuk menjalankan bisnis kegiatan perusahaan, ia berhak meminta perusahaan mengembalikan uang pokok dan bunga pada tingkat bunga pasar pada jumlah pokok yang dimajukan;
  - d. Untuk mengklaim kompensasi dari perusahaan atas kerugian yang timbul dari kegiatan bisnis dalam kewenangannya jika kehilangan tersebut tidak

disebabkan oleh kesalahan pribadi dari sekutu tersebut;

- e. Untuk meminta perusahaan dan sekutu aktif lainnya untuk memberikan informasi bisnis perusahaan; untuk memeriksa aset, pembukuan, dan dokumen lain dari perusahaan jika dianggap perlu;
  - f. Dibagikan dengan laba sebanding dengan bagiannya dari kontribusi modal atau sebagai disepakati dalam anggaran dasar perusahaan;
  - g. Setelah pembubaran atau kebangkrutan perusahaan, untuk dibagikan dengan bagian dari sisa nilai aset perusahaan secara proporsional dengan bagiannya dari kontribusi modal di perusahaan kecuali jika anggaran dasar perusahaan menyediakan rasio lain;
  - h. Jika sekutu aktif meninggal, ahli warisnya dapat menikmati bagian dari nilainya aset di perusahaan setelah dikurangi hutang yang menjadi tanggung jawab sekutu tersebut. Ahli waris mungkin menjadi sekutu aktif jika Dewan Anggota menyetujui;
  - i. Hak-hak lain sesuai dengan Undang-undang ini dan anggaran dasar perusahaan.
2. Sekutu aktif memiliki kewajiban berikut:
- a. Untuk mengelola dan melakukan kegiatan bisnis dengan jujur, dengan sebaik-baiknya kemampuan untuk menjamin kepentingan terbaik perusahaan yang sah;
  - b. Untuk mengelola dan melakukan kegiatan bisnis perusahaan secara ketat sesuai dengan hukum, anggaran dasar perusahaan dan resolusi Dewan Anggota; dia bertanggung jawab atas kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran ketentuan pasal ini;

- c. Tidak menggunakan aset perusahaan untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan dari organisasi atau individu lain;
- d. Untuk mengembalikan kepada perusahaan jumlah uang atau aset yang diterima dan memberikan kompensasi setiap kerugian yang ditimbulkan pada perusahaan jika ia menerima uang atau aset tersebut dari kegiatan usaha perusahaan atas nama perusahaan atau atas namanya atau atas nama perusahaan orang lain, tetapi gagal membayar [uang atau aset] ke perusahaan;
- e. Secara bersama-sama bertanggung jawab untuk membayar hutang perusahaan yang belum dibayar dalam kasus dimana aset perusahaan tidak mencukupi untuk pelepasan utangnya;
- f. Untuk menanggung kerugian secara proporsional dengan bagiannya dari kontribusi modal di perusahaan atau sebagaimana disepakati dalam anggaran dasar perusahaan dalam kasus di mana perusahaan menderita kerugian selama bisnisnya;
- g. Untuk menyerahkan laporan yang jujur dan akurat secara teratur tentang operasi dan hasil bisnisnya kepada perusahaan secara bulanan; untuk memberikan informasi tentang bisnis dan hasil usahanya kepada setiap sekutu yang meminta;
- h. Kewajiban lain sesuai dengan Undang-undang ini dan anggaran dasar perusahaan.

### **Dewan Anggota**

1. Semua sekutu akan membentuk Dewan Anggota. Dewan Anggota akan memilih sekutu aktif untuk menjadi ketua Dewan Anggota yang dapat sekaligus bertindak sebagai direktur atau direktur umum perusahaan, kecuali dinyatakan lain dalam anggaran dasar perusahaan.

2. Sekutu aktif memiliki hak untuk meminta pertemuan Dewan Anggota untuk membahas dan menyelesaikan urusan bisnis perusahaan. Sekutu yang meminta harus menyiapkan program, agenda dan dokumen untuk pertemuan tersebut.
3. Dewan Anggota memiliki hak untuk menyelesaikan semua urusan bisnis perusahaan. Kecuali kalau diatur oleh anggaran dasar perusahaan, keputusan tentang masalah berikut harus memerlukan persetujuan sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah total sekutu aktif;
  - a. Arah pengembangan perusahaan;
  - b. Amendemen atau penambahan anggaran dasar perusahaan;
  - c. Penerimaan Sekutu aktif baru;
  - d. Persetujuan untuk sekutu aktif untuk menarik diri dari perusahaan atau keputusan tentang pengecualian persekutuan ;
  - e. Keputusan tentang proyek investasi;
  - f. Keputusan untuk meminjam dan meningkatkan modal dalam bentuk lain atau memberikan pinjaman senilai lima puluh (50) persen atau lebih dari modal dasar perusahaan, kecuali jika persentase yang lebih tinggi ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan;
  - g. Keputusan penjualan atau pembelian aset bernilai sama dengan atau lebih dari modal dasar perusahaan, kecuali jika persentase yang lebih tinggi ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan;
  - h. Keputusan untuk menyetujui laporan keuangan tahunan, total laba yang dapat didistribusikan dan jumlah laba untuk didistribusikan ke masing-masing sekutu;
  - i. Keputusan tentang pembubaran perusahaan.
4. Keputusan tentang hal-hal lain yang tidak dicakup oleh ..... ini akan diadopsi oleh persetujuan setidaknya dua

pertiga (2/3) dari jumlah sekutu aktif; spesifik persentase ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan.

5. Hak untuk memilih sekutu aktif harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini dan anggaran dasar perusahaan.

#### Manajemen bisnis perusahaan persekutuan

1. Sekutu aktif berhak menjadi perwakilan hukum dan untuk mengatur manajemen bisnis persekutuan sehari-hari. Setiap pembatasan pada sekutu aktif sehubungan dengan perilaku bisnis sehari-hari dari persekutuan akan efektif terhadap pihak ketiga hanya jika pihak [ketiga] tersebut mengetahui pembatasan tersebut.
2. Dalam pengelolaan kegiatan bisnis persekutuan, sekutu aktif wajib mengalokasikan di antara mereka sendiri tugas-tugas manajemen dan control persekutuan. Di mana sejumlah atau semua sekutu aktif bersama-sama menjalankan sejumlah bisnis operasi, keputusan harus disahkan oleh mayoritas. Kegiatan yang dilakukan oleh sekutu aktif di luar ruang lingkup kegiatan bisnis persekutuan tidak akan berada dalam ruang lingkup tanggung jawab persekutuan, kecuali jika kegiatan tersebut demikian disetujui oleh sekutu lain.
3. Persekutuan dapat membuka rekening atau sejumlah rekening di bank. Dewan Anggota akan menunjuk sekutu yang berwenang untuk menyetor atau menarik uang dari akun tersebut.
4. Ketua Dewan Anggota, direktur atau direktur umum memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Untuk mengelola dan mengoperasikan kegiatan bisnis sehari-hari dari persekutuan dalam kapasitas dari sekutu aktif;

- b. Untuk mengadakan dan mengatur pertemuan Dewan Anggota; untuk menandatangani resolusi Dewan Anggota;
- c. Untuk mengalokasikan tugas, mengoordinasikan kegiatan bisnis diantara sekutu aktif
- d. Untuk mengatur, mengatur dan menyimpan buku-buku akun, faktur, voucher dan dokumen-dokumen lain dari persekutuan sesuai dengan hukum;
- e. Untuk mewakili persekutuan dalam hubungannya dengan lembaga Negara, untuk mewakili persekutuan sebagai terdakwa atau penggugat dalam proses hukum, perselisihan komersial atau perselisihan lainnya;

Untuk melakukan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam ketentuan persekutuan perdata.

#### Pengakhiran status sebagai sekutu aktif

1. Status sebagai sekutu aktif akan berakhir dalam kasus-kasus berikut:
  - a. Secara sukarela menarik modal dari persekutuan ;
  - b. Pada lewatnya, atau telah dinyatakan oleh pengadilan sebagai hilang atau memiliki kapasitas terbatas untuk sipil tindakan atau kehilangan kapasitas untuk tindakan sipil;
  - c. Telah dikeluarkan dari persekutuan ;
  - d. Kasus-kasus lain sebagaimana diatur dalam ketentuan persekutuan.
2. Sekutu aktif berhak untuk menarik modal dari persekutuan jika Dewan Anggota jadi setuju. Dalam hal demikian, sekutu yang ingin menarik modal dari persekutuan harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang permintaan penarikan modal selambat-lambatnya enam bulan sebelum tanggal penarikan. Dia dapat menarik modal hanya pada akhir tahun keuangan setelah laporan keuangan tahun tersebut telah disetujui.

3. Sekutu aktif harus dikeluarkan dari persekutuan dalam kasus-kasus berikut:
  - a. Tidak dapat berkontribusi modal atau gagal berkontribusi modal seperti yang dilakukan setelahnya persekutuan membuat permintaannya untuk kedua kalinya;
  - b. Tidak melakukan kegiatan bisnis dengan jujur dan bijaksana, atau melakukan lainnya tindakan tidak pantas yang menyebabkan kerugian serius dan kerusakan pada kepentingan persekutuan dan sekutu lainnya;
  - c. Tidak melakukan dengan benar kewajiban sekutu aktif.
4. Dalam kasus pemutusan status sebagai sekutu dari sekutu yang memiliki kapasitas terbatas untuk tindakan sipil atau telah kehilangan kapasitas untuk tindakan sipil, modal kontribusi dari sekutu tersebut harus dikembalikan secara cukup dan secara adil.
5. Selama periode dua tahun sejak tanggal pemutusan status sebagai sekutu aktif sebagaimana diatur ..... ini, individu tersebut akan tetap bertanggung jawab bersama atas semua asetnya untuk setiap hutang persekutuan yang timbul sebelum tanggal pemutusan status sebagai sekutu.

Setelah pemutusan status sebagai sekutu, jika nama sekutu pemutusan telah digunakan sebagai sebagian atau seluruh nama persekutuan, orang tersebut atau pewarisnya atau perwakilan hukumnya memiliki hak untuk meminta perusahaan menghentikan penggunaan nama tersebut.

#### Penerimaan sekutu baru

1. Suatu persekutuan dapat menerima sekutu aktif atau mitra sekutu pasif; penerimaan dari mitra baru harus disetujui oleh Dewan Anggota.
2. Sekutu aktif atau sekutu pasif harus menyumbangkan modal secara penuh dilakukan untuk persekutuan dalam



waktu lima belas (15) hari sejak tanggal persetujuan, kecuali Dewan Anggota memutuskan batas waktu yang berbeda.

3. Sekutu aktif baru harus bersama-sama bertanggung jawab atas hutang dan properti lainnya kewajiban persekutuan sepanjang asetnya, kecuali jika sekutu tersebut dan sekutu lainnya telah disepakati sebaliknya.

#### Hak dan kewajiban sekutu pasif

1. Sekutu pasif memiliki hak-hak berikut:
  - a. Untuk menghadiri rapat Dewan Anggota, untuk membahas dan memberikan suara untuk amendemen dan penambahan ketentuan persekutuan ; amendemen dan penambahan hak dan kewajiban dari sekutu pasif, pada pengorganisasian kembali dan pembubaran persekutuan dan konten lain dari ketentuan persekutuan yang berkaitan langsung dengan hak dan kewajibannya;
  - b. Untuk didistribusikan dengan laba tahunan sesuai dengan proporsi kontribusi modalnya dalam ketentuan persekutuan;
  - c. Diberikan laporan keuangan tahunan persekutuan ; untuk meminta ketua Dewan Anggota dan sekutu aktif untuk memberikan informasi yang lengkap dan jujur pada bisnis dan hasil bisnis dari persekutuan; untuk memeriksa buku akun, risalah, kontrak, transaksi, file, dan dokumen persekutuan lainnya;
  - d. Untuk mentransfer modalnya yang disumbangkan dalam persekutuan kepada orang lain;
  - e. Untuk melakukan kegiatan bisnis di bidang bisnis persekutuan dalam dirinya nama sendiri atau atas nama orang lain;
  - f. Untuk membuang modalnya yang disumbangkan melalui warisan, hadiah, hipotek, gadai, dan bentuk lain sesuai dengan hukum dan ketentuan persekutuan; dalam hal dia

- meninggal, miliknya atau ahli warisnya akan menggantikannya sebagai sekutu pasif dari persekutuan;
- g. Untuk dibagikan dengan bagian sisa dari nilai aset persekutuan secara proporsional dengan bagiannya dari kontribusi modal dalam modal ketentuan persekutuan mengenai pembubaran atau kebangkrutan persekutuan;
  - h. Hak-hak lain sesuai dengan Undang-Undang ini dan ketentuan persekutuan .
2. Sekutu pasif memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. Bertanggung jawab atas hutang dan kewajiban properti lainnya dari persekutuan sejauh modalnya berkontribusi seperti yang dilakukan;
  - b. Tidak mengelola persekutuan, tidak untuk melakukan kegiatan bisnis atas nama persekutuan ;
  - c. Untuk mematuhi ketentuan dan aturan internal persekutuan dan keputusan Dewan Anggota;

Kewajiban lain sesuai dengan Undang-Undang ini dan ketentuan persekutuan perdata

#### **IV. Badan Usaha Berbadan Hukum**

##### **1. Perseroan Terbatas (lebih dari 2 pendiri )**

Pada dasarnya pengaturan terhadap perseroan terbatas merupakan materi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan beberapa perubahan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

##### **2. PT Perorangan**

Selanjutnya terhadap beberapa ketentuan dalam UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dilakukan penyesuaian yang terkait dengan Perseroan yang memenuhi kriteria UMK, seperti:

- a. Pendirian badan usaha berbentuk PT Perorangan dapat dilakukan oleh satu orang sebagai Pemegang saham sekaligus Direktur.
- b. Dasar pendirian PT tidak didasarkan pada perjanjian para pihak, melainkan juga pernyataan pendirian. Pernyataan pendirian tersebut memuat anggaran dasar dalam mengelola dan menjalankan kegiatan usaha.
- c. Selain mengatur tentang dasar pendirian PT, mengatur tentang perubahan rezim pengesahan menjadi rezim persetujuan. Sehingga, penelitian kebenaran dokumen dari usulan pengajuan PT diserahkan kepada notaris bersamaan dengan pembuatan akta notaris.
- d. Persetujuan Menteri pada Salinan akta Penggabungan Perseroan yang awalnya harus melakukan pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri cukup dilakukan pemberitahuan ke Menteri;
- e. Persetujuan Menteri pada Pemindahan hak atas saham yang dilakukan dengan akta pemindahan hak; serta hal lain yang masih diatur dengan persetujuan Menteri.
- f. Perubahan sistem untuk mendapatkan status badan hukum dari pengesahan menjadi pendaftaran berdampak pada sistem perubahan anggaran dasar atau pernyataan pendirian.
- g. Perubahan anggaran dasar atau pernyataan pendirian yang semula harus mendapat pengesahan oleh Menteri, saat ini harus didaftarkan ke Menteri.
- h. Permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar pernyataan pendirian diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar atau pernyataan pendirian (d disesuaikan untuk perseroan yang memenuhi kriteria UMK). Setelah lewat batas waktu 30

(tiga puluh) hari permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar atau pernyataan pendirian tidak dapat diajukan kepada Menteri.

- i. Untuk permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar atau pernyataan pendirian mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir. Selanjutnya, Menteri memberikan bukti pendaftaran atas permohonan perpanjangan jangka waktu paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya Perseroan.
- j. Untuk perubahan anggaran dasar atau pernyataan pendirian yang dilakukan dalam rangka penggabungan atau pengambilalihan berlaku sejak tanggal:
  - (1) Diterbitkannya bukti pendaftaran oleh Menteri;
  - (2) Kemudian yang ditetapkan dalam bukti pendaftaran Menteri; atau
  - (3) Tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan.
- k. Selain kewajiban mendaftarkan badan usahanya, Perseroan diwajibkan juga untuk melakukan pengumuman untuk:
  - (1) Akta atau surat pernyataan pendirian bagi PT yang memenuhi kriteria UMK beserta surat keputusan menteri;
  - (2) Akta atau surat pernyataan perubahan anggaran dasar Perseroan;
  - (3) Akta anggaran dasar atau surat pernyataan perubahan yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

- l. Pengumuman dapat dilakukan melalui sistem yang dikelola oleh instansi yang melakukan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum pada Kementerian Hukum dan HAM.
- m. Apabila ada perbedaan antara yang diumumkan dengan yang didaftarkan, maka yang dianggap berlaku bagi pihak ketiga adalah akta atau surat pernyataan yang didaftarkan.
- n. Pendaftaran dan pengumuman ini penting untuk dilakukan dalam rangka memenuhi asas publisitas Perseroan kepada pihak ketiga.
- o. Kelalaian dalam mendaftarkan dan mengumumkan baik akta atau surat pernyataan pendirian, akan berakibat pada beberapa hal, yaitu Perseroan dianggap belum memperoleh status badan hukum.
- p. Pengumuman juga dilakukan pada saat berakhirnya Perseroan

### **Persyaratan Pendirian Perseroan Perorangan**

- a. Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam Bahasa Indonesia;
- b. Warga Negara Indonesia yang dimaksud dalam hal ini adalah :
  - 1) Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan
  - 2) Cakap hukum
- c. Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik;
- d. Perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum

- e. Pernyataan pendirian didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian;
- f. Format isian dimaksud memuat :
  - 1) Nama dan tempat kedudukan perseroan perorangan;
  - 2) Jangka waktu berdirinya perseroan perorangan;
  - 3) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan perorangan;
  - 4) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
  - 5) Nilai nominal dan jumlah saham;
  - 6) Alamat perseroan perorangan;
  - 7) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

#### **Perubahan Perseroan Perorangan**

- a. pernyataan pendirian perseroan perorangan dapat dilakukan perubahan;
- b. perubahan dilakukan dengan mengisi format isian perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan perorangan dalam bahasa Indonesia;
- c. Terhadap perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan dapat dilakukan perubahan lebih dari 1 (satu) kali melalui perubahan pernyataan perubahan Perseroan perorangan;
- d. Format isian perubahan memuat :
  - 1) Nama dan tempat kedudukan perseroan perorangan;
  - 2) Jangka waktu berdirinya perseroan perorangan;
  - 3) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
  - 4) umlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
  - 5) nilai nominal dan jumlah saham;
  - 6) alamat Perseroan perorangan; dan

- 7) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.
- e. Perubahan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham Perubahan diajukan kepada Menteri secara elektronik untuk mendapatkan sertifikat pernyataan perubahan;
- f. Pernyataan perubahan berlaku sejak terbitnya sertifikat pernyataan perubahan;
- g. Perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan perubahan kecuali atas persetujuan kurator;
- h. Persetujuan kurator dilampirkan dalam pernyataan perubahan;

#### **Laporan Keuangan PT Perorangan**

- a. Perseroan perorangan wajib membuat laporan keuangan;
- b. Laporan keuangan dilaporkan kepada Menteri dengan melakukan pengisian format isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan;
- c. Format isian penyampaian laporan keuangan memuat :
  - 1) Laporan posisi keuangan;
  - 2) Laporan laba rugi; dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.
- d. Laporan keuangan masuk dalam daftar perseroan perorangan;
- e. Menteri menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan secara elektronik setelah pemohon mengisi format isian;
- f. Perseroan perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangan dikenai sanksi administratif berupa:
  - 1) Teguran tertulis;

- 2) Penghentian hak akses atas layanan; atau
- 3) Pencabutan status badan hukum.

### **Perubahan Status dari Perorangan**

- a. Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan jika :
  - 1) pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang: dan/atau
  - 2) tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil
- b. Perseroan perorangan sebelum menjadi Perseroan melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.

### **Pembubaran Perseroan Perorangan**

- a. Pembubaran Perseroan perorangan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham yang dituangkan dalam Pernyataan Pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri;
- b. Pembubaran perseroan perorangan terjadi karena:
  - 1) Berdasarkan keputusan pemegang saham perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham;
  - 2) Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Pernyataan Pendirian atau perubahannya telah berakhir;
  - 3) berdasarkan penetapan pengadilan;
  - 4) dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan perorangan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;



- 5) harta pailit Perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
  - 6) dicabutnya perizinan berusaha Perseroan perorangan sehingga mewajibkan Perseroan perorangan melakukan likuidasi dengan mengisi Pernyataan Pembubaran.
- c. Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan ketentuan pada huruf b angka 1, 2 dan 4, maka pemegang saham menunjuk likuidator;
  - d. Dalam hal pemegang saham tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak sebagai likuidator.

### **Pengumuman**

Perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum

### **Pemilik Manfaat yang Sebenarnya**

1. Pemilik manfaat atau personel pengendali korporasi
2. Pihak yang berwenang menentukan Pemilik Manfaat
  - a. Setiap Korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi. Pemilik manfaat dari Korporasi paling sedikit merupakan 1 (satu) personil yang memiliki masing-masing kriteria sesuai dengan bentuk korporasi.
  - b. Korporasi wajib menerapkan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Dalam menerapkan prinsip mengenali Pemilik Manfaat, Korporasi wajib menunjuk pejabat atau pegawai untuk melaksanakan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dan menyediakan informasi mengenai Korporasi dan Pemilik Manfaat dari Korporasi atas dasar permintaan Instansi Berwenang dan instansi penegak hukum.

- c. Selain Penetapan Pemilik Manfaat oleh Korporasi, Instansi Berwenang dapat menetapkan Pemilik Manfaat Lain. Dalam menetapkan Pemilik Manfaat lain oleh Instansi Berwenang dilakukan atas dasar penilaian Instansi Berwenang yang bersumber dari:
    - 1) hasil audit terhadap Korporasi yang dilakukan oleh Instansi Berwenang berdasarkan Undang-Undang ini;
    - 2) informasi instansi pemerintah atau lembaga swasta yang mengelola data dan/ atau informasi Pemilik Manfaat, dan/atau menerima laporan dari profesi tertentu yang memuat informasi Pemilik Manfaat; dan/atau
    - 3) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3. Tata Cara Penetapan
- a. Korporasi wajib menerapkan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Korporasi wajib menunjuk pejabat atau pegawai untuk:
    - 1) melaksanakan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi; dan
    - 2) menyediakan informasi mengenai Korporasi dan Pemilik Manfaat dari Korporasi atas dasar permintaan Instansi Berwenang dan instansi penegak hukum.
  - b. Prinsip mengenali Pemilik Manfaat oleh Korporasi meliputi:
    - 1) Identifikasi Pemilik Manfaat; dan
    - 2) verifikasi Pemilik Manfaat.
4. Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat
- a. Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat oleh Korporasi dilakukan pada saat:
    - 1) permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha Korporasi; dan/ atau
    - 2) Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya.
  - b. Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha Korporasi dilakukan melalui:

- 1) penyampaian informasi Pemilik Manfaat dalam hal Korporasi telah menetapkan Pemilik Manfaat; atau
  - 2) penyampaian surat pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat.
  - 3) Korporasi yang belum menyampaikan informasi Pemilik Manfaat wajib menetapkan dan menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Korporasi mendapat izin usaha/tanda terdaftar dari instansi/lembaga berwenang.
  - 4) Korporasi menyampaikan informasi atau surat pernyataan Pemilik Manfaat sebagaimana melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi.
  - 5) Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi pada saat Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya dilakukan dengan cara Korporasi menyampaikan setiap perubahan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi.
  - 6) Penyampaian perubahan informasi Pemilik Manfaat oleh Korporasi kepada Instansi Berwenang wajib disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya perubahan informasi Pemilik Manfaat.
5. Kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan informasi publik terkait dengan Pemilik Manfaat
- a. Instansi Berwenang mengelola informasi mengenai Pemilik Manfaat yang disampaikan oleh Korporasi dalam Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi.
  - b. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme oleh Korporasi, Instansi Berwenang dapat melaksanakan kerja sama pertukaran informasi Pemilik Manfaat dengan instansi peminta, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Pelaksanaan kerja sama pertukaran informasi dalam lingkup nasional dilakukan

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kerja sama pertukaran informasi dalam lingkup internasional dilakukan oleh Instansi Berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.
- c. Setiap orang dapat meminta informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang. Permintaan informasi mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapan Prinsip Pemilik Manfaat dari Korporasi diatur dalam Peraturan Presiden.

#### **Ketentuan Peralihan**

Akta pendirian Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer yang telah disahkan atau anggaran dasar yang perubahannya telah disetujui sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Akta pendirian Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer yang belum disahkan atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui pada saat berlakunya Undang-Undang ini harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung Undang-Undang ini mulai berlaku, semua persekutuan yang didirikan dan telah disahkan berdasarkan KUHD, harus telah disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

#### **Ketentuan Penutup**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, KUHPerdato (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847:23) dan KUHD (Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847:23) yang mengatur Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komaditer, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari KUH Perdata dan KUHD yang mengatur Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komaditer dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **D. Simpulan**

1. Pesatnya perkembangan ekonomi secara global menuntut adanya perbaikan pengaturan di bidang hukum perseroan, salah satunya dengan melakukan penggantian Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan pembaharuan ketentuan badan usaha lainnya seperti Persekutan Perdata, CV, dan Firma yang masih mengacu pada KUHPerdata dan KUHD. UUPT menjadi salah satu undang-undang yang perlu dilakukan penggantian. Dalam kurun waktu hampir 10 (sepuluh) tahun masa berlakunya, telah diidentifikasi beberapa permasalahan. Beberapa permasalahan tersebut adalah pendirian PT, perubahan anggaran dasar, jumlah pendiri dan pemegang saham terkait dengan pendirian PT berdasarkan perjanjian, kedudukan dan kantor terdaftar PT, akta pendirian, anggaran dasar, sistem pemberian status badan hukum dan pendaftaran badan hukum PT, modal, penyeteroran modal dalam bentuk lain, kepemilikan saham nominee, kepemilikan silang, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, cetak surat saham dan pengadaan dps, penyelenggaraan rups melalui media telekonferensi, video konferensi dan sarana media elektronik lain, pertanggungjawaban perusahaan kelompok, organ dewan komisaris, kepemilikan dan pemindahan hak atas saham, kepailitan dan pembubaran PT, dan daftar perseroan.
2. Perubahan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan pembaharuan pengaturan tentang Persekutan Perdata, CV, dan Firma yang masih mengacu pada KUHPerdata dan KUHD direncanakan tersusun dalam satu Rancangan Undang-undang (RUU) Badan Usaha. RUU Badan Usaha merupakan bentuk kodifikasi peraturan mengenai bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia yang nantinya akan mengatur badan-badan usaha secara tersistem baik itu yang

berbentuk badan hukum maupun non-badan hukum. RUU Badan Usaha tidak hanya melakukan penyatuan hukum formil saja, melainkan juga mengupayakan adanya pengaturan yang mudah dipahami oleh masyarakat serta lebih tersistem. Dengan adanya kodifikasi dalam RUU Badan Usaha, secara otomatis maka peraturan-peraturan yang telah berlaku (existing) digantikan dengan pengaturan yang lebih sederhana dalam satu peraturan atau satu kitab undang-undang. Selain mengatur mengenai bentuk-bentuk badan usaha, RUU Badan Usaha akan mengatur juga hal yang terkait dengan badan usaha, seperti pengintegrasian administrasi dan perizinan badan usaha dengan melahirkan sistem identitas badan usaha. Sistem identitas badan usaha ini dikenal dengan nama Single Business Number atau nomor unik badan usaha yang didaftarkan secara online. Single Business Number inilah nantinya yang akan menjadi kunci untuk pengintegrasian banyaknya perizinan. Singkatnya, satu tahapan input perizinan dapat melahirkan beberapa jenis output perizinan yang berbeda-beda. Single Business Number ini dapat diterbitkan secara paralel tanpa harus mendaftar ulang atau mengisi form pendaftaran yang menyita waktu.

3. Landasan filosofis dalam penyusunan RUU Badan Usaha diharapkan dapat memberikan perlindungan tidak hanya bagi subjek hukum yang terkait dengan pendirian maupun pembubaran badan usaha melainkan juga pada pihak ketiga, misalnya para debitur, kreditur, dan investor termasuk juga pemerintah dalam melakukan pengawasan. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut akan berdampak pada kepastian hukum yang pada akhirnya akan mempercepat gerak roda perekonomian nasional. Landasan sosiologis penyusunan RUU Badan Usaha adalah bahwa kebutuhan masyarakat dan investor untuk melakukan usaha di Indonesia, harus mendapat dukungan dari negara dalam bentuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memperhatikan perkembangan internal di Indonesia maupun perkembangan global. Landasan yuridisnya adalah bahwa selama

diberlakukannya UUPT dan pengaturan badan usaha lain dalam KUHPerdara dan KUHD telah terjadi permasalahan hukum baik karena kekosongan hukum maupun karena multiinterpretasi.

4. Sasaran yang akan diwujudkan adalah terciptanya dasar hukum yang mendukung kemudahan berinvestasi dan memperbaiki iklim berusaha di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi global dan menjadikan badan usaha sebagai pendukung kegiatan perekonomian nasional untuk kesejahteraan bangsa. Jangkauan dan arah pengaturan RUU Badan Usaha antara lain penggantian beberapa pengaturan PT yaitu munculnya pengaturan PT yang bersifat tunggal dan yang bersifat perusahaan kelompok pendirian PT, modal, keberadaan organ dewan komisaris, kepemilikan dan pemindahan hak atas saham, kepemilikan saham nominiee, larangan kepemilikan silang, pertanggungjawaban perusahaan kelompok, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, kewajiban cetak surat saham dan pengadaan daftar pemegang saham, kedudukan dan kantor terdaftar PT, penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi dan sarana media elektronik lain, dan kepailitan dan pembubaran PT. Sedangkan untuk badan usaha selain PT, antara lain materi pengurusan CV yang mengatur mekanisme kontrol bagi sekutu komanditer (pasif) untuk mendapatkan informasi terhadap jalannya perusahaan tanpa kehilangan status tanggung jawab terbatas, ketentuan tentang rumusan permodalan dalam CV untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing sekutu dan lebih memudahkan proses pemberesan atau likuidasi jika terdapat sekutu yang keluar, kewajiban pendaftaran usaha Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM RI melalui SABU. Harus diakui bahwa untuk mewujudkan RUU Badan Usaha bukanlah perkara mudah dan membutuhkan proses panjang serta biaya yang tinggi.



#### **E. Saran**

1. Perlu pemilihan substansi naskah akademik yang akan menjadi materi muatan dalam undang-undang atau peraturan pelaksana
2. Perlu segera menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha dan mendorong RUU tersebut agar masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- HMN. Purwosujitpto (1987), *Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesia*, Jakarta.
- Yetty Komalasari Dewi (2011), *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD Dan Wvk Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia Dan Belanda*, Jakarta: Fakultas Hukum Program Doktor Pascasarjana.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2017) *Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia* (1991), JakartaRajawali.
- R. Setiawan. (1973), *Perbandingan Peraturan-peraturan Perseroan Terbatas Menurut Hukum Indonesia (KUHD) Belanda (WvK) dan Inggris (Companies Act)*: Bandung: Padjadjaran.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. (1986) *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Alumni.
- Maximilian Koessler. (1949). "The Person in Imagination or Persona Ficta of the Corporation", *Lousiana: Law Review*
- Lih. Fred. B. G. Tumbuan. (2008). "Hakikat dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas UU No. 40/2007" dalam Rudi Rizky et al (eds.), *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2011). *Laporan Analisis dan Evaluasi tentang Permasalahan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Sudargo Gautama. (1969). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid ke-3 (Bagian Pertama), Jakarta: Kinta.

- Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo. (1994). *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, cet.4, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*. (2007). Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Sudargo Gautama. (2010). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku Ketujuh, Cet. ke-3, Bandung: Alumni, 2010.
- D. J. Harris, *Cases and Materials on International Law*. (1998). London: Sweet and Maxwell.
- Gunarto Suhardi. (2002). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Frank B, Cross. (2002) *Law and Economic Growth*. Texas: Law Review
- Chatamarrasjid. (2000). *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Alfred Cpnard & Detlev Vagst, eds. (2006). *international Encyclopedia of Comparative Law: Business and Private Organizations Vol. XIII*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Purwosutjipto. (1991). *Pengertian Pokok Hukum Dagang*. Indonesia: Bentuk-Bentuk Perusahaan. Jakarta: Djambatan.
- Pitlo 459 dalam Alfred Conard & Detlev Vagst, eds. (2006). *International Encyclopedia of Comparative Law: Business and Private Organizations Vol. XIII*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Purwosutjipto. (2007). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Jakarta: Djambatan.
- Theo Raaijmakers. (2003) "The Reform Agenda for Partnership Law," dalam Joseph A. Mc Cahery, et al., *The Governance of Close Corporations and Partnership US and European Perspectives*, New York: Oxford University Press.
- Mads Adenas and Frank Wooldridge (2009). *European Comparative Company Law*. New York: Cambridge University Press
- Mr. C. Asser .( 1968). *Handleiding Tot De Beoefening van het Nederlands Burgelijk Recht*, Amsterdam: N. V. Uitgeversmaatscappijj W.E.J. Tjeenk Willink.

- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (2011). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Wetboek van Koophandelen Faillissements Verordening], Cet. 33. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Robert W. Hamilton (1998). Business Organizations: Unincorporated Business and Closely Held Corporation, Essential Terms and Concepts. New York: Aspen Law & Business.
- Alfred Conard & Detlev Vagst, eds. (2006). International Encyclopedia of Comparative Law: Business and Private Organizations Vol. XIII. Leiden; Martinus Nijhoff Publishers.
- Charles Himawan dan Mochtar Kusumaatmadja. (1973). Business Law: Contracts and Business Association, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Nono Anwar Makarim . (1977). Mengada-ada Perseroan Terbatas, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sudargo Gautama. (1995). Komentar atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal:

- Mardjono Reksodiputro. (1975). Perseroan Terbatas dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Depok: Majalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Amanda J. Perry. (2002). The Relationship Between Legal Systems and Economic Development: Integrating Economic and Cultural Approaches," *Journal of Law and Society*, Vol. 29, No. 2.
- Zulkarnain Sitompul. (2008). Investasi Asing di Indonesia Memetik Manfaat Liberalisasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, Jakarta: Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM.
- Mr. Nugroho. (1978). Penanaman Modal Asing dan Pengaruhnya terhadap Hukum Ekonomi”, dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional, Jakarta: Binacipta.

- Hikmahanto Juwana. (2008). Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Di Bidang Perekonomian dan Investasi”, Majalah Hukum Nasional, No. 2. Jakarta: BPHN.
- Leonard J. Theberge. (1989) "Law and Economic Development", Journal of International Law and Politics, vol. 9
- Tiffany A. Hixson, “The Revised Uniform Partnership Act: Breaking Up (or Breaking Off) Is Hard to Do. (2009). Why the Right to “Liquidate” Does Not Guarantee A Forced Sale Upon Dissolution of the Partnership, Western New England Law Review Vol. 31.
- Daniel S. Kleinberger. (2005). The Closely Held Business through the Entity-Aggregate Prism. Wake Forest Law Review, Vol. 40.
- Carter G. Bishop. (2004) The New Limited Partner Liability Shield: Has the Vanquished Control Rule Unwittingly Resseducted Lingering Limited Partner Estoppel Liability As Well As Full General Partner Liability?” Suffolk University Law Review Vol. 37.
- Leslie C. Heilman. (2003). C.F.Trust, Inc. V. First Flight Limited Partnership: Will the Virginia Supreme Court Permit Outsider Reverse Veil-Piercing Against A Limited Partnerhsip?” Delaware Journal of Corporate Law Vol. 28.
- Yu Un Oppusunggu. (2011). Mandatory Corporate Social and Environmental Responsibility in the New Indonesian Limited Liability Law”, Indonesia Law Review, Year I, Vol. I.
- Normin S. Pakpahan. (1994). The Indonesian Perspective on Law Reform”, Hukum dan Pembangunan, No. 6.
- Normin S. Pakpahan. (1995) Introduction to the New Company Law on Indonesia: An Overview of Law Number 1 of the Year 1995 on Limited Liability Companies. Jakarta: ELIPS Project, Office of Coordinating Minister for Economic, Finance and Development Control.

Artikel:

- World Bank Group. <http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/indonesia/IDN.pdf>
- PPATK. [http://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/775/perpres-beneficial-owner-bo-upaya-cegah-](http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/775/perpres-beneficial-owner-bo-upaya-cegah-)

Tinjauan Yuridis Literatur. file:///C:/Users/Pus-  
Ren/AppData/Local/Temp/digital\_128954-T%2026671  
Tinjauan%20yuridis-Literatur.pdf

Hukum 123.com <http://www.hukum123.com/ketika-nama-kita-ingin-dipinjam-untuk-mendirikan-cv/>

Irma Devita. <http://irmadevita.com/2007/prosedur-cara-dan-syarat-pendirian-cv/>

Irma Devita. <http://irmadevita.com/2018/sabu-sistem-pendaftaran-online-untuk-cv-firma-dan-persekutuan-perdata/>

